



**P U T U S A N**

**Nomor : 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara      a n t a r a :

**PT. DIRECT VISON**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat dan berkantor di Komp. Garuda No. 71 Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal      14 September 2012, memberikan kuasa kepada      PETER KURNIAWAN,SH.      LALU      BAYU,SH,      EMI ROSMININGSIH,SH dan DECHINTYA MAHARANI,SH. Para Advokad pada Kantor Hukum “Cakra & CO” beralamat dan berkantor di Gedung World Trade Center Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGUGAT ;

M e l a w a n :

- **ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC**, yang beralamat di All Asia Broadcast Centre Teknologi Park Malaydia, Lebuhraya – sungai Besi, Bukit Jalil 57000, Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I ;
- **MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD**, yang beralamat di 3rd Floor, Administration Building, All Asia Broadcast Centre, Teknologi Park Malaysia, Lebuhraya Puchong – Sungai Besi, Bukit Jalil 5700 Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II ;
- **ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ-LLC**, yang beralamat di ILS Damam Limited Dubai World Trade Centre, 6 th Floor, the United Arab Emirates, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III ;
- **MEASAT SATELLITE SYSTEMS SDN BHD**, yang beralamat di MEASAT Teleport and Broadcast Centre, 63000 Cyberjaya, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IV ;

Hal 1 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RALPH MARSHALL**, terakhir diketahui beralamat di All Asia Broadcast Centre Technology Park Malaysia, Laburaya- Sungai Besi, Bukit Jalil 57000, Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya disebut sebagai -----  
TERGUGAT V ;
  - **SEAN DENT**, terakhir diketahui beralamat di jalan Dharmawangsa Raya VIII, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VI ;
  - **NELIA CONCAP CION MOLATO**, yang beralamat di Jalan Mars Raya No. 53, Villa Cinere mas Rt 001/Rw 013 Kelurahan Pisangan, kecamatan Ciputat Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VII ;
  - **PT. ADI KARYA VISI**, yang beralamat di Gedung Citra Graha lantai 5 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VIII ;
  - **TARA AGUS SOSROWARDOYO**, yang beralamat di jalan Bangka Raya No. 102 Rt 001/Rw 002 Pela mampang, Mampang Praoatan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IX ;
  - **PT. KARYAMEGAH ADIJAYA**, yang beralamat di Gedung Kantor Taman E3.3 A6 & A3A Jl. Mega Kuningan Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT X ;
  - **PT. ABADI BERKAH**, yang terakhir diketahui beralamat di jalan Sirsak No. 28 Rt 002/04 Ciganjur Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----  
TERGUGAT XI ;
- (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI), secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PARA TERGUGAT ;
- **PT. AYUNDA PRIMA MITRA**, yang beralamat di Gedung Citra Graha. Lantai 4, Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 September 2012 di bawah daftar register perkara perdata No. 533/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa TERGUGAT I adalah sebuah perusahaan yang didirikan di negara Inggris Raya dan terdaftar sebagai perusahaan asing di Malaysia dan terdaftar di Bursa Malaysia yang bergerak dalam bidang media terintegrasi antara lain televisi, radio, saluran-saluran siaran (channel) melalui afiliasi-afiliasinya dengan menggunakan merek dagang "Astro", yang dalam perkara a quo sebagai pihak utama dalam kerjasama usaha patungan dengan TURUT TERGUGAT melalui PENGGUGAT sebagai wadah kerjasama tersebut.
- 2 Bahwa TERGUGAT II adalah perusahaan afiliasi TERGUGAT I yang merupakan penyedia jasa informasi teknologi, peralatan siaran (broadcast) dan pemilik merek nama dagang Astro untuk keperluan operasional siaran PENGGUGAT dalam implementasi kerjasama patungan antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT.
- 3 Bahwa TERGUGAT III adalah perusahaan afiliasi TERGUGAT I yang merupakan penyedia saluran-saluran siaran (channel supply) dan perangkat penerima siaran (dekoder dan parabola) untuk keperluan operasional siaran PENGGUGAT.
- 4 Bahwa TERGUGAT IV adalah perusahaan afiliasi TERGUGAT I yang merupakan pemilik Satelit Measat 2 dan Satelit Measat 3, dimana PENGGUGAT dalam melakukan penyiaran, menggunakan satelit Measat tersebut.
- 5 Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII adalah orang-orang top eksekutif pada TERGUGAT I yang ditunjuk dan ditempatkan

Hal 3 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I untuk memimpin, mengontrol, mengelola dan menjalankan usaha patungan sebagai pengurus di PENGGUGAT.

- 6 Bahwa TERGUGAT VIII adalah perusahaan lokal yang dimiliki oleh TERGUGAT IX yang merupakan menantu dari mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahatir Muhammad yang dalam perkara a quo menerima dana sebesar US\$ 16,185,264 uang milik PENGGUGAT tanpa dasar dan ubungan hukum maupun hubungan bisnis dengan PENGGUGAT.
- 7 Bahwa TERGUGAT IX (menantu dari mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahatir Muhammad) adalah pemilik TERGUGAT VIII dan pernah diajukan oleh TERGUGAT I sebagai komisaris PENGGUGAT untuk mewakili TERGUGAT I yang juga menerima dana milik PENGGUGAT tanpa dasar dan hubungan hukum maupun hubungan bisnis dengan PENGGUGAT.
- 8 Bahwa TERGUGAT X adalah perusahaan lokal penyelenggara jasa penyiaran televisi berlangganan dengan merek dagang Aora TV yang diduga telah secara tidak sah menerima hak siar Barclays Premiere League tahun 2008-2009 yang MERUPAKAN hak siar milik PENGGUGAT.
- 9 Bahwa TERGUGAT XI adalah perusahaan lokal yang akan ditunjuk oleh TERGUGAT I sebagai pemegang saham sebesar 31% di dalam PENGGUGAT.
- 10 Bahwa pada tahun 2004, TERGUGAT I berminat untuk memperluas usahanya di Indonesia dalam bidang penyediaan dan penyelenggaraan jasa televisi berlangganan karena menganggap Indonesia adalah pangsa pasar yang sangat menjanjikan.
- 11 Bahwa karena TURUT TERGUGAT merupakan perusahaan yang group usahanya mempunyai jaringan yang luas dengan reputasi baik, TERGUGAT I berniat menjalin kerjasama membentuk usaha patungan (*joint venture*) untuk melakukan perluasan bisnis jasa televisi berlangganan di Indonesia tersebut dengan TURUT TERGUGAT.
- 12 Bahwa TERGUGAT I meyakinkan TURUT TERGUGAT untuk membentuk usaha patungan tersebut dengan menyatakan bahwa TERGUGAT I sudah berpengalaman dalam bisnis ini dan nantinya TERGUGAT I akan menyediakan keahlian serta sumber daya keuangan untuk mensukseskan usaha patungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk memberikan tim manajemen, pendanaan dan pelaksanaan operasional nantinya. TERGUGAT I juga menyebutkan bahwa nilai usaha jasa televisi berlangganan akan mencapai US\$ 1,000,000,000 (satu milyar Dollar Amerika Serikat).

- 13 Bahwa selain TERGUGAT I, ada pihak-pihak lain yang telah menjajaki dan tertarik untuk berinvestasi dalam jasa televisi berlangganan dengan TURUT TERGUGAT, namun karena melihat pemaparan TERGUGAT I yang begitu menjanjikan maka akhirnya TURUT TERGUGAT I bersedia bekerja sama dengan TERGUGAT I.
- 14 Bahwa berdasarkan rencana yang sudah disepakati antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT, maka usaha patungan ini akan diimplementasikan dalam 1 (satu) perusahaan group TURUT TERGUGAT satu yaitu PENGGUGAT.
- 15 Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan yang kemudian dibentuk oleh TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT sebagai wadah kerjasama usaha patungan antara TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT. Pada awal tahun 2005, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT telah membuat KESEPAKATAN LISAN untuk bekerja sama menyelenggarakan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit melalui PENGGUGAT, yang pada intinya menyepakati sebagai berikut :
  - a Group perusahaan TURUT TERGUGAT menyediakan satu perusahaan (i.e. PENGGUGAT) untuk menjadi wadah kerjasama patungan tersebut. TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dan/atau perusahaan yang ditunjuk oleh TERGUGAT I akan bergabung dalam usaha patungan (*Joint Venture*) di dalam PENGGUGAT dan akan bekerjasama serta membagi pengetahuan dan keahlian mereka masing-masing dalam rangka menyelenggarakan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit di Indonesia melalui PENGGUGAT dengan menggunakan merek dagang ASTRO ;
  - b TERGUGAT I akan menjadi penyeter dana investasi terbesar sedangkan TURUT TERGUGAT memberikan kontribusi uang tunai dan pengurusan semua perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh PENGGUGAT dalam rangka menyelenggarakan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit di Indonesia juga termasuk "good will", jaringan pelanggan (*Network*) yang

Hal 5 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar dan kelompok usaha TURUT TERGUGAT. Atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT akan memiliki 49% saham dan TERGUGAT I akan memiliki total 51% saham di dalam komposisi kepemilikan saham di PENGUGAT;

- c TERGUGAT I berjanji semua total dana investasi didalam usaha patungan tersebut akan disediakan oleh TERGUGAT I dalam bentuk :
- Setoran uang tunai untuk dana investasi di PENGUGAT.
  - Pemberian jasa teknologi baik berupa penggunaan satelit, *broadcast services*, perangkat penyiaran (*set top boxes/dekoder, parabola*) serta saluran-saluran siaran-siaran dari TERGUGAT I dan perusahaan afiliasi Tergugat I yaitu : TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang akan diperhitungkan sebagai setoran dana investasi dari Tergugat I dalam usaha patungan i.c. PENGUGAT.
- d TERGUGAT I dan/atau afiliasi-afiliasinya akan mengelola dan menjalankan usaha penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit (baik aspek keuangan maupun teknis perusahaan), merekrut orang-orang yang diperlukan untuk mengelola dan menjalankan usaha penyelenggaraan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit, menyediakan kebutuhan pendanaan dan menyediakan infrastruktur, peralatan dan/atau jasa-jasa lainnya yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit;
- e TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT I setiap saat berdasarkan itikad baik bekerja sama untuk kepentingan PENGUGAT dan TERGUGAT I akan memastikan orang-orang yang direkrut oleh TERGUGAT I untuk mengelola dan menjalankan usaha sebagai pengurus pada PENGUGAT akan mengutamakan kepentingan PENGUGAT;
- f Selama jangka waktu kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT I serta untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pengakhiran kerja sama tersebut, TURUT TERGUGAT serta TERGUGAT I dan/atau afiliasi-afiliasinya tidak akan secara sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lainnya masuk ke dalam usaha penyelenggaraan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit di Indonesia baik itu yang dianggap bersaing maupun tidak bersaing dengan PENGUGAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 16 Bahwa menindaklanjuti KESEPAKATAN LISAN tersebut, antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT I telah dibuat dan ditandatangani Subscription and Shareholders Agreement pada tanggal 11 Maret 2005 ("PERJANJIAN KERJASAMA") yang pada pokoknya menjelaskan dan menuangkan mengenai KESEPAKATAN LISAN tersebut ai atas dengan para pihak yaitu : TURUT TERGUGAT, Astro Multimedia Corporation, Astro Multimedia N.V, Astro Overseas Limited (seluruhnya adalah afiliasi TERGUGAT I) serta PENGGUGAT.
- 17 Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA ini telah beberapa kali mengalami peoibahan sebagai berikut :
- a **Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Juli 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2005;
  - b **Second Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Oktober 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 15 Januari 2006;
  - c **Third Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Oktober 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 28 April 2006;
  - d **Fourth Amendment to Subscriptions and Shareholders Agreement** tanggal 28 April 2006 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 31 Juli 2006;

Bahwa amandemen-amandemen PERJANJIAN KERJASAMA ini tidak pernah berlaku karena syarat-syarat closing tentang kewajiban-kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN KERJASAMA tidak pernah disepakati dan/atau torpenuhi sehingga akhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ini berakhir tanpa pernah berlaku, tetapi usaha patungan tersebut tetap dilaksanakan dengan KESEPAKATAN LISAN dan tindakan-tindakan nyata (*by conduct*) dari TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT.

Hal 7 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa karena pada bulan November 2005 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang isinya menyatakan bahwa penyertaan modal langsung yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing pada jasa penyelenggaraan penyiaran berlangganan, jumlahnya tidak boleh melebihi dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Bahwa atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 maka untuk menghindari pelanggaran atas kepemilikan asing yang hanya boleh 20%, yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005, maka TERGUGAT I dan/atau afiliasinya dan TURUT TERGUGAT sepakat untuk selanjutnya kerjasama usaha patungan dalam PENGGUGAT tetap dilaksanakan dan kesepakatan dilakukan secara lisan.

- 19 Bahwa meskipun tidak ada perjanjian usaha patungan yang tertulis dan bahkan dengan tidak pernah diberlakukan dan telah berakhirnya perjanjian PERJANJIAN KERJASAMA beserta amandemen-amandemen dan perjanjian Novation Agreement, akan tetapi usaha patungan antara Penggugat dan Tergugat I berjalan terus yang semuanya didasarkan kepada KESEPAKATAN LISAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT).

Atas dasar tersebut TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT telah melaksanakan kegiatan usaha patungan antara lain sebagai berikut:

- Disepakati secara lisan bahwa total DANA INVESTASI seluruhnya di PENGGUGAT sejumlah US\$ 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) ke PENGGUGAT dimana TERGUGAT I akan menyediakan dana investasi sebesar US\$ 285.300.000 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan imbalan TERGUGAT I dan TERGUGAT XII akan mendapatkan 51% saham, yang akan dicatatkan sebesar 20% atas nama TERGUGAT I dan 31% atas nama TERGUGAT XII dengan ketentuan TERGUGAT I yang wajib membayar dan menyetor seluruh permodalan dan investasi.
- TURUT TERGUGAT menyetorkan US\$ 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ke PENGGUGAT atau jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sama dalam mata uang rupiah, dengan hak akan mendapatkan 49% saham, ditambah dengan kewajiban bagi TURUT TERGUGAT untuk memberikan satu perusahaan (i.c. PENGGUGAT) sebagai wadah usaha patungan tersebut untuk menyediakan perizinan awal, mempergunakan jaringan (*network*) kelompok usaha Penggugat dan para nasabahnya untuk mencari nasabah atau pelanggan TV, serta good will dari jaringan kelompok usaha TURUT TERGUGAT.

20 Bahwa sesuai dengan KESEPAKATAN LISAN DAN TINDAKAN NYATA sejak dari awal usaha patungan dengan PENGGUGAT sebagai wadahnya, TERGUGAT I yang akan mengelola dan mengendalikan penuh seluruh kegiatan bisnis operasional dari PENGGUGAT (*total control management*) melalui orang-orang top eksekutif TERGUGAT I yang ditunjuk dan ditugaskan oleh TERGUGAT I, yaitu :

- a **Ralph Marshall** (i.c. TERGUGAT V) (waktu itu berkedudukan sebagai Executive Deputy Chairman dan Group Chief Executive Officer dari TERGUGAT I). Walaupun TERGUGAT V tidak memiliki posisi secara resmi di dalam PENGGUGAT, pengurus dan/atau orang-orang manajemen PENGGUGAT yang ditunjuk oleh TERGUGAT I senantiasa selalu bertindak berdasarkan instruksi TERGUGAT V.
- b **Sean Dent** (i.c. TERGUGAT VI) sebagai *Chief Financial Officer* PENGGUGAT sejak Februari 2006 dan diangkat menjadi Direktur sejak 1 Oktober 2006.
- c **Nelia Concap Cion Molato** (i.c. TERGUGAT VII) ditunjuk sebagai *Chief Executive Officer* PENGGUGAT sejak September 2005 dan kemudian diangkat menjadi Presiden Direktur sejak 1 Maret 2006.

21 Bahwa dengan dilakukannya pengurusan sepenuhnya oleh TERGUGAT I hingga akhirnya ternyata diketahui telah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun afiliasinya yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa besar terhadap PENGGUGAT, maka adalah berdasar hukum jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menimbulkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian PENGGUGAT tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN RANGKAIAN PERBUATAN MELAWAN MUKUM BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA TERHADAP PENGGUGAT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN YANG BESAR BAGI IPENGGUGAT**

PENYALAHGUNAAN DANA INVESTASI PAPA PENGGUGAT YANG DITRANSFER/DIKIRIMKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK

22 Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah menyalahgunakan setoran DANA INVESTASI yang merupakan kewajiban TERGUGAT I untuk disetorkan ke PENGGUGAT yang menjadi hak PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari Rekening PENGGUGAT dan ditransfer ke rekening TERGUGAT VIII, yang notabene merupakan perusahaan yang dimiliki TERGUGAT IX menantu dari Dr. Mahatir Muhammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1	17-May-06	USD 699,978
2	30-May-06	USD 249,978
3	21-Jun-06	IDR 2,000,000,000
4	27-Jun-06	USD 345,611
5	24-Jul-06	IDR 1,600,000,000
6	26-Jul-06	USD 623,784
7	29-Aug-06	USD 150,000
8	11-Sep-06	USD 1,499,995
9	12-Oct-06	USD 1,499,973
10	22-Nov-06	USD 874,973
11	26-Dec-06	USD 499,900
12	5-Jan-07	USD 500,046
13	20-Dec-07	USD 50,000
14	25-Jan-07	USD 250,000
15	12-Feb-07	USD 1,049,973
16	21-Mar-07	USD 300,000
17	27-Mar-07	USD 899,973
18	23-Apr-07	USD 999,973
19	9-May-07	USD 999,973
20	23-May-07	USD 399,973
21	19-Jun-07	USD 350,000
22	11-Jul-07	USD 3,549,973



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>TOTAL</b>	USD 15,794,075
		IDR 3,600,000,000
	<b>Total USD Ekuivalen</b>	USD 16,185,264

- 23 Bahwa dana sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) adalah bagian dari DANA INVESTASI pada PENGUGAT yang hanya dapat dipergunakan untuk membiayai biaya operasional PENGUGAT dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain yang tidak terkait dengan kepentingan PENGUGAT.
- 24 Bahwa tanpa adanya hubungan hukum ataupun kaitan kepentingan bisnis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT VIII, perbuatan melakukan pembayaran dan/atau transfer dana adalah tidak sah dan tidak berdasar yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan dari TERGUGAT I dan bukan untuk kepentingan usaha patungan dalam PENGUGAT.
- 25 Bahwa pemberian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) kepada TERGUGAT TERGUGAT VIII adalah murni untuk kepentingan-kepentingan terselubung TERGUGAT I di Malaysia, yang dilakukan sendiri oleh TERGUGAT VI atas perintah TERGUGAT I tanpa adanya persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PENGUGAT.
- 26 Bahwa kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana telah menyalahgunakan bagian dari setoran DANA INVESTASI milik PENGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar yang diberikan kepada keluarga Dr. Mahatir Muhammad (i.c TERGUGAT IX) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening TERGUGAT IX yang merupakan menantu dari Dr. Mahatir Muhammad sebesar US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) perbulan sejak bulan Februari 2006 sampai dengan April 2007.
- 27 Bahwa uang sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) adalah bagian dari DANA INVESTASI TERGUGAT I pada PENGUGAT

Hal 11 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai biaya operasional PENGGUGAT dan tidak boleh dipergunakan sebagai pembayaran tidak sah dan tidak berdasar untuk kepentingan dari TERGUGAT I yang tidak ada hubungan ataupun kaitan dengan PENGGUGAT.

- 28 Bahwa pemberian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) untuk kepentingan TERGUGAT I di Malaysia, dilakukan sendiri oleh TERGUGAT VI atas perintah TERGUGAT I tanpa ada persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PENGGUGAT.
- 29 Bahwa Anggaran Dasar PENGGUGAT Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan ayat 2 menentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan menghindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terbukti bahwa rangkaian pelanggaran tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk : Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan MENGHUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk secara tanggung renteng mengganti rugi uang sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dan menyetorkan/membayarkan kembali ke rekening PENGGUGAT dan;

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dan MENGHUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX untuk secara tanggung renteng mengganti rugi uang sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dan menyetorkan/ membayarkan kembali ke rekening PENGGUGAT.



TERGUGAT I DAN AFILIASINYA MEREKAYASA DATA-DATA INTERNAL  
TERGUGAT DENGAN MERUBAH CATATAN SETORAN DANA INVESTASI  
HUTANG PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN  
TERGUGAT III.

30 Bahwa dalam kesepakatan awal, TERGUGAT I berkewajiban untuk menyetorkan dana investasi kepada PENGUGAT sebesar US\$ 285.300.000 / (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang mana dana investasi tersebut harus DICATAT sebagai DANA INVESTASI TERGUGAT I di dalam catatan keuangan PENGUGAT, namun TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI telah merekayasa data-data internal PENGUGAT yaitu membuat catatan yang seharusnya dana yang masuk tercatat sebagai bagian dari setoran DANA INVESTASI TERGUGAT I pada PENGUGAT diubah oleh TERGUGAT VI atas perintah TERGUGAT I menjadi hutang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu sebagai berikut :

- a Biaya-biaya yang dikeluarkan TERGUGAT I yang menurut pernyataan TERGUGAT I dalam catatan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 71.247.597 (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) yang merupakan biaya operasional dan merupakan bagian dari DANA INVESTASI dari TERGUGAT I pada PENGUGAT, secara diam-diam dan melanggar hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI diubah pencatatannya, menjadi hutang *intercompany liability* PENGUGAT kepada TERGUGAT I yang mana sesuai Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 58.153.278 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga dua ratus tujuh puluh. delapan Dolar Amerika Serikat) dan juga flash report serta rekening bank sampai dengan 31 Juli 2008 yang total berjumlah US\$ 70.077.619 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) dengan perincian setoran DANA INVESTASI yang direkayasa menjadi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 serta flash report dan bukan merupakan hutang dan tanggung jawab dari PENGGUGAT dan menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT I maupun kepada perusahaan afiliasi manapun dari TERGUGAT I.

- b Biaya Broadcasting yang menurut pernyataan TERGUGAT I dalam catatan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan biaya operasional dan merupakan bagian dari DANA INVESTASI dari TERGUGAT I pada PENGGUGAT, secara diam-diam dan melanggar hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI diubah pencatatannya menjadi hutang *inter company liability* PENGGUGAT ke TERGUGAT II sesuai Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 9.550.118 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) dan juga flash report sampai dengan 31 Juli 2008 yang total berjumlah US\$ 17.000.000 (lihat bukti flash report).

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 dan flash report dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan *inter company liability* 30 April 2007 sejumlah US\$ 9.550.118 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcast sejumlah US\$ 17.000.000 (tujuh belas juta Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

- c Biaya IT Service yang menurut pernyataan TERGUGAT I dalam catatan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan biaya operasional dan merupakan bagian dari DANA INVESTASI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I pada PENGGUGAT, secara diam-diam dan melanggar hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI diubah pencatatannya menjadi menjadi hutang *inter company liability* dari PENGGUGAT ke TERGUGAT II sesuai Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 2.316.176 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dan juga flash report sampai dengan 31 Juli 2008 yang total berjumlah US\$ 4.900.000 (lihat bukti *flash report*).

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan *inter company liability* 30 April 2007 dan *flash report* dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan *inter company liability* 30 April 2007 sejumlah US\$ 2.316.176 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya IT Service sejumlah US\$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

- d Kemudian hutang rekayasa biaya Broadcasting dan biaya IT Servis tersebut di atas ditambahkan dengan bunga rekayasa sebesar US\$ 2.400.000 secara tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga total semuanya hutang rekayasa dan bunga rekayasa menjadi sejumlah US\$ 24.300.000.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku bunga rekayasa yang tercantum dalam Flash Report dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang tercantum dalam Flash Report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcasting dan IT Service sebesar US\$ 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

- e Biaya saluran-saluran siaran (*channel supply*) yang menurut pernyataan TERGUGAT I dalam catatan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 128.800.000 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan biaya operasional dan : merupakan bagian dari DANA INVESTASI TERGUGAT I pada

Hal 15 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, secara diam-diam dan melanggar hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI diubah pencatatannya menjadi menjadi hutang *inter company liability* PENGGUGAT ke TERGUGAT III sesuai Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 32.860.073 (tiga puluh dua juta delapan ratus enampuluh ribu tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat) dan juga *flash report* sampai dengan 31 Juli 2008 yang total berjumlah US\$ 128.800.000 (seratus duapuluh delapan juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan *inter company liability* 30 April 2007 dan *flash report* dan menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 sejumlah US\$ 32.860.073 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan *flash report* terhadap TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran siaran (*channel Supply*) sejumlah US\$ 128.800.000 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT III.

- f Biaya perangkat siaran (Set *Top Boxes*/Dekoder, Parabola) yang menurut pernyataan TERGUGAT I dalam catatan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 berjumlah US\$ 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan biaya operasional dan merupakan bagian dari DANA INVESTASI TERGUGAT I pada PENGGUGAT, secara diam-diam dan melanggar hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI diubah pencatatannya menjadi menjadi hutang *inter company liability* PENGGUGAT ke TERGUGAT III sesuai Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 yang berjumlah US\$ 6.877.187 (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan juga *flash report* sampai dengan 31 Juli 2008 yang total berjumlah US\$ 18 500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam Pernyataan *inter company liability* tertanggal 30 April 2007 dan flash report dan menyatakan batal demi hukum serta tidak beriak hutang rekayasa yang tercantum dalam Pernyataan *intercompany liability tertanggal* 30 April 2007 sejumlah US\$ 6.877.187 (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT III atas biaya perangkat siaran (*Set top boxes/Dekoder, parabola*) sejumlah US\$ 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT III.

- g Kemudian hutang rekayasa biaya saluran-saluran siaran (*channel supply*) dan biaya perangkat siaran (*Set Top Box/dekoder, parabola*) yang disebut *inter company liability* dari PENGUGAT tersebut di atas, ditambahkan dengan biaya rekayasa lainnya sebesar US\$ 2.300.000 dan bunga rekayasa sebesar US\$ 12.100.000 sehingga total semuanya hutang rekayasa dan bunga rekayasa menjadi sejumlah US\$ 161.700.000.

Oleh karena bunga rekayasa ini adalah merupakan suatu hal; yang melanggar kewajiban hukum TERGUGAT I dan/atau afiliasinya untuk menjalankan usaha dengan "baik demi kepentingan PENGUGAT dan melanggar asa kepatutan dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak beriak bunga rekayasa yang tercantum dalam *Flash Report* dan menyatakan batal demi hukum serta tidak beriak biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang tercantum dalam Flash Report terhadap TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran siaran (*channel supply*) dan biaya perangkat siaran (*Set top boxes/Dekoder, parabola*) sebesar masing-masing US\$ 2.300.000 (dua juta tiga juta Dolar Amerika Serikat) dan US\$ 12.100.000 (dua belas juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT III.

- 31 Bahwa seluruh perbuatan merekayasa penggunaan dan pencatatan DANA INVESTASI tersebut di atas, dilakukan oleh dan atas sepengetahuan TERGUGAT VI tanpa adanya persetujuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PENGUGAT sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PENGUGAT ; Pasal 11 ayat 1, ayat 3 huruf a dan ayat 6 yang menyebutkan

Hal 17 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan I Direksi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (note : tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) HARUS dengan persetujuan Presiden Komisaris dan seorang anggota Komisians atau tiga orang anggota Komisians, sehingga jelas tindakan tersebut adalah tidak sah, tidak berdasar dan melanggar hukum.

## TERGUGAT I DAN AFILIASINYA TIDAK DENGAN SEGERA MEMENUHI KOMITMEN UNTUK MENYEDIKAN DANA INVESTASI KEPADA PENGGUGAT YANG MENGAKIBATKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT BEROPERASI HINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

- 32 Bahwa TERGUGAT I melakukan berbagai tindakan-tindakan rekayasa untuk menghindari komitmennya dalam menyediakan keseluruhan dana investasi sebesar US\$ 285.300.000 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kesepakatan lisan selain DANA INVESTASI. yang berupa uang tunai yang telah disetor dan setoran dana investasi lainnya dalam bentuk seperti biaya *broadcasting services*, biaya *IT service*, biaya saluran-saluran siaran (*channel supply*) dan biaya perangkat siaran (*sef top boxes/ Dekoder, Parabola*).
- 33 Bahwa tindakan TERGUGAT I yang dengan sengaja tidak melaksanakan komitmennya ini mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kinerja perusahaan dengan baik bahkan hingga PENGGUGAT menjadi tidak dapat beroperasi lagi untuk menayangkan siaran televisi berlangganan. Hal mana tentunya menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang berhubungan langsung dengan masyarakat pada umumnya dan pelanggan PENGGUGAT pada khususnya dan yang terparah adalah menjatuhkan nilai perusahaan.i.c. PENGGUGAT sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).
- 34 Bahwa dengan demikian maka telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang nilai kerugiannya mencapai US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).

Oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjalankan kewajibannya sehingga membuat PENGGUGAT tidak dapat tidak dapat beroperasi lagi dan menghancurkan nilai perusahaan dan menghukum TERGUGAT I untuk membayar sebesar US\$ 1.500 000.000 (satu milyar lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT.

TERGUGAT I DAN AFILIASINYA MELANGGAR KESEPAKATAN DENGAN MELAKUKAN KERJA SAMA YANG SEJENIS DENGAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN PIHAK LAIN (TERGUGAT XI)

- 35 Bahwa pada saat kerjasama usaha patungan berjalan antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT I masih berlangsung sebagaimana di implementasikan dengan operasional PENGGUGAT, yang dikelola dan dikendalikan total oleh orang-orang eksekutif dan orang-orang yang ditunjuk oleh TERGUGAT I, secara diam-diam ternyata TERGUGAT I mengadakan V kerjasama jasa penyiaran berlangganan dengan perusahaan lain untuk jenis usaha yang 100% sama dengan apa yang dilakukan PENGGUGAT yaitu dengan TERGUGAT XI bahkan mulai membujuk para 140.000 pelanggan untuk pindah.

Padahal :

PENGGUGAT yang dikelola manajemen 100% oleh orang-orang yang ditunjuk dan ditempatkan oleh TERGUGAT I (diantaranya TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang diawasi dan menerima instruksi dari TERGUGAT V selaku orang yang paling berpengaruh pada TERGUGAT I) : masih mempunyai kontrak jasa penyiaran, termasuk namun tidak terbatas pada semua peralatan, saluran-saluran, dan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit pada penggunaan satelit, perangkat-perangkat siaran (*Set top boxes/Dekoder*, parabola), layanan jasa teknologi informasi, merek dagang Astro dan hal-hal lainnya, termasuk program acara *Barclays Premiere League* pada PENGGUGAT dengan pelanggan sebanyak 140.000 pelanggan. Baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT XI mengetahui benar bahwa tujuan kerjasama mereka tersebut adalah untuk menggantikan peran PENGGUGAT dan sekaligus mengambilalih 140.000 pelanggan dari PENGGUGAT.

- 36 Bahwa hal ini telah melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dengan pihak lain (i.c PENGGUGAT). Adalah





tidak pantas dan memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum tindakan TERGUGAT I dan orang-orang yang ditunjuk dan ditempatkan oleh TERGUGAT I (diantaranya TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang diawasi dan menerima instruksi dari TERGUGAT V selaku orang yang paling berpengaruh pada TERGUGAT I) menggunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan PENGUGAT secara khusus dan eksklusif untuk bekerja sama dengan pihak lain yang usahanya sejenis dan justru merupakan saingan bisnis dari PENGUGAT.

- 37 Bahwa TERGUGAT I telah menyimpangi kewajiban hukumnya dan jelas melanggar hak PENGUGAT serta tidak patut dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai salah satu pihak yang berkomitmen dalam dibentuknya PENGUGAT sebagai usaha patungan bersama dengan TURUT TERGUGAT.

PERBUATAN-PERBUATAN PARA TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS DJLAKUKAN TANPA DASAR DAN TIDAK MEMENUHI ATURAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM ANGGARAN DASAR PENGUGAT

- 38 Bahwa Anggaran Dasar PENGUGAT Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan ayat 2 menentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan menghindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terbukti bahwa rangkaian pelanggaran tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata dan mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.
- 39 Bahwa tindakan penyalahgunaan dana investasi dalam PENGUGAT, merekayasa catatan dana investasi menjadi hutang PENGUGAT, tidak menyetorkan dana investasi secara tuntas dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk bidang usaha yang sama adalah pelanggaran kesepakatan-kesepakatan awal antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT dan tujuan dibuatnya PENGUGAT.
- 40 Bahwa perbuatan penyalahgunaan dana investasi dalam PENGUGAT, merekayasa catatan dana investasi menjadi hutang PENGUGAT, dilakukan oleh dan atas sepengetahuan TERGUGAT VI tanpa adanya persetujuan Dewan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Dewan Komisaris PENGGUGAT sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PENGGUGAT Pasal 11 ayat 1, ayat 3 huruf a dan ayat 6 yang menyebutkan bahwa tindakan Direksi untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (note: tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) HARUS dengan persetujuan Presiden Komisaris dan seorang anggota Komisaris atau tiga orang anggota Komisaris, sehingga jelas tindakan tersebut adalah tidak sah, tidak berdasar dan melanggar hukum.

- 41 Bahwa jelas perbuatan PARA TERGUGAT didasarkan untuk kepentingan TERGUGAT I dan afiliasinya semata mengingat seluruh manajemen PENGGUGAT dipegang sepenuhnya oleh afiliasi TERGUGAT I yang ditunjuk maupun ditempatkan oleh TERGUGAT I. Hal ini berkibat dan berdampak buruk bagi PENGGUGAT dimana perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan tanpa hak, tanpa dasar dan semata-mata hanya didasarkan kepada keuntungan TERGUGAT I dan/atau afiliasinya mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil.

## **PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA SEPERTI DIURAIKAN DIATAS.**

- 42 Bahwa PENGGUGAT menderita kerugian sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tiyak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari DANA INVESTASI PENGGUGAT dan ditransfer ke rekening TERGUGAT IX telah menyebabkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam

Hal 21 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6% pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.

- 43 Bahwa PENGGUGAT menderita kerugian sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar yang diberikan kepada keluarga Dr. Mahatir Muhammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia) yaitu TERGUGAT X dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening TERGUGAT X telah menyebabkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT X secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu ; Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya: dibayar lunas.
- 44 Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian PENGGUGAT sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) yaitu kerugian akibat TERGUGAT I yang tidak memenuhi komitmennya memasukkan DANA INVESTASI ke PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat beroperasi lagi untuk menayangkan siaran televisi berlangganan, kehilangan pelanggan dan mengakibatkan jatuhnya nilai perusahaan dan karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.
- 45 Bahwa selain itu tindakan PARA TERGUGAT mengakibatkan nama baik PENGGUGAT sebagai salah satu perusahaan dari Group perusahaan terbesar di Indonesia dan PENGGUGAT sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan televisi berlangganan TERBESAR DI INDONESIA menjadi tidak memiliki kredibilitas lagi di dunia bisnis televisi berlangganan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil sebesar US\$ 20.000.000.000 (dua puluh Milyar Dolar Amerika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat) dan oleh karenanya PFNGGUGAT mohon Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar sebesar US\$ 20.000.000.000 (dua puluh Milyar Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.

**RANGKAIAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA TELAH TERBUKTI TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DOKTRIN HUKUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

46 Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

Bahwa berdasarkan uraian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA . TERGUGAT, terbukti bahwa PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar Anggaran Dasar PENGUGAT dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada sebelumnya antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT dalam pelaksanaan usaha patungan bersama dengan menggunakan PENGUGAT sebagai wadahnya. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan dampak kerugian secara langsung bagi PENGUGAT. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPdata.

47 Bahwa hal ini juga telah sejalan dengan Putusan dalam perkara LINDEN BAUM vs COHEN dimana terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang juga menjadi doktrin dan dianut di Indonesia dalam praktek penegakan hukum hingga saat ini yaitu :

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b Melanggar hak subyektif orang lain;
- c Melanggar kaidah tata susila;
- d Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Hal 23 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



48 Bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah memenuhi kriteria yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- a Pelanggaran hak-hak PENGGUGAT dengan digunakannya dana investasi pada PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I dan/atau afiliasinya dimana dana investasi yang sudah masuk sebesar US\$ 71.247.597 justru ditransfer secara tidak sah kepada TERGUGAT IX dan TERGUGAT X yang sama sekali tidak ada kepentingan dengan PENGGUGAT maupun implementasi dari kesepakatan usaha bersama ini.
- b Membuat rekayasa pencatatan dengan merubah catatan dana investasi menjadi hutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT HI atas dana sebesar US\$ 21,900,000 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk biaya Broadcast and IT Service dan US\$ 147,300,000 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk biaya Set top boxes and content supply menjadi hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
- c TERGUGAT I dan/atau afiliasinya melanggar asas kepatutan, ketelitian dan : kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh TERGUGAT I dalam kerjasama ini dengan secara diam-diam melakukan kerjasama dengan TERGUGAT XI untuk menjalankan usaha dibidang yang sama dengan PENGGUGAT dalam jangka waktu kerja sama padahal sesuai kesepakatan hal tersebut adalah TIDAK DIPERBOLEHKAN

#### **PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA**

49 Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda serta aset milik PARA TERGUGAT yang akan Penggugat ajukan kemudian secara terpisah dari gugatan ini.

50 Bahwa gugatan ini disertai dengan fakta-fakta yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutus sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan.
- 3 Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada TERGUGAT IX secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.
- 5 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada TERGUGAT X secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung

Hal 25 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.

- 6 Menghukum TERGUGAT I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil akibat TERGUGAT I yang tidak memenuhi komitmennya memasukkan DANA INVESTASI ke PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat beroperasi lagi untuk menayangkan siaran televisi berlangganan, kehilangan pelanggan dan mengakibatkan jatuhnya nilai perusahaan sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.
- 7 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 20.000.000.000 (dua puluh milyar Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6 % pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.
- 8 Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun kepada perusahaan afiliasi manapun dari TERGUGAT I.
- 9 Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 9.550.118 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcast sejumlah US\$ 17000.000 (tujuh belas juta Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.





- 10 Menyatakan bata! demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 2.316.176 (dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya IT Service sejumlah US\$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II
- 11 Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang tercantum dalam Flash Report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcasting dan IT Service sebesar US\$ 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.
- 12 Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 6.877.187 (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT III atas biaya perangkat siaran (*Set top boxes/Dekoder*, parabola) sejumlah US\$ 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT III.
- 13 Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 32.860.073 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran siaran (channel Supply) sejumlah US\$ 128.800.000 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan

Hal 27 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



bukan merupakan hutang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT III.

- 14 Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang tercantum dalam Flash Report terhadap TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran siaran (channel supply) dan biaya perangkat siaran (*Set top boxes/Dekoder*, parabola) sebesar masing-masing US \$2.300.000 (dua juta tiga juta Dolar Amerika Serikat) dan US\$12.100.000 (dua belas juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT III.
- 15 Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar denda kepada PENGUGAT sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) per hari setiap masing-masing Tergugat atau secara bersama-sama lalai melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi putusan ini.
- 16 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum.
- 17 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit VoerbaarBij Vooraad*).

A t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo 'et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat I, II, III hadir kuasanya HAFZAN TAHER,SH. dan AHMAD DJOSAN, SH, Dkk Advokad pada kantor Advokad SOEMADIPRADJA & TAHER yang beralamat di Wisma GKBI lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat namun dalam pemeriksaan pokok perkara Kuasa Tergugat I, II, III dipersidangan menyatakan secara tegas bahwa ia tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghadiri persidangan dalam perkara No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Selanjutnya Tergugat IV hadir Kuasanya ANDI YUSUF KADIR, SH.LL.M,Dkk Advokad berkantor pada Hadiputranto, Hadinoto & Parners yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 21 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2013, Tergugat VII hadir kuasanya ZULFADLI, SH., Dkk Advokad pada Zulfadi soewito Law Office, yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia lantai 9G Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav2-3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2013, Tergugat VIII, XI, XI hadir kuasanya DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, SH.LL.M, DYMAS SATRIOPROJO, SH.LL.M, dkk berkedudukan di Gedung Citra Graha It 5 Jl. Jenderal Gatot subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012, sedangkan Tergugat V, VI, X dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap, pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah maka Tergugat V, VI, X dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma R.I No. 1 Tahun 2008 Jo Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar memalui Proses Mediasi dengan menunjuk Sdr. AMINAL UMAM,SH.MH sebagai Hakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 21 September 2012 akan tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan membacakan Surat Gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I, II, III

### I PENDAHULUAN

Untuk menghindari keragu-raguan, Para Tergugat Astro dengan ini tidak menerima bahwa pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan (yurisdiksi) untuk memeriksa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di Perkarara *Aquo*.

Hal 29 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Astro mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan mencatat bahwa segala bentuk partisipasi Para Tergugat Astro, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Para Tergugat Astro yang disampaikan dalam proses persidangan perkara *Aquo*, dalam proses mediasi (baik secara tertulis maupun secara lisan), maupun kehadiran Para Tergugat Astro pada setiap proses persidangan perkara *Aquo* termasuk mediasi, tidak mengurangi hak-hak Para Tergugat Astro untuk menolak kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat ini dan oleh karenanya partisipasi Para Tergugat Astro tersebut sama sekali tidak dapat diartikan sebagai bentuk penundukkan diri Para Tergugat Astro pada kewenangan (yurisdiksi) pengadilan-pengadilan Indonesia (termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ;

Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan semata-mata untuk menolak kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat terhadap Para Tergugat Astro dengan dasar bahwa (i) Para Tergugat Astro tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat ini (serta pengadilan-pengadilan di Indonesia lainnya), dan (ii) Gugatan Penggugat merupakan sengketa yang berada dalam lingkup perjanjian arbitrase yang mengikat (sebagaimana akan dijelaskan selengkapnya di bawah ini) yang diatur oleh arbitrase di Singapura. Sengketa tersebut telah diputuskan dalam proses persidangan arbitrase (yaitu SIAX Arbitrase No.1 62 tahun 2008) ("Arbitrase") berdasarkan *Singapore International Arbitration Centre* (selanjutnya disebut "SIAC"), di mana Penggugat, Turut Tergugat dan PT. First Media Tbk ("FM") aktif terlibat yang mewakili Grup Lippo, dan hasil lengkap keputusan Majelis Arbiter ("Majelis Arbiter") yang telah dimasukkan dalam lima putusan yang dikeluarkan dalam Arbitrase ("Putusan-putusan Arbitrase") ;

Putusan-putusan Arbitrase tersebut merupakan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, antara lain terhadap Penggugat, Turut Tergugat, Para Tergugat Astro, dan dapat dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York (yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi bagian dari hukum Indonesia). Putusan-putusan Arbitrase tersebut telah diakui di berbagai Negara, namun secara tidak benar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi New York, Putusan-putusan Arbitrase tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dilaksanakan (Non-Eksekutur) di Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana hingga saat ini pemeriksaan terhadap penetapan tersebut di tingkat kasasi masih berlangsung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan-putusan Arbitrase tersebut, Penggugat, Turut Tergugat dan FM diperintahkan untuk membayar sejumlah uang sekitar US\$250 juta sebagai ganti rugi (tidak termasuk bunga dan biaya lainnya) kepada berbagai perusahaan dalam Grup Astro, termasuk Para Tergugat Astro dan afiliasinya. Akan tetapi, hingga saat ini Grup Lippo (termasuk Penggugat) tetap tidak menaiki Putusan-putusan Arbitrase tersebut dan tidak melakukan pembayaran apapun, sehingga jumlah biaya yang harus dibayarkan hingga saat ini mencapai US\$300 juta termasuk bunga, dimana bunga dimaksud terus berjalan dan berakumulasi terhadap jumlah yang belum dibayarkan ;

Alih-alih mematuhi Putusan-putusan Arbitrase, Grup Lippo melalui Penggugat kini secara melawan hukum mengajukan gugatan dalam perkara *Aquo*, antara lain terhadap Para Tergugat Astro. Dengan mengajukan gugatan *aquo* ini, Grup Lippo (termasuk Penggugat) tidak hanya melanggar kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari usaha patungan melalui arbitrase, tetapi Grup Lippo (melalui Penggugat) juga telah tidak mematuhi perintah Majelis Arbiter untuk tidak mengajukan gugatan pada peradilan-peradilan di Indonesia terhadap Para Tergugat Astro dan Tn. Ralph Marshal sepanjang hal tersebut berkenaan dengan usaha patungan diantara kedua pihak. Perlu diketahui bahwa Grup Lippo, melalui Turut Tergugat, sebelumnya telah mengajukan gugatan yang hamper sama dengan perkara *Aquo* yaitu perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. ("Perkara 1100") di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2008, namun gugatan tersebut berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Lebih lanjut, alih-alih mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana ditentukan Konvensi New York dan hukum mengenai arbitrase yang berlaku untuk menolak Putusan-putusan Arbitrase atau melakukan upaya hukum lainnya di tempat arbitrase Singapura, Grup Lippo (termasuk Penggugat) memilih untuk mengesampingkan upaya-upaya hukum tersebut dan justru malah menghidari untuk melaksanakan Putusan-putusan Arbitrase tersebut dengan mengajukan gugatan dalam Perkara *Aquo* di Indonesia melalui Penggugat. Hal ini merupakan salah satu contoh mengapa Perkara *Aquo* tidak berdasar ;

Perkara *Aquo* jelas merupakan upaya yang dibuat-buat oleh Grup Lippo (termasuk Penggugat) untuk menyamakan sebuah gugatan berdasarkan perjanjian (*contractual claim*) sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dalam upayanya untuk menghidari kesepakatan arbitrase dalam SSA. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-

Hal 31 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pengadilan-pengadilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Untuk lebih jelasnya, tentang hal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ;

## II KRONOLOGIS PERKARA

1 Untuk lebih memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan memutus Perkara Aquo, perkenankan Para Tergugat Astro terlebih dahulu menguraikan secara ringkas kronologis Perkara Aquo pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Para Tergugat adalah badan-badan hukum asing.
- 2 Penggugat dan Turut Tergugat adalah badan-badan hukum Indonesia yang berada di bawah grup Lippo. Turut Tergugat didirikan oleh FM, yang juga merupakan bagian dari dan dikendalikan oleh grup Lippo.
- 3 Penggugat sebelumnya dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi usaha patungan melalui badan hukum yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro dan Grup Lippo yang akan menyediakan layanan televisi satelit berbayar di Indonesia.
- 4 Pada awalnya, rencana membentuk usaha patungan (*Joint Venture*) akan direalisasikan melalui penempatan dan kepemilikan 51% saham di Penggugat oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro dan 49% sisanya tetap dimiliki oleh Grup Lippo (Melalui Turut Tergugat). Sampai sekarang tidak pernah ada dari Para Tergugat Astro maupun salah satu dari afiliasi-afiliasinya yang pernah memiliki saham dalam Penggugat.
- 5 Perkara Aquo tunduk dan berada dalam kerangka hubungan hukum dan hubungan bisnis usaha patungan (*joint venture*) berdasarkan Subscription dan Shareholders Agreement antara Grup Lippo (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, Turut Tergugat dan PT FM) dan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro (Astro Multimedia Corporation NV ("AMC"), Astro Multimedia NV ("AM") dan Astro Overseas Limited), yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2005 ("SSA"). SSA menetapkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, berkenaan dengan perjanjian usaha patungan yang mengikat para pihak.
- 6 SSA telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir pada tanggal 28 April 2006. Melalui perjanjian novasi (*novation agreement*) tanggal 13 September 2005,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astro Nusantara Internasional BV (“ANI”) dan Astro Nusantara Holdings BV (“ANH”) menggantikan AMC dan AM sebagai pihak-pihak dalam SSA.

- 7 Maksud dan tujuan para pihak secara jelas dinyatakan dalam Resital C SSA yaitu dimana dinyatakan bahwa afiliasi-afiliasi Para Tergugat Astro dan Grup Lippo bermaksud untuk *“membentuk suatu usaha patungan (joint venture) melalui Perseroan [PT Direct Vision/ Penggugat] untuk menyediakan layanan jasa televisi satelit digital multi saluran berbayar dan pelayanan radio dan multimedia interaktif di Indonesia.”*
- 8 Selain itu, Resital I SSA secara tegas menerangkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro dan Grup Lippo sepakat untuk menandatangani SSA dalam hal :
  - a usaha patungan (*joint venture*) secara umum.
  - b Penempatan Saham-saham dan Saham-saham Preferensi Yang Bisa Ditebus (sebagaimana didefinisikan [dalam SSA]) di Perseroan [Penggugat], dan
  - c Hubungan para pihak satu sama lain, dalam hal penyelenggaraan, atas, dan persetujuan-persetujuan para pihak dengan, Perseroan [Penggugat] serta kegiatan, manajemen, dan bisnis dari masing-masing pihak, sesuai dengan Rencana Bisnis (sebagaimana didefinisikan [dalam SSA]).
- 1 Tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa SSA merupakan satu-satunya perjanjian yang ditandatangani antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro dan Grup Lippo yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai usaha patungan yang berkenaan dengan Penggugat.
- 2 Lebih lanjut, keberadaan SSA adalah untuk mengatur keseluruhan dan satu-satunya perjanjian antara Grup Lippo dan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Para Tergugat Astro berkenaan dengan usaha patungan yang diusulkan tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 18.18 SAA menyatakan :

*“Kesatuan perjanjian. Perjanjian [SSA] ini (termasuk semua hal yang disetujui [didalamnya]) merupakan satu kesatuan antara para pihak terkait dengan hal yang terkandung di dalamnya dan menggantikan seluruh kesepakatan, pemahaman dan diskusi sebelumnya di antaranya.”*

Hal 33 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada akhirnya, usaha patungan tersebut tidak terwujud karena persyaratan-persyaratan yang diwajibkan (*conditions precedent*) sebagaimana diatur dalam SSA tersebut tidak dipenuhi.
- 4 Meskipun *condition precedent* dalam SSA tidak terpenuhi (dan oleh karenanya usaha patungan tersebut tidak terwujud), dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2007, terdapat beberapa negosiasi yang berlangsung di antara para pihak, termasuk diskusi-diskusi untuk merestrukturisasi dan mengubah ketentuan-ketentuan SSA didalamnya.
- 5 Dalam negosiasi-negosiasi ini, layanan penyiaran milik Penggugat diluncurkan pada Februari 2006 berdasarkan adanya jaminan dari perwakilan Grup Lippo bahwa *condition precedent* dalam SSA akan dipenuhi dari Pemerintah Indonesia, dan untuk mengantisipasi terwujudnya usaha patungan (sebagaimana diatur dalam SSA). Adalah berdasarkan permintaan Grup Lippo bahwa afiliasi-afiliasi dari Para Tergugat Astro menyetujui untuk meluncurkan layanan penyiaran milik Penggugat dan menyediakan, melalui Para Tergugat Astro, layanan peralatan dan alat operasional kepada Penggugat dengan harapan bahwa penyediaan tersebut akan diganti.
- 6 Negosiasi-negosiasi tersebut berlanjut bahkan setelah berakhirnya jangka waktu SSA dengan tujuan pemenuhan *condition precedent* dan penutupan (*closing*) SSA. Selama negosiasi-negosiasi antara tahun 2005 hingga 2007 tersebut, Grup Lippo berulang kali menegaskan bahwa dengan tidak adanya kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi-negosiasi dan dengan tidak terpenuhinya *condition precedent* untuk penutupan (*closing*) SSA, maka tidak ada perjanjian usaha patungan yang berlaku. Hingga pada Agustus 2007, semakin jelaslah bahwa SSA tidak akan terlaksana, dan para pihak mulai membicarakan pilihan-pilihan untuk keluar dari rencana usaha patungan (*exit options*).
- 7 ANI dan ANH menegaskan bahwa afiliasi-afiliasi mereka (Para Tergugat Astro) tidak akan meneruskan untuk memberi dukungan dan pelayanan kepada Penggugat dikarenakan SSA tidak terlaksana, sementara Grup Lippo di lain pihak tanpa alasan yang jelas bersikeras bahwa Para Tergugat Astro dan afiliasi-afiliasi mereka tetap mempunyai kewajiban.



- 8 Pasal 17.4 SSA menyatakan bahwa apabila sengketa yang timbul akibat dari atau berkenaan dengan usaha patungan tersebut tidak dapat diselesaikan secara mufakat, maka forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut adalah Arbitrase melalui SIAC. Untuk lebih memudahkan, Pasal 17.4 SSA berbunyi sebagai berikut :

*“Dispute Resolution Procedure. If the Parties in dispute are unable to resolve the subject matter of dispute amicably within thirty (30) days, then any Party in dispute may commence binding arbitration through the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) and in accordance, except as herein stated, with the rules of SIAC. The arbitration proceedings, including the making of an award, shall take place at the Singapore International Arbitration Centre and the award of the arbitrators shall be final and binding upon the parties...”*

Terjemahan resmi :

*“Prosedur Penyelesaian Perkara. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari, maka semua pihak yang berperkara dapat melalui proses arbitrase melalui Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC), dan sesuai, kecuali yang tercantum disini, dengan ketentuan SIAC. Persidangan arbitrase, termasuk dalam memberikan sebuah keputusan, akan bertempat di Singapore Internasional Arbitration Centre dan keputusan arbiter adalah final dan mengikat para pihak yang berperkara.”*

- 9 Perlu untuk digarisbawahi bahwa keadaan yang benar adalah meskipun SSA telah tidak terlaksana, kesepakatan mengenai arbitrase untuk penyelesaian perselisihan sehubungan usaha patungan (khususnya Pasal 17.4 SSA) masih berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku berdasarkan hukum Singapura (yang mana merupakan ketentuan hukum yang mengatur SSA) dan juga hukum Indonesia. Mengenai hal ini lebih jelasnya akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

- 10 Selain itu, SSA juga menegaskan bahwa semua pihak telah mengesampingkan dan meniadakan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan-pengadilan Indonesia dan Singapura sehubungan dengan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan SSA. Pasal 17.6 SSA berbunyi sebagai berikut :

*“No Litigation. The Parties agree that none of the Parties will be allowed to commence or maintain any action in any court of law with respect to any Dispute, except for the enforcement of arbitral*

Hal 35 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*award granted pursuant to proceedings commenced pursuant to Clause 17.4 or interim orders under Clause 17.11”*

Terjemahan Resmi :

*“tidak ada proses pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara setuju bahwa tidak akan ada pihak yang akan memulai atau melakukan tindakan apapun di pengadilan terkait dengan Perselisihan apapun, kecuali untuk pelaksanaan keputusan arbiter berdasarkan persidangan yang dimulai berdasarkan Klausul 17.4 atau keadaan sementara berdasarkan Klausul 17.11.”*

- 11 Perlu ditegaskan bahwa bukan pertama kalinya Grup Lippo mengajukan gugatan terkait perselisihan yang menyangkut SSA. Perkara Aquo ini serupa dengan perkara sebelumnya yang dahulu diajukan oleh Turut Tergugat di Indonesia yaitu perkara 1100.
- 12 Dalam Perkara 1100, Turut Tergugat mengajukan tuduhan yang serupa untuk perbuatan melawan hukum yang timbul dari pengelolaan dan pendanaan Penggugat dan menuntut ganti rugi kurang dari 1,62 miliar Dolar Amerika Serikat atas dugaan hilangnya reputasi dengan dasar tuduhan adanya kesepakatan lisan usaha patungan antara Tergugat I dan Turut Tergugat.
- 13 Perkara 1100 yang diajukan oleh Turut Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam SSA, yang mengatur bahwa perselisihan apapun terkait dengan usaha patungan dalam Penggugat harus diselesaikan dengan arbitrase di Singapura dan sesuai dengan Peraturan SIAC.
- 14 Sehubungan dengan hal ini, dalih-dalih Penggugat baik dalam Perkara 1100 dan Perkara Aquo adalah keliru. Penggugat telah salah dengan mendalihkan bahwa SSA tersebut tidak mengikat dan perjanjian-perjanjian di antara para pihak hanyalah berdasarkan kesepakatan lisan. Sebagai tambahan dari dalih yang salah ini adalah posisi Penggugat yang menyatakan bahwa Klausul arbitrase (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17.4 SSA) tidak berlaku dalam kedua perkara ini.
- 15 Setelah negosiasi perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam SSA gagal dan pada akhirnya tidak terdapat kesepakatan berkenaan dengan sikap dimana para pihak ingin keluar dari perjanjian usaha patungan yang diajukan dan dikarenakan permintaan yang memaksa dari Grup Lippo bahwa (a) Grup Lippo tidak akan membayar Para Tergugat Astro sejumlah yang telah ditetapkan; (b) Para Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astro harus melanjutkan bentuk dukungan kepada Penggugat tanpa adanya kompensasi (c) pengajuan gugatan melalui Perkara 1100 oleh Turut Tergugat terhadap badan-badan hukum yang merupakan afiliasi Para Tergugat Astro, dan (d) ancaman-ancaman dalam bentuk laporan-laporan kepada pihak kepolisian, maka Para Tergugat Astro dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya ("Para Pemohon Astro") tidak memiliki pilihan selain mengajukan proses Arbitrase melalui Pemberitahuan Arbitrase (Notice of Arbitration) pada tanggal 6 Oktober 2008, sesuai dengan perjanjian arbitrase yang tercantum pada Pasal 17.4 SSA. Dalam permohonan Arbitrase Para Pemohon Astro menuntut hal-ha berikut antara lain :

- i Para Tergugat Astro dimasukkan menjadi para pihak dalam Arbitrase.
- ii Pernyataan bahwa tidak ada usaha patungan mengikat yang berkelanjutan dan bahwa Para Pemohon Astro tidak terikat untuk terus memberikan dana atau pelayanan kepada Penggugat.
- iii Final Injunctive Relief untuk tidak meneruskan Perkara 1100 dan Final Injunctive Relief yang mewajibkan FM untuk menghentikan pendanaan (secara langsung atau tidak langsung) dalam Perkara 1100 dan/atau mewajibkannya untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghentikan Perkara 1100.
- iv Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Perkara 1100 yang melanggar perjanjian arbitrase dan anti rugi (indemnity) atas biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan Perkara 1100.
- v Restitutionary Relief sejumlah sekitar 400 juta Dolar Amerika Serikat sehubungan dengan pendanaan dan pelayanan yang diberikan.
- vi Bunga-bunga dan biaya-biaya.

- 1 Dalam perjalanan Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Sela (*Interlocutory Judgment*) pada tanggal 13 Mei 2009 yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa Perkara 1100. Akan tetapi, putusan akhirnya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2009. Secara singkat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 587/Pdt/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011. Saat ini Perkara 1100 masih

Hal 37 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 2 Posisi Grup Lippo dalam Perkara 1100 telah diambil meskipun mereka, melalui Penggugat, Turut Tergugat dan FM, selaku Para Termohon dalam Arbitrase (“Para Termohon Lippo”) menerima dan terlibat secara aktif dalam seluruh proses arbitrase. Partisipasi tersebut termasuk memilih arbiter-arbiter mereka, menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri persidangan arbitrase dan mengajukan keberatan dan berkorespondensi dalam proses arbitrase (termasuk mengajukan upaya-upaya pembelaan, bantahan, dan keberatan), menandatangani Memorandum Permasalahan (*Memorandum of Issues*), mengakui kewenangan Majelis Arbiter (*the Jurisdiction of Tribunal*), dan menerima salinan-salinan dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter dalam Arbitrase.
- 3 PT Direct Vision (Penggugat), juga mengajukan gugat balik dalam persidangan arbitrase tersebut yang ditolak oleh Majelis Arbiter. Mohon lihat bagian C (ii) dan (iii) di bawah, di mana akan diuraikan bentuk keterlibatan aktif PT Direct Vision dalam persidangan arbitrase di Singapura.
- 4 Hasil dari Arbitrase tersebut adalah lima Putusan-putusan Arbitrase, sebagai berikut :
  - i *Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction & Joinder* (Putusan Terkait Permasalahan Pendahuluan Mengenai Kewenangan Mengadili, Putusan Provisi Penghentian Gugatan dan Penggabungan Gugatan) tanggal 7 Mei 2009 (“Putusan 7 Mei 2009”).
  - ii *Futher Partial Award* (Putusan Sebagian Lanjutan) tanggal 3 Oktober 2009, terdaftar dalam SIAC Register Award No.32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009, (“Futher Partial Award”).
  - iii *Award on Cost for the Preliminary Hearing from 20 to 24 April 2009* (Putusan tentang Biaya untuk Sidang Pendahuluan dari tanggal 20 hingga 24 April 2009) tanggal 5 Februari 2010, terdaftar dalam SIAC Register Award No.06 tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010 (“Putusan 5 Februari 2010”).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv *Interim Final Award* (Putusan Akhir Sementara) tanggal 16 Februari 2010, terdaftar dalam SIAC Register Award No.07 Tahun 2010 tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana diubah dengan *Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of the SIAC Rules 2007* (Nota Perbaikan yang Dibuat Menurut Aturan 28.1 Peraturan SIAC Tahun 2007) tanggal 23 Maret 2010, terdaftar dalam SIAC Register Award No. 14 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 (Putusan 16 Februari 2010). Dan

v Putusan Majelis arbiter SIAC, terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Register Award) No.41 Tahun 2010 tanggal 5 Agustus 2010, yaitu *Final Award – Interests and Costs* (Putusan Akhir – Bunga dan Biaya) (“Putusan 3 Agustus 2010”).

1 Putusan 7 Mei 2009 diambil oleh Majelis Arbiter setelah empat hari proses persidangan yang berlangsung di London. Penggugat diwakili oleh kuasanya dari kantor hukum Singapura, Messrs Haq & Selvam, dalam proses persidangan tersebut Ketentuan-ketentuan dari Putusan 7 Mei 2009 tersebut adalah sebagai berikut :

“Majelis Arbiter.

1 *Menolak keberatan Termohon [Para Termohon Lippo] terhadap yurisdiksi Tribunal]. Tribunal memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan segala perselisihan Pasal 17.4 [SSA] seperti yang diperinci dalam perjanjian amandemen dan novasi.*

2 *Memerintahkan bahwa [Turut Tergugat] :*

- i *Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (Kasus No. 1100/Pdt.g/2008/PN.Jkt.Sel) sepanjang berkaitan dengan [Para Tergugat Astro] dan Tergugat V, selaku Deputy Executive Chairman dari Tergugat I ;*
- ii *Tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam proses peradilan di Indonesia kecuali untuk menghentikan pemeriksaan seperti tertuang dalam (i) sepanjang berkaitan dengan [Para Tergugat Astro] dan Tergugat V ;*
- iii *Dilarang membawa proses peradilan lebih lanjut terhadap Para Tergugat Astro] dan Tergugat V sejauh mereka berkaitan dengan hubungan joint venture kecuali melalui arbitrase berdasarkan Pasal 17.4 dari SSA hingga adanya perintah lebih lanjut.*

3 *Menyatakan bahwa [Para Penggugat Astro] akan digabungkan dalam proses arbitrase ini.*

Hal 39 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Putusan 3 Oktober 2009 dikeluarkan oleh Majelis Arbiter setelah dua hari proses persidangan di London. Penggugat diwakili oleh kuasa hukum dari kantor hukum Singapura, Eversheds LLP, yang membuat jawaban tertulis atas nama Penggugat. Dalam Putusan 3 Oktober 2009 tersebut, berikut adalah petitum yang dikabulkan oleh Majelis Arbiter :

- i Tidak terdapat perjanjian usaha patungan mengikat yang berkelanjutan untuk Penggugat, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan SSA maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasarkan ketentuan-ketentuan melalui penambahan atau penggantian para pihak.
- ii Para Pemohon Astro sendiri atau melalui afiliasi-afiliasi mereka tidak terikat untuk terus memberikan uang tunai di muka dan/atau pasokan layanan kepada Penggugat ;
- iii SSA tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, merupakan satu-satunya kontrak usaha patungan yang berlaku untuk Penggugat yang dibuat oleh Para Pemohon Astro ;
- iv SSA merupakan perjanjian keseluruhan para pihak untuk Usaha Patungan di Penggugat dan membatalkan setiap perjanjian usaha patungan lisan yang diduga ada sebelumnya ; dan
- v Tidak terdapat penutupan (closing) SSA.

- 1 Putusan 5 Februari 2010 adalah formalisasi dari Putusan-putusan atas biaya-biaya yang diambil oleh Majelis Arbiter pada tanggal 6 Oktober 2009 sehubungan dengan proses persidangan yang menghasilkan Putusan 7 Mei 2009 Penggugat, melalui kuasa hukumnya dari Eversheds LLP, mengajukan gugatan ke Majelis Arbiter mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan Dalam Putusan 5 Ferbuari 2010, Majelis Arbiter memformalkan Putusan 6 Oktober 2009 yang memerintahkan Para Termohon Lippo untuk membayar Para Pemohon Astro dalam waktu 21 hari sejak 6 Oktober 2009 sejumlah £187.500,00, S\$400.000,00, US\$60.000,00 and RM40.900,00.
- 2 Putusan 16 Februari 2010 adalah hasil dari sepuluh hari persidangan yang berlangsung di Singapura Pada persidangan ini, Penggugat didampingi oleh kuasa hukum dari Eversheds LLP. Saksi Penggugat memberi kesaksian di muka Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiter Putusan 16 Februari 2010 (yang diperbaiki dengan Memorandum Perbaikan/  
*Memorandum of Correction*) berisi perintah dan putusan sebagai berikut :

- i Penggugat membayar Tergugat I sejumlah RM210.884.780,00. Dari jumlah ini, Turut Tergugat, Penggugat dan FM bertanggung jawab baik secara bersama atau sendiri-sendiri kepada Tergugat I sejumlah RM103.333.546,00 ;
- ii Penggugat membayar Tergugat II sejumlah US\$15.659.147,00. Dari jumlah ini Turut Tergugat, Penggugat dan FM bertanggung jawab baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Measat Broadcast Network System Sdn Bhd (Pemohon Astro lainnya) untuk sejumlah US\$5.773.134,00 ;
- iii Penggugat membayar Tergugat III sejumlah US\$151.281.768. dari jumlah ini Turut Tergugat, Penggugat dan FM bertanggung jawab baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Pemohon Astro lainnya) untuk sejumlah US\$59.459.258 ;
- iv Turut Tergugat dan PT First Media Tbk wajib secara tanggung renteng mengganti rugi (*indemnify*) ANI dan ANH untuk kepentingan Para Tergugat Astro sehubungan dengan kerugian yang lebih lanjut yang mungkin diderita oleh Para Tergugat Astro dengan alasan pe;anggaran oleh Turut Tergugat dan FM atas Pasal 17.6 SSA, termasuk kewajiban Para Termohon Lippo dalam Perkara 1100 atau bentuk persidangan apapun sepanjang mereka berhubungan dengan perjanjian usaha patungan ;
- v Turut Tergugat tidak dapat langsung ataupun melalui perusahaan manapun atau orang lain mengajukan gugatan ke pengadilan-pengadilan di Indonesia atau di tempat lain untuk melawan Para Tergugat Astro dan afiliasi-afiliasi mereka sehubungan dengan keberadaan atau pun tentang perjanjian usaha patungan yang mengikat bagi Pengugat atau segala tuntutan pembayaran keuangan (*financial relief*) yang terkait dengan perjanjian tersebut;

Hal 41 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi Menyatakan bahwa dengan *ditandatanganinya Memorandum of Issues* tanggal 31 Juli 2009, Para Termohon Lippo telah menyetujui dan mengetahui bahwa putusan-putusan Majelis Arbiter dalam Putusan 7 Mei 2009 telah menolak keberatan dari Para Termohon Lippo terhadap kewenangan Majelis Arbiter dan mengabulkan bergabungnya Para Tergugat Astro dalam Arbitrase adalah putusan final dan mengikat terhadap mereka dan bahwa Para Termohon Lippo telah menyerahkan sengketa mereka melawan Para Tergugat Astro untuk diputuskan dalam Arbitrase ;

vii FM wajib dengan serta merta menghentikan Perkara 1100 baik secara langsung ataupun tidak langsung dan mewajibkan Turut Tergugat untuk menghentikan Perkara 1100.

- 1 Putusan 3 Agustus 2010 merupakan putusan mengenai bunga-bunga atas ganti rugi yang dikeluarkan dalam Putusan 16 Februari 2010 dan biaya-biaya arbitrase dan biaya hukum lainnya.
- 2 Berdasarkan hukum Negara Singapura yang merupakan tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase segala permohonan oleh Penggugat untuk mengesampingkan Putusan-putusan Arbitrase yang manapun harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Penggugat menerima putusan tersebut. Putusan terakhir, yaitu Putusan 3 Agustus 2010, diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2010.
- 3 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan untuk menolak Putusan-putusan Arbitrase tersebut atau pun menolak pelaksanaannya di Singapura. Dengan demikian, Putusan-putusan Arbitrase tersebut final dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Penggugat di Singapura.
- 4 Untuk memberikan gambaran lengkap atas status Putusan-putusan Arbitrase tersebut, harus dicatat bahwa Para Tergugat Astro dan badan-badan hukum terafiliasi telah mengajukan permohonan pelaksanaan (*enforcement order*) terkait Putusan-putusan Arbitrase di beberapa Negara termasuk di Negara Singapura, Malaysia, Inggris dan Wales, Hong Kong dan Indonesia. Dalam hal ini Putusan-putusan Arbitrase telah berhasil didaftarkan di Singapura, Malaysia, Inggris dan Wales, dan Hong Kong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Khusus di Indonesia, Para Tergugat Astro dan badan-badan hukum terafiliasinya pertama kali mendaftarkan Putusan 7 Mei 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2009 dan setelah itu mengajukan permohonan eksekutorial pada tanggal 9 September 2009 Grup Lippo, melalui Turut Tergugat dan Penggugat mengajukan berbagai upaya untuk menolak permohonan eksekutorial yang diajukan oleh Para Tergugat Astro dan afiliasi-afiliasinya. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan Putusan terhadap upaya-upaya untuk menolak eksekutorial ini, pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui suatu penetapan yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Konvensi New York, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan eksekutorial dengan dasar bahwa Putusan 7 Mei 2009 tersebut bukan merupakan putusan final dan putusan tersebut telah mengintervensi proses Perkara 1100 pada tingkat banding, Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 24 Februari 2010 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengatakan bahwa Putusan 7 Mei 2009 tersebut diduga bertentangan dengan ketertiban umum karena telah melanggar kedaulatan Negara Indonesia dengan mengintervensi Perkara 1100 pada tanggal 8 April 2011, Para Tergugat Astro dan badan-badan hukum terafiliasinya telah mengajukan banding terhadap Mahkamah Agung Indonesia untuk Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Indonesia tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan putusannya bagi Para Tergugat Astro dan badan-badan hukum terafiliasinya terkait permohonan Peninjauan Kembali tersebut.
- 6 Putusan 7 Mei 2009 tersebut masih berlaku sebagai putusan yang final dan mengikat para pihak. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak, yaitu di antaranya tertuang pada Pasal 17.4 SSA, yang menentukan bahwa *“putusan majelis arbiter adalah bersifat final dan mengikat para pihak”*, serta Aturan 27.8 Peraturan SIAC 2007 (yang merupakan aturan hukum yang berlaku terhadap Arbitrase), yang menyatakan bahwa suatu putusan *“adalah bersifat final dan mengikat para pihak sejak tanggal diberlakukan”*.
- 7 Para Tergugat Astro dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya juga telah mengajukan permohonan eksekutorial atas putusan-putusan arbitrase lainnya (yaitu, Putusan-putusan Arbitrase selain Putusan 7 Mei 2009) (*“Putusan-putusan Arbitrase Lainnya”*). Sama dengan Putusan 7 Mei 2009, pada tanggal 11 September 2012, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Putusan-putusan

Hal 43 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase Lainnya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia (non-eksekutur). Lagi-lagi, putusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi New York dan oleh karenanya Para Tergugat Astro dan perusahaan-perusahaan terafiliasinya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Indonesia dan proses kasasinya masih dalam proses pemeriksaan.

- 8 Selanjutnya, Grup Lippo juga telah mengajukan gugatan-gugatan di Indonesia untuk membatalkan/menolak pelaksanaan Putusan 5 Februari 2010, Putusan 16 Februari 2010 dan Memorandum Perbaikan tanggal 23 Maret 2013. Permohonan-permohonan ini terdaftar dalam Perkara No.300/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst ("Perkara No.300"). akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan usaha Grup Lippo untuk menghalangi pelaksanaan Putusan Arbitrase melalui Perkara No.301, dan tidak mengabulkan upaya Grup Lippo untuk membatalkan/mengesampingkan Putusan Arbitrase tersebut melalui Perkara No.300 (sebagaimana diumumkan dalam situs resmi Mahkamah Agung) dengan dasar bahwa Putusan-putusan Arbitrase tidak berada dalam kewenangan Pengadilan-pengadilan Indonesia dan putusan-putusan tersebut hanya dapat dibatalkan di Negara yang memutus (yaitu Singapura).

### **III FAKTA-FAKTA DAN BUKTI YANG MENDASARI KSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

#### **A SUBSTANSI PERKARA AQUO ADALAH MENGENAI SENGKETA BISNIS KERANGKA USAHA PATUNGAN (JOINT VENTURE) BERDASARKAN SSA**

- 2 Berdasarkan dalih-dalih gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya, ternyata substansi gugatan Penggugat seluruhnya adalah berkenaan dengan kerangka usaha patungan (joint venture) antara Grup Lippo dan Para Tergugat Astro dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Para Tergugat Astro, berdasarkan SSA.
- 3 Pokok gugatan Penggugat adalah meskipun SSA tidak pernah terlaksana karena conditions precedent dalam SSA tidak pernah disetujui dan/atau dipenuhi, usaha patungan masih tetap berlangsung berdasarkan dugaan kesepakatan lisan antara Tergugat I dan Turut Tergugat dan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat yang menegaskan adanya dugaan kesepakatan lisan ini (lihat paragraph 17, 19 dan 20 dari Surat Gugatan Penggugat.

- 4 Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo hanya dapat ditegakkan apabila Penggugat dapat membuktikan kebenaran adanya dugaan kesepakatan lisan untuk nusaha patungan tersebut. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan dalam paragraph 1.29 diatas, satu-satunya kesepakatan untuk usaha patungan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Arbiter sepenuhnya diatur dalam SSA.
- 5 Perlu ditekankan bahwa, ketentuan-ketentuan terkait dengan perjanjian usaha patungan yang diajukan tersebut dapat ditemukan dalam SSA. Tanpa adanya SSA, Penggugat tidak akan dapat meluncurkan bisnisnya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa SSA merupakan satu-satunya perjanjian yang mengatur hubungan antara para pihak yang berkenaan dengan usaha patungan yang diajukan tersebut.
- 6 Dengan demikian, sengketa-sengketa yang diajukan seharusnya tunduk kepada ketentuan arbitrase sebagian mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam SSA, dan fakta-faktanya atas sengketa-sengketa yang ada telah diselesaikan dalam Arbitrase.
- 7 Sebagai ilustrasi, pada table di bawah ini disampaikan perbandingan antara pokok permasalahan Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo dan pokok permasalahan yang diputuskan dalam Arbitrase.

No.	Pokok Permasalahan dalam Gugatan Arbitrase
1	SSA yang mengesahkan perjanjian lisan dapat dikatakan sebagai patung Penggugat dan Pagan Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai dugaan kesepakatan lisan apapun terkait usaha patungan sebagaimana diadilihkan oleh Grup Lippo dalam Perkara 1100 (dan Gugatan Aquo) (paragraf (32 dari Futher Partial Award)
	angka
	15
	sampai angka
	20
	halaman
	4
	sampai
	7

Hal 45 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



	dari Surat Gugatan Penggugat
2	<p>Para Tergugat dan pihak terafiliasinya patenlik kewajibannya untuk melanjutkan menyediakan Pakgugat adaaara Para Tergugat Astro dan Grup Lippo Penggugat berdasarkan ketentuan-ketentuan SSA maupun ketentuan-ketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasarakan ketentuan-ketentuan, baik melalui penambahan maupun penggantian para pihak;</p> <p>angka</p> <p>Para Tergugat Astro dan pihak terafiliasi mereka tidak terkait untuk melanjutkan menyediakan Idana dan/atau pelayanan kepada Penggugat (paragraf 32 dari (paragraf 32 dari Futher Partial Award)</p> <p>dan angka</p> <p>19</p> <p>halaman</p> <p>4</p> <p>dan</p> <p>halaman</p> <p>7</p> <p>dari Surat Gugatan Penggugat</p> <p>)</p>
3	<p>SSA tidak dapat berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, merupakan satu-satunya kontrak (perjanjian) usaha petungan (joint venture) yang berlaku untuk Penggugat yang dibuat (oleh antara Para Tergugat Astro dan Grup Lippo (paragraf 32 dari Futher Partial Award).</p> <p>angka</p> <p>17</p> <p>halaman</p> <p>6</p> <p>dari Surat Gugatan</p> <p>)</p>

- 8 Berdasarkan fakta-fakta pada table diatas, jelaslah bahwa Surat Gugatan Penggugat didasarkan pada sengketa bisnis yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, terutama berdasarkan pertimbangan bahwa Perkara Aquo adalah, dan telah menjadi, subjek pemeriksaan oleh arbitrase di SIAC, dimana Majelis Arbiter telah memenangkan Astero. Lebih lanjut, dapat dilihat secara jelas bahwa Perkara Aquo merupakan upaya untuk menyamakan gugatan berdasarkan



perjanjian [contractual claim] sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagai upaya untuk, menghindari perjanjian [contractual claim] uang dibuktikan melalui fakta bahwa Penggugat telah mengajukan gugat serupa dalam bentuk gugatan balik [contractual counterclaim] dalam proses Arbitrase. Mengenai hal ini akan diuraikan dalam paragraph 19 sampai dengan 22 dibawah.

## **B TIDAK ADA “KESEPAKATAN LISAN ATAU TINDAKAN-TINDAKAN NYATA (BY CONDUCT) ANTARATERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT**

9 Telah jelas bahwa SSA merupakan satu-satunya perjanjian mengikat antara afiliasi-afiliasi dari Para Tergugat Astro dan Grup Lippo sehubungan dengan ketentuan-ketentuan usaha patungan di Indonesia untuk menyediakan pelayanan televise satelit digital multi saluran berbayar, pelayanan radio dan multimedia interaktif di Indonesia. Hal ini, tidak hanya terdapat dalam antara lain, Pasal 18.18 SSA, yang menyatakan bahwa SSA merupakan keseluruhan perjanjian di antara para pihak sehubungan dengan usaha patungan dan menggantikan seluruh kesepakatan, pemahaman dan diskusi di antara para pihaknya, tetapi juga didukung oleh keputusan-keputusan Majelis Arbitrase seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, tidak pernah ada “kesepakatan lisan atau tindakan nyata (by conduct)” yang terjadi antara Tergugat I dan Turut Tergugat, dan bahkan jika memang ada, hal tersebut telah digantikan oleh perjanjian para pihak dalam Pasal 18.18 SSA.

10 Penyediaan dukungan keuangan dan layanan-layanan oleh Para Tergugat Astro dan afiliasinya kepada Penggugat tidak pernah didasarkan pada kesepakatan lisan atau tindakan nyata (by conduct) antara mereka dan Grup Lippo. Sebagaimana dinyatakan di atas, penyediaan dukungan dan layanan-layanan kepada Penggugat tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian usaha patungan, sebagaimana diatur dalam SSA, dan untuk mengantisipasi conditions precedent dalam SSA dipenuhi dengan jaminan dari Grup Lippo dan dukungan dari Pemerintah Indonesia. Tidak pernah ada kesepakatan lisan atau tindakan nyata (by conduct) sebagaimana didalilkan Penggugat berkenaan dengan penyediaan financial dan layanan-layanan tersebut.





**C KERANGKA HUBUNGAN BISNIS USAHA PATUNGAN  
BERDASARKAN SSA MERUPAKAN SATU-SATUNYA BENTUK  
HUBUNGAN HUKUM, HUBUNGAN BISNIS DAN/ATAU HUBUNGAN  
LINNYA DI INDONESIA ANTARA AFILIASI-AFILIASI DARI PARA  
TERGUGAT ASTRO DAN GRU[ LIPPO**

11 Hingga saat ini tidak ada hubungan hukum, hubungan bisnis dan bentuk-bentuk hubungan lainnya di Indonesia antara POara Tergugat Astro dan afiliasi-afiliasinya dan Grup Lippo selain kerangka hubungan bisnis usaha patungan berdasarkan SSA tersebut diatas. Dengan kata lain, kerangka hubungan bisnis usaha patungan berdasarkan SSA tersebut adalah SATU-SATUNYA hubungan hukum dan hubungan bisnis yang ada di Indonesia antara Grup Astro dan Grup Lippo (termasuk Penggugat).

12 Karena satu-satunya hubungan antara Para Tergugat Astro dan afiliasi-afiliasinya dan Grup Lippo di Indonesia, yaitu kerangka hubungan bisnis usaha patungan berdasarkan SSA, dan seperti yang disebutkan di atas SSA adalah satu-satunya perjanjian di antara para pihak tersebut, maka sengketa apapun sehubungan dengan SSA seharusnya diselesaikan sesuai dengan pasal penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam SSA (yaitu, Pasal 17 SSA), yang mengatur bahwa sengketa apapun harus diselesaikan melalui arbitrase di SIAC. Sengketa tersebut telah diajukan untuk memperoleh keputusan, dan akhirnya telah diputuskan oleh Majelis arbiter di dalam Arbitrase.

**i KLAUSUL ARBITRASE DALAM SUATU KONTRAK BERSIFAT  
TERPISAH DARI PERJANJIAN POKOK (DOCTRINE OF  
SEPARABILITY), OLEH KARENA ITU KLAUSUL ARBITRASE TETAP  
BERLAKU MESKIPUN PERJANJIAN POKOK BERAKHIR**

13 Sebagaimana dimaksud di atas, gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo termasuk dalam lingkup perjanjian arbitrase yang tercantum dalam SSA dan secara final dan menyeluruh telah diputus oleh Majelis Arbiter dalam Arbitrase. Meskipun SSA telah berakhir pada 31 Juli 2006, berdasarkan hukum Singapura, yang merupakan aturan hukum yang berlaku dalam SSA dan Arbitrase klausul arbitrase sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 SSA masih berlaku efektif.



14 Berdasarkan hukum Singapura, perjanjian arbitrase berlaku sebagai suatu perjanjian yang mandiri/independen dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak (yaitu “Doktrin Keterpisahan”/”Doctrine of Separability”). Hal ini secara tegas diatur dalam internasional arbitration Act (ACP 143A) SINGAPURA, yang mengadopsi ketentuan UNCITRAL Model Law on International Comercial Arbitration (“MODEL LAW”) sebagai bagian dari hukum Singapura Pasal 16 Model Law menentukan bahwa :

*“suatu klausul arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak berlaku sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak. Suatu putusan majelis arbiter yang membatalkan suatu kontrak tidak serta merta mengakibatkan klausul arbitrase menjadi tidak berlaku.”*

15 Doctrine of Separability juga dikenal dalam hukum Indonesia yang mana berdasarkan Pasal 10 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, diatur bahwa klausul arbitrase daam suatu kontrak terpisah dari perjanjian pokok Pasal 10 UU No. 30/1999 berbunyi, sebagai berikut :

*“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini.*

- i Meninggalnya salah satu pihak.*
- ii Bangkrutnya salah satu pihak.*
- iii Novasi.*
- iv Insolvensi salah satu pihak.*
- v Pewarisan.*
- vi Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.*
- vii Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau’*
- viii Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.*

16 Berdasarkan ketentuan di atas, suatu klausul arbitrase merupakan suatu kontrak yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Di satu sisi, perjanjian pokok mengatur mengenai hak-hak komersial dan kewajiban-kewajiban para pihak, sementara di sisi lain klausul arbitrase menentukan bagaimana perselisihan-perselisihan yang timbul (baik secara kontraktual maupun melawan hukum) dari perjanjian pokok dapat diselesaikan. Jika sengketa muncul dari pelaksanaan perjanjian pokok, klausul arbitrase akan mengatur dasar yang telah disepakati oleh para pihak



untuk menyelesaikan perselisihannya. Doktrin ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30/1999.

- 17 Ketentuan tersebut didukung oleh R. Setiawan, seorang ahli hukum Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, oleh penerbit Alumni, Bandung pada 1992, halaman 25 yang menyatakan bahwa :

*“Pada umumnya disepakati bahwa suatu perjanjian arbitrase harus dipandang sebagai suatu perjanjian yang tersendiri, mandiri serta terlepas dari kontrak induknya.”*

- 18 Dengan demikian, berdasarkan Doctrine of Separability keberadaan suatu perjanjian arbitrase memiliki eksistensi yang bersifat independen dari perjanjian pokoknya. Oleh karenanya, perjanjian arbitrase tetap berlaku dan efektif, meskipun perjanjian pokoknya berakhir atau telah lewat waktu.

ii **PENGGUGAT TELAH MENAKUI BAHWA SSA MERUPAKAN PERJANJIAN YANG BERLAKU DAN MENIKAT PARA PIHAK DENGAN DIDASARKANNYA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SSA SEBAGAI DASAR DARI PENGAJUAN GUGAT BALIK DI ARBITRASE OLEH PENGGUGAT**

- 19 Penggugat dalam paragraph 17 Surat Gugatan diantaranya mendalilkan bahwa SSA telah “berakhir tanpa pernah diberlakukan”. Hal ini tidak konsisten dengan posisi Penggugat di Arbitrase, dimana Penggugat mengajukan gugat balik dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan SSA. Khususnya, Penggugat di dalam gugat baliknya mendalihkan bahwa badan-badan hukum tertentu yang terafiliasi dengan Para Tergugat Astro telah melanggar itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.1 SSA dengan tuduhan menyebabkan tidak terwujudnya SSA dan dihentikannya dukungan keuangan dan layanan-layanan lainnya kepada Penggugat.

- 20 Gugat balik tersebut pada akhirnya ditolak oleh Majelis Arbiter dalam Arbitrase. Akan tetapi, dengan Penggugat mendasarkan gugat baliknya pada ketentuan-ketentuan SSA tidak hanya membuktikan bahwa Penggugat mengakui keberlakuannya, namun ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat dilaksanakan di antara para pihak. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat mendalihkan bahwa



SSA “berakhir tanpa pernah diberlakukan” serta mendalilkan dalam Perkara Aquo bahwa SSA tidak pernah berlaku, mengingat Penggugat mendasarkan gugat baliknya dalam Arbitrase pada ketentuan-ketentuan dalam SSA yang mana ini menunjukkan pengakuan Penggugat bahwa SSA berlaku dan efektif di antara para pihak.

**iii TUNTUTAN-TUNTUTAN YANG DIBUAT DALAM PERKARA AQUO DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, DALAM GUGAT BALIK DI ARBITRASE YANG KEMUDIAN GUGATAN TERSEBUT DITOLAK OLEH MAJELIS ARBITER**

21 Penggugat mendalihkan :

- a Pada paragraph 22 Surat Gugatan, bahwa dana sejumlah kurang lebih US \$16,2 juta diduga telah disalahgunakan, diantaranya oleh Para Tergugat Astro; dan
- b Pada paragraph 35 Surat Gugatan, bahwa Tergugat I dan afiliasinya diduga telah melanggar usaha patungan para pihak dengan mendirikan usaha saingan.

22 Dalih-dalih tersebut diajukan dalam gugat balik di Arbitrase oleh Penggugat dan badan hukum Grup Lippo lainnya, termasuk Turut Tergugat. Ini merupakan contoh lain yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo faktanya merupakan sengketa-sengketa yang timbul dari SSA, yang mana telah diajukan oleh Penggugat melalui Arbitrase.

**D SUBSTANSI SELURUH DALIH-DALIH GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO SUDAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER**

23 Berdasarkan uraian pada Romawi III.A dia atas, tidak dapat dibantah bahwa secara substansial seluruh dalih-dalih pokok gugatan Perkara Aquo sama dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam proses Arbitrase.

24 Berdasarkan bukti-bukti yang ada diketahui bahwa seluruh substansi dalih-dalih gugatan Penggugat pada Perkara Aquo, sudah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Arbiter.

Hal 51 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



**E GROUP LIPPO TERMASUK PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT  
TERBUKTI TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM PROSES  
ARBITRASE DI SIAC :**

25 Selanjutnya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam kronologis peristiwa tersebut pada butir 1.25 dan 1.26 di atas, maka terbukti pula secara sah bahwa Group Lippo (termasuk penggugat dan turut tergugat) telah terlibat secara aktif dalam Arbitrase, termasuk tetapi tidak terbatas pada menandatangani Memorandum Permasalahn (Memorandum of Issues) tanggal 31 Juli 2009, menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Drew & Napier LLC dan Eversheds LLP, membayar biaya perkara arbitrase melebihi S\$600.000, aktif melakukan pembelaan diri dalam persidangan arbitrase SIAC tersebut termasuk mengajukan pembelaan dengan materi yang hamper sama dengan dalih-dalih gugatan Perkara Aquo dan jawab berjawab lainnya, menghadiri persidangan arbitrase SIAC tersebut, dan menerima dengan baik salinan Putusan-putusan Arbitrase.

26 Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah pengajuan gugatan Perkara Aquo oleh Penggugat didasarkan atas itikad tidak baik Grup Lippo (termasuk Penggugat dan Turut Tergugat) untuk menghindar dari kewajiban melaksanakan Putusan-putusan Arbitrase.

**IV PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT  
TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO**

27 Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan pada Romawi III.A s.d Romawi III.E di atas, maka terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seara absolute tidak memiliki kewenangna untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo, karena kerjasama usaha patungan antara perusahaan-perusahaan afiliasi dari Para Tergugat Astro dan Grup Lippo diatur oleh SIAC. Oleh karenanya, substansi Perkara Aquo tuntut pada kewenangan arbitrase SIAC.

28 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan prinsip Hukum Arvbitrase jo. Hukum Acara yang berlaku di Indonesia vide Pasal 3 jo. Pasal 11 UU No. 30/1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

Pasal 3 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai berikut :

*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase”.*

Pasal 11 UU No. 30/1999 berbunyi sebagai berikut :

- “(1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*
- (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”*

29 Prinsip-prinsip dasar Hukum Acara juga menguatkan prinsip Hukum Arbitrase tersebut di atas, diantaranya :

*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.”*

30 Lebih lanjut, doktrin Hukum Acara juga menguatkan prinsip Hukum Arbitrase tersebut di atas, diantaranya :

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005, 183 dan 184, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

*“Sebelum UU No.30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolute arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase.”*

Lebih lanjut Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi arbitrase internasional, seperti :

Hal 53 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National Of Other States*, yang telah diratifikasi berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 ;
- Konvensi New York, diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1983

31 Prinsip Hukum Arbitrase tersebut juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetapnya, diantaranya adalah:

- i Putusan MA No.225 K/Sip/1976 dalam kasus maskapai Asuransi Ramayana, Mahkamah Agung RI menyatakan "...polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut PN tidak berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *exofficio*;
- ii Putusan MA No.3179 K/pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, dalam perkara antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT. Shorea Mas, Mahkamah Agung RI menyatakan "Dalam hal ada klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi...";
- iii Putusan MA No.3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 September 1996, dalam perkara antara PT. Sanggar Mustika Indah melawan PT. Jaksa Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem Internasional Limited, Mahkamah Agung RI menyatakan "bahwa Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, hal tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 615 RV dan Pasal 134 HIR karena dengan klausul arbitrase, pengadilan negeri dilihat dari perspektif absolute tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo";
- iv Putusan MA No.2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 dalam perkara antara PT. Balapan Jaya melawan AHYU Forestry Company Ltd. Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan. "Dengan adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian *Joint Venture* tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo. Pasal 615 RV jo. Pasal 337 HIR”.

32 Selain itu, prinsip Hukum Arbitrase tersebut juga secara internasional juga telah dikukuhkan oleh Konvensi New York yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan atas “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” (Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing) tanggal 10 Juni 1958 sehingga telah berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia yang wajib ditaati.

33 Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Para Tergugat Astro mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu.

Selengkapnya ketentuan Pasal 134 HIR tersebut berbunyi sebagai berikut :

*“jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.*

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, Para Tergugat Astro mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sudilah kiranya memeriksa, mengadili dan memutus eksepsi kompetensi absolute ini dengan putusan sebagai berikut :

- Memerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolute tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus Perkara Aquo;

## JAWABAN TERGUGAT IV

### DALAM EKSEPSI

- 1 Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima berdasarkan salah satu alasan yang diuraikan di bawah ini

Hal 55 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



**ALASAN 1: GUGATAN PENGGUGAT SAMA DENGAN GUGATAN PERKARA NO. 1100/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL YANG PROSES HUKUMNYA MASIH SEDANG BERJALAN PADA TINGKAT KASASI.**

- 2 Kami mohon perhatian Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat ternyata sama persis dengan pokok perkara dalam gugatan perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yakni mengenai penggunaan dana investasi Tergugat I pada Penggugat. yang masih sedang berjalan pemeriksaannya pada tingkat kasasi. Perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tersebut telah diperiksa dan diputus oleh :
- a Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya No. 1100/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2009.
  - b Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 587/Pdt/2010/PT. DKI tanggal 8 September 2011.
- 3 Kami yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa berdasarkan hukum acara perdata Indonesia antara lain disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 363K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997, putusan Mahkamah Agung No. 2858K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985, dan pendapat ahli M. Yahya Harahap, penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan baru yang pokok perkaranya adalah sama persis dengan perkara perdata lain yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung No. 363K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997  
menyebutkan:

*"Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik incasu sedang diproses di peradilan umum / proses kasasi."*

Putusan Mahkamah Agung No. 2858K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985  
menyebutkan:

*"Menurut pendapat Majelis demi untuk menjamin adanya rechtzekerheid, maka seseorang tidak dapat dituntut tentang materi persoalan yang sama, pada saat yang bersamaan pada dua Pengadilan yang berlainan."*

**M. Yahya Harahap** juga berpendapat :

*"Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under*



*judicial consideration). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi. atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkungan peradilan umum."*

- 4 Berikut kami sampaikan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat sama persis dengan pokok perkara dalam gugatan perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PNJkt.Sel, yang masih sedang berjalan pemeriksaannya pada tingkat kasasi.

Gugatan Penggugat	Gugatan perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JktSel.
Gugatan Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian sejumlah USD 16.185.264 kepada Penggugat terkait dengan tuduhan mengenai penyalahgunaan dana investasi sejumlah USD 16.185.264.  [vide hal. 8, butir 22 dan hal. 21 , petitum butir 4 dari gugatan Penggugat]	Gugatan ini juga menuntut Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian sejumlah USD 16.185.264 kepada Penggugat terkait dengan tuduhan mengenai penyalahgunaan dana investasi sejumlah USD 16.185.264.  [vide hal. 14, butir 28 dan hal. 30, petitum butir 4 dari gugatan perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel]
Gugatan Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk membayar ganti kerugian sejumlah USD 35.000 kepada Penggugat terkait dengan tuduhan mengenai penyalahgunaan dana investasi sejumlah USD 35.000.  [vide hal. 9, butir 26 dan hal. 21, petitum butir 5 dari gugatan Penggugat]	Gugatan ini juga menuntut Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk membayar ganti kerugian sejumlah USD 35.000 kepada Penggugat terkait dengan tuduhan mengenai penyalahgunaan dana investasi sejumlah USD 35.000.  [vide hal. 16, butir 29 dan hal. 30, petitum butir 5 dari gugatan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel]
Gugatan Penggugat pembatalan utang rekayasa Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II dan III.  [vide hal. 11-14, butir 30 dan hal. 21-22, petitum butir 9-14 dari gugatan Penggugat]	Gugatan ini juga menuntut pembatalan utang rekayasa Penggugat kepada Tergugat I, II dan III.  [vide hal. 17-21, butir 30 dan hal. 33, petitum butir 18-23 dari gugatan No. 1000/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel]

**ALASAN 2: PENGGUGAT MENAKUI SENDIRI BAHWA DUGAAN KESEPAKATAN LISAN ITU DIBUAT OLEH TERGUGAT I DAN TURUT**

Hal 57 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





**TERGUGAT. JADI TERGUGAT IV TIDAK TIDAK DAPAT DITUNTUT  
UNTUK MEN JAM IN TERLAKSANANYA DUGAAN KESEPAKATAN LISAN  
YANG DIBUATOLEH TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT.**

5 Kami mohon perhatian Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pelanggaran terhadap dugaan kesepakatan lisan yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat. Berikut kami kutip gugatan Penggugat yang membuktikan hal tersebut.

a Dugaan kesepakatan lisan itu dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

*"Bahwa amandemen-amandemen Perjanjian Kerjasama ini tidak pernah berakibat karena syarat-syarat closing tentang kewajiban-kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tidak pernah disepakati dan/atau terpenuhi sehingga akhirnya Perjanjian Kerjasama ini berakhir tanpa pernah berakibat, tetapi usaha patungan tersebut tetap dilaksanakan dengan kesepakatan lisan dan tindakan-tindakan nyata (by conduct) dari Tergugat I dan Turut Tergugat"*

[vide hal. 6, butir 17 dari gugatan Penggugat]

b Gugatan Penggugat didasarkan atas pelanggaran terhadap dugaan kesepakatan lisan antara Tergugat I dan Turut Tergugat.

*"Bahwa tindakan penyalahgunaan dana investasi dalam Penggugat. merekrut dana investasi menjadi hutang Penggugat. tidak menyetorkan dana investasi secara tuntas dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk bidang usaha yang sama adalah pelanggaran kesepakatan-kesepakatan awal antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan tujuan dibuatnya Penggugat."*

[vide hal. 17, butir 39 dari gugatan Penggugat]

Mohon dicatat bahwa Tergugat IV tidak pernah mengakui, mengkonfirmasi maupun menyatakan adanya dugaan kesepakatan lisan antara Tergugat I dan Turut Tergugat. Berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, Penggugat wajib membuktikan adanya dugaan kesepakatan lisan yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dan ketentuan dari dugaan kesepakatan lisan tersebut.

6 Gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas melanggar hukum Indonesia khususnya Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan Putusan Mahkamah Agung No.1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menuntut Tergugat IV atas tidak terpenuhinya dugaan kesepakatan lisan yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Kami tegaskan bahwa Tergugat IV tidak pernah menjadi pihak dalam dugaan kesepakatan lisan tersebut dan karenanya tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk memastikan terlaksananya isi dugaan kesepakatan lisan yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan:

*"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara."*

Putusan Mahkamah Agung No.1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993

menyebutkan:

*"Suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, gugatan yang menarik tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah gugatan yang keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Berdasarkan salah satu dari alasan hukum yang diuraikan di atas, gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim sesuai hukum acara perdata Indonesia. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV sampaikan jawaban dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 7 Tergugat IV menolak, membantah dan menyangkal seluruh gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat IV.

**SENGKETA DALAM PERKARA INI ADALAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN PARA TERGUGAT LAINNYA. TERGUGAT IV TIDAK TERLIBAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN PARA TERGUGAT LAINNYA YANG DIDALIHKAN OLEH PENGGUGAT.**

Hal 59 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- 8 Sebelum Tergugat IV menyampaikan jawabannya secara rinci, perkenankanlah Tergugat IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim tidak mencampur-adukkan kedudukan Tergugat IV dengan Tergugat lainnya seolah-olah Tergugat IV dengan para Tergugat lainnya merupakan satu kesatuan atau kelompok Tergugat yang harus memikul tanggung-jawab bersama-sama.

Tergugat IV harus dilihat sebagai pihak yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk memikul tanggung-jawab hukum Tergugat lainnya. Oleh karena itu, Tergugat IV tentunya tidak bisa dituntut atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat lainnya dalam perkara ini.

- 9 Mohon dicatat oleh Majelis Hakim bahwa SATU-SATUNYA dalih Penggugat yang terkait dengan Tergugat IV dalam perkara ini adalah Penggugat menuduh Tergugat IV ikut melakukan rekayasa atas data internal Penggugat yakni merubah catatan dana investasi Tergugat I menjadi utang Penggugat kepada Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III [vide hal. 13-14, butir 30-31 dari gugatan Penggugat].

#### PADAHAL :

- a Tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat IV ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat.
- b Justru bukti-bukti menunjukan bahwa data internal Penggugat disusun oleh Tergugat VI dan Tergugat VII. Tergugat IV tidak pernah ikut dalam penyusunan data internal Penggugat. Tergugat VI dan Tergugat VII juga tidak pernah bekerja maupun melapor pekerjaannya kepada Tergugat IV. Tergugat IV juga tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat VI dan Tergugat VII - apalagi sampai meminta ataupun memerintah Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melakukan rekayasa atas data internal Penggugat.
- c Penggugat mengakui sendiri bahwa rekayasa data internal tersebut dilakukan untuk merubah dana investasi Tergugat I menjadi utang Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Jadi, data internal tersebut (bahkan setelah direkayasa pun - *quod non*) sama sekali tidak menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat IV. Tergugat IV tegaskan bahwa Penggugat memang tidak pernah mempunyai utang apapun kepada Tergugat IV. Fakta hukum ini jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat IV



tidak pernah mempunyai kepentingan apapun untuk merekayasa data internal Penggugat.

d Tergugat IV tidak mungkin bisa merubah data internal Penggugat terutama karena :

- Berdasarkan anggaran dasar Penggugat dan tanpa adanya suatu perjanjian yang memperbolehkan hal tersebut, Tergugat IV tidak pernah mempunyai hak untuk menempatkan perwakilannya dalam jajaran Direksi maupun manajemen Penggugat.
- Tergugat IV adalah perusahaan yang berkantor di Kuala Lumpur, dan tidak ada satupun karyawan Tergugat IV bekerja dan berkantor di kantor Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah terlibat dalam manajemen Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah mempunyai kewenangan hukum untuk memerintahkan karyawan Penggugat (termasuk Tergugat VI dan Tergugat VII) untuk merekayasa data internal Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah mempunyai akses terhadap data internal Penggugat.

Kami berkeyakinan Majelis Hakim dapat melihat bahwa Penggugat telah mencampur-adukan kedudukan Tergugat IV dengan para Tergugat lainnya seolah-olah Tergugat IV terlibat dalam rekayasa data internal Penggugat, padahal keseluruhan fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat IV tidak terlibat dalam rekayasa data internal Penggugat tersebut.

10 Berikut kami sampaikan dalih-dalih Penggugat lainnya yang nyata-nyata menunjukkan bahwa Tergugat IV iuga tidak pernah terlibat dalam dugaan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini sebenarnya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan para Tergugat lainnya.

<b>Gugatan Penggugat</b>	<b>Keterlibatan Tergugat IV dalam perbuatan melawan hukum Tergugat I dan para Tergugat</b>
Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah Menyalahgunakan dana investasi Tergugat I sebesar USD 16.185.264.	Penggugat tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat IV bahwa Tergugat IV terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana investasi sebesar USD 16.185.264. Fakta ini

Hal 61 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



[vide hal. 8, butir 22, hal. 21, butir 4 petitem dari gugatan Penggugat]	jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat IV tidak terlibat dalam tuduhan perbuatan melawan hukum ini.
Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah menyalahgunakan bagian dari setoran dana investasi Tergugat 1 milik Penggugat sejumlah USD 35.000.  [vide hal. 9, butir 26, hal. 21, butir 5 petitem dari gugatan Penggugat]	Penggugat tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat IV bahwa Tergugat IV terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana investasi sebesar USD 35.000. Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat IV tidak terlibat dalam tuduhan perbuatan melawan hukum ini.
Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan komitmennya untuk memasukan dana investasi ke Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat beroperasi lagi dan menjatuhkan nilai Penggugat sebesar USD 1,5 mrlyar.  [vide hal. 15, butir 32-34, hal. 21, butir 6 petrtum dari gugatan Penggugat]	Penggugat tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat IV bahwa Tergugat IV terlibat dalam dugaan keialaian Tergugat I untuk memasukan dana investasi ke Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar USD 1,5 milyar. Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat IV tidak terlibat dalam tuduhan perbuatan melawan hukum ini.
Tergugat I. Tergugat VI. Tergugat VII bekerja sama denqan Tergugat XI yang usahanya sejenis dan justru merupakan saingan bisnis dari Penggugat.  [vide hal. 15-16, butir 35-37 dari gugatan Penggugat]	Penggugat tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat IV bahwa Tergugat IV terlibat dalam kerja sama antara Tergugat I, Tergugat VI Tergugat VII dengan Tergugat XI. Fakta ini jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah menqakui bahwa Tergugat IV tidak terlibat dalam tuduhan perbuatan melawan hukum ini.

- 11 Sesuai prinsip hukum acara perdata, kami mohon Majelis Hakim hanya memeriksa dan memutuskan apakah benar Tergugat IV telah ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat sebagaimana didalihkan dalam gugatan Penggugat? Apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dan tidak menjatuhkan putusan diluar hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sesuai ketentuan hukum acara perdata Indonesia khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR, putusan Mahkamah Agung No. 372K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 dan pendapat ahli Prof. Sudikno Mertokusumo.A

Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan :





*"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohonkan atau melebihi lebih dari apa yang dimohonkan."*

Putusan Mahkamah Agung No. 372K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971

menyebutkan:

*"Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan."*

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyebutkan :

*"Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut."*

12 Lebih lanjut, kami juga mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat ternyata mendasarkan gugatannya pada dugaan kesepakatan lisan yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat. Fakta hukum ini jelas-jelas semakin membuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini bukan antara Tergugat IV dengan Penggugat karena Tergugat IV memang tidak pernah menjadi pihak dalam dugaan kesepakatan lisan tersebut.

Berikut kami kutip gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa :

a Dugaan kesepakatan lisan itu dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat

*"Bahwa amandemen-amandemen Perjanjian Kerjasama ini tidak pernah berlaku karena syarat-syarat closing tentang kewajiban-kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tidak pernah disepakati dan/atau terpenuhi sehingga akhirnya Perjanjian Kerjasama ini berakhir tanpa pernah berlaku, tetapi usaha patungan tersebut tetap dilaksanakan dengan kesepakatan lisan dan tindakan-tindakan nyata (by conduct) dari Tergugat I dan Turut Tergugat."*

[vide hal. 6, butir 17 dari gugatan Penggugat]

b Gugatan Penggugat didasarkan atas pelanggaran terhadap dugaan kesepakatan lisan antara Tergugat I dan Turut Tergugat.

*"Bahwa tindakan penyalahgunaan dana investasi dalam Penggugat merekayasa catatan dana investasi menjadi hutang Penggugat, tidak menyetorkan dana investasi secara tuntas dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk bidang usaha yang sama adalah pelanggaran kesepakatan-kesepakatan awal antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan tujuan dibuatnya Penggugat."*

[vide hal. 17, butir 39 dari gugatan Penggugat]

Hal 63 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



13 Fakta bahwa perkara ini sebenarnya adalah sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat dan Turut Tergugat juga terbukti dari :

- a Perkara arbitrase antara Penggugat Turut Tergugat melawan Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III. Sebaliknya Tergugat IV tidak mempunyai sengketa apapun dengan Penggugat dan Turut Tergugat selain gugatan dalam perkara ini dan perkara No. 1100/PdLG/2008/PN.Jkt.Sel yang sengaja dikaitkan dengan Tergugat IV.
- b Tergugat IV juga bukan pihak Tergugat dalam gugatan-gugatan class action yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai konsumen Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III akibat berhentinya kegiatan usaha Penggugat. Kalau Tergugat IV dianggap sebagai bagian dari "Astro Group", tentunya konsumen juga akan mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV karena dianggap ikut bertanggung-jawab atas berhentinya kegiatan usaha Penggugat.

14 Kami juga tegaskan bahwa Tergugat IV tidak pernah menjadi bagian dari "Astro Group", dan karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalih Penggugat terhadap Tergugat IV yang mana Penggugat anggap sebagai bagian dari "Astro Group". Berdasarkan putusan Komisi Penqawas Persamaan Usaha. Astro Group adalah sebagai berikut :

- a Tergugat I.
- b Tergugat II.
- c Tergugat III.
- d Astro Nusantara International B.V.
- e Astro Nusantara Holdings B.V.

15 Kami yakin apabila Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara seksama, Majelis Hakim akan dapat melihat bahwa sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan para Tergugat lainnya. Tergugat IV sudah seharusnya tidak dihukum atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat lainnya.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban Tergugat IV secara rinci sebagaimana diuraikan di bawah ini. Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV berdasarkan keseluruhan alasan yang kami uraikan di bawah ini.,



**ALASAN 1: PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMPUNYAI UTANG KEPADA TERGUGAT IV. DALIH PENGGUGAT YANG MENUDUH TERGUGAT IV IKUT MELAKUKAN REKAYASA DATA INTERNAL PENGGUGAT ADALAH MENGADA-ADA.**

16 Tergugat IV berkeyakinan Penggugat tidak akan mampu membuktikan dalihnya bahwa Tergugat IV ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat karena pada kenyataannya Tergugat IV tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam rekayasa data internal Penggugat tersebut.

Kami mensomir Penggugat untuk membuktikan dalihnya tersebut.

**17 FAKTANYA ADALAH :**

- a Tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat IV ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat.
- b Justru bukti-bukti menunjukkan bahwa data internal Penggugat disusun oleh Tergugat VI dan Tergugat VII. Tergugat IV tidak pernah ikut dalam penyusunan data internal Penggugat. Tergugat VI dan Tergugat VII juga tidak pernah bekerja maupun melapor pekerjaannya kepada Tergugat IV. Tergugat IV juga tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat VI dan Tergugat VII - apalagi sampai meminta ataupun memerintah Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melakukan rekayasa atas data internal Penggugat.
- c Penggugat mengakui sendiri bahwa rekayasa data internal tersebut dilakukan untuk merubah dana investasi Tergugat I menjadi utang Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Jadi, data internal tersebut (bahkan setelah direkayasa pun - *quod non*) sama sekali tidak menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat IV. Tergugat IV tegaskan bahwa Penggugat memang tidak pernah mempunyai utang apapun kepada Tergugat IV. Fakta hukum ini jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat IV tidak pernah mempunyai kepentingan apapun untuk merekayasa data internal Penggugat.
- d Tergugat IV tidak mungkin bisa merubah data internal Penggugat terutama mengingat :

Hal 65 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Berdasarkan anggaran dasar Penggugat dan tanpa adanya perjanjian yang memperbolehkan hal tersebut, Tergugat IV tidak pernah mempunyai berhak untuk menempatkan perwakilannya dalam jajaran Direksi maupun manajemen Penggugat.
- Tergugat IV adalah perusahaan yang berkantor di Kuala Lumpur, dan tidak ada satupun karyawan Tergugat IV bekerja dan berkantor di kantor Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah terlibat dalam manajemen Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah mempunyai kewenangan hukum untuk memerintahkan karyawan Turut Tergugat (termasuk Tergugat VI dan Tergugat VII) untuk merekayasa data internal Penggugat.
- Tergugat IV tidak pernah mempunyai akses terhadap data internal Penggugat.

18 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami berkayakinan Majelis Hakim juga akan sependapat bahwa pada kenyataannya Tergugat IV tidak pernah ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat. Oleh karena itu, dalih-dalih Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

**ALASAN 2 : TERGUGAT IV TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN YANG DAPAT MERUGIKAN PENGGUGAT. JUMLAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (MATERIAL JUGA BERLEBIHAN DAN MENGADA-ADA.**

19 Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa SATU-SATUNYA tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat IV adalah ganti kerugian imaterial Penggugat sejumlah USD 20 milyar dengan dalih Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat kehilangan kredibilitas di dunia bisnis televisi berlangganan. Kami mohon agar Majelis Hakim menolak seluruh dalih Penggugat tersebut karena faktanya adalah :

- a Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat - apalagi yang sampai menghilangkan kredibilitas Penggugat di dunia bisnis televisi berlangganan.



- b Tuntutan ganti kerugian imaterial sejumlah USD 20 milyar terhadap Tergugat IV adalah mengada-ada dan berlebihan karena tumpang tindih dengan tuntutan Penggugat lainnya.

Kami juga mensomir Penggugat untuk membuktikan dalihnya tersebut.

20 Fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menyebabkan Penggugat kehilangan kredibilitas di dunia bisnis televisi berlangganan.

- a SATU-SATUNYA perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat IV dalam gugatan ini adalah Tergugat IV ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat. Padahal faktanya Tergugat IV tidak pernah terlibat ataupun ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat.
- b Dalih-dalih Penggugat lainnya juga menunjukkan Tergugat IV tidak pernah terlibat dalam dugaan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya.

Gugatan Penggugat	Keterlibat Tergugat
Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menyalahgunakan dana investasi Tergugat I sebesar USD 16.185.264. [vide hal. 8, butir 22, hal. 21, butir 4 petitum dari gugatan Penggugat]	Penggugat terlibat dalam perbuatan ini jelas tidak terduga
Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah menyalahgunakan bagian dari setoran dana investasi Tergugat I milik Penggugat sejumlah USD 35.000. [vide hal. 9, butir 26, hal. 21, butir 5 petitum dari gugatan Penggugat]	Penggugat terlibat dalam perbuatan ini jelas dalam tindakan
Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan komitmennya untuk memasukan dana investasi ke Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat beroperasi lagi! dan menjatuhkan nilai Penggugat sebesar USD 1,5 milyar. [vide hal. 15, butir 32-34, hal. 21, butir 6 petitum dari gugatan Penggugat]	Penggugat terlibat dalam perbuatan ini yang jelas merupakan tuduhan
Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII bekerja sama dengan Tergugat XI yang usahanya sejenis dan justru merupakan saingan bisnis dari Penggugat. [vide hal. 15-16, butir 35-37 dari gugatan Penggugat]	Penggugat terlibat dalam perbuatan ini Fakta ini terlibat dalam

21 Apabila Majelis Hakim mencemnat fakta-fakta yang Kami uraikan di atas, kami berkeyakinan Majelis Hakim juga akan sependapat bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menyebabkan Penggugat kehilangan kredibilitasnya di dunia bisnis televisi berlangganan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut di atas sudah cukup memberikan alasan hukum yang ia uuh memadai untuk menolak tuntutan ganti kerugian imaterial Penggugat terhadap Tergugat IV.

- 22 Sekali lagi kami mohon Majelis Hakim mencatat bahwa SATU-SATUNYA perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat IV dalam gugatan ini adalah Tergugat IV ikut melakukan rekayasa data internal Penggugat. Kalaupun benar dalih Penggugat tersebut terbukti, rekayasa data internal Penggugat pun tidak akan sampai menyebabkan Penggugat kehilangan kredibilitasnya di dunia bisnis televisi berlangganan

Kami mensomir Penggugat untuk membuktikan dalihnya bahwa Penggugat benar-benar telah kehilangan kredibilitasnya di dunia bisnis televisi berlangganan. Apabila benar Penggugat telah kehilangan kredibilitasnya, tentu Penggugat harus membuktikan dalihnya tersebut misalnya apakah benar mayoritas mitra usaha Penggugat menolak bekerja sama dengan Penggugat atau mayoritas bank menolak memberikan pinjaman kepada Penggugat karena Penggugat telah kehilangan kredibilitasnya dalam dunia bisnis televisi berlangganan.

Kami juga mensomir Penggugat untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara rekayasa data internal Penggugat dengan hilangnya kredibilitas Penggugat di dunia bisnis televisi berlangganan.

- 23 Justru sebaliknya, keseluruhan fakta hukum di bawah ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara rekayasa data internal Penggugat dengan hilangnya kredibilitas Penggugat di dunia bisnis televisi berlangganan.
- a Penggugat bukanlah perusahaan terbuka yang mengumumkan laporan keuangannya ke publik. Kami berkeyakinan bahwa rekayasa data internal pun tidak pernah disampaikan ke publik,

Apalagi mengingat Penggugat telah menolak rekayasa data internal tersebut, kami juga berkeyakinan bahwa laporan keuangan Penggugat tidak mencatat rekayasa data internal tersebut. Kami juga mempertanyakan bagaimana mungkin rekayasa data internal tersebut dapat menyebabkan Penggugat kehilangan seluruh kredibilitasnya dalam dunia bisnis televisi berlangganan apabila kebenaran data internal yang direkayasa tersebut masih menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dalam perkara ini dan perkara perdata No. 11007Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel?

- b Penggugat juga telah meminta Pengadilan Negeri untuk membatalkan rekayasa data internal tersebut. Kalau Pengadilan Negeri mengabulkan pembatalan rekayasa data internal tersebut, bagaimana mungkin rekayasa data internal tersebut masih dapat menghilangkan seluruh kredibilitas Penggugat di dunia bisnis televisi berlangganan?

Justru sebaliknya, kami berkeyakinan bahwa kerugian Penggugat yang disebabkan oleh rekayasa data internal tersebut telah dikompensasi sepenuhnya apabila Pengadilan Negeri nantinya memutuskan untuk membatalkan rekayasa data internal tersebut.

Oleh karena itu, kami berkeyakinan tidak ada satupun justifikasi hukum untuk menuntut ganti kerugian imaterial sejumlah USD 20 milyar yang disebabkan oleh rekayasa data internal Penggugat apabila Pengadilan Negeri nantinya memutuskan untuk membatalkan rekayasa data internal tersebut.

- c Terlebih lagi, Penggugat telah menuntut ganti kerugian material atas hilangnya nilai usaha Penggugat sebesar USD 1.5 milyar. Tuntutan ganti kerugian imaterial sebesar USD 20 milyar atas hilangnya kredibilitas Penggugat di dunia bisnis televisi berlangganan tentunya tumpang tindih dengan tuntutan kerugian Penggugat atas hilangnya usaha Penggugat yang nilainya sama dengan USD 1.5 milyar.

Kami berkeyakinan Majelis Hakim dapat melihat bahwa kerugian Penggugat atas tidak dapat menjalankan usahanya karena kehilangan kredibilitas di dunia bisnis televisi berlangganan telah dikompensasi sepenuhnya apabila Pengadilan Negeri nantinya memutuskan untuk memberikan kompensasi atas nilai usaha Penggugat sebesar USD 1.5 milyar.

24 Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Kami berkeyakinan Majelis Hakim juga akan sependapat bahwa tidak ada satupun alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian [material sebesar USD 20 milyar terhadap Tergugat IV.

Hal 69 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Sekali lagi, Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim tidak mencampur-adukkan kedudukan Tergugat IV dengan Tergugat lainnya seolah-olah Tergugat IV dengan para Tergugat lainnya merupakan satu kesatuan atau kelompok Tergugat yang harus memikul tanggung-jawab bersama-sama. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan Tergugat lainnya yang sampai menghilangkan kredibilitas Penggugat. Kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang proporsional dan tidak menghukum Tergugat IV atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat lainnya.

**ALASAN 3 : PERMOHONAN DENDA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 606A RV.**

25 Dalam petitumnya butir 15, Penggugat telah menuntut Tergugat IV untuk membayar denda sebesar USD 1.500.000,-/ hari kepada Penggugat apabila Tergugat IV lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini. Mohon dicatat Majelis Hakim bahwa SATU-SATUNYA tuntutan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah ganti kerugian imaterial Penggugat sejumlah USD 20 milyar.

26 Permohonan denda atau uang paksa (*dwangsom*) terhadap pembayaran ganti kerugian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 606a RV yang menyebutkan:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah gang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 juga menyebutkan;

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata antara lain disebutkan dalam Pasal 606a RV dan putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, putusan mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian). Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat terhadap Tergugat IV.



**ALASAN 4 : PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA BERTENTANGAN  
DENGAN HUKUM ACARA PERDATA.**

27 Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat berdasarkan setidaknya tidaknya salah satu dari alasan-alasan di bawah ini.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK KARENA  
TIDAK MEMENUHI PASAL 180 AYAT (1) HIR MAUPUN PASAL 54 RV**

28 Penggugat yang hendak memohon putusan serta merta harus mampu membuktikan terpenuhinya persyaratan yang disebutkan dalam 180 ayat (1) HIR maupun Pasal 54 RV.

Pasal 180 ayat (1) HIR menyebutkan :

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan."*

Pasal 54 RV menyebutkan :

*"Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim, meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila :*

- 1 *Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik;*
- 2 *Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya, atau jika akta tersebut diakui menurut hukum, dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek);*
- 3 *Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan."*

29 Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV tersebut, suatu permohonan putusan serta merta setidaknya-tidaknya wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna;
- b Terdapatnya putusan pengadilan yang final dan mengikat yang membuktikan secara sempurna kebenaran dalih-dalih penggugat;

Hal 71 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



c Perkara yang dipersengketakan mengenai perselisihan tentang "*bezitrecht*."

30 Tergugat IV mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa permohonan putusan serta merta telah memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV.

31 FAKTANYA, tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV berhasil dipenuhi oleh Penggugat, yakni :

- a Tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan secara sempurna seluruh dalih gugatan Penggugat;
- b Tidak ada putusan pengadilan yang final dan mengikat yang dapat membuktikan secara sempurna kebenaran dalih Penggugat antara lain dalih bahwa Tergugat IV telah melakukan rekayasa data internal Penggugat;
- c Gugatan Penggugat bukan mengenai "*bezitrecht*" melainkan mengenai pemenuhan prestasi atas dugaan kesepakatan lisan yang didalihkan oleh Penggugat (kalaupun ada kesepakatan lisan tersebut).

32 Dengan demikian, mengingat permohonan putusan serta merta Penggugat gagal memenuhi satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menolak seluruh permohonan putusan putusan serta merta tersebut.

**permohonan putusan serta merta harus ditolak karena sesuai hukum acara perdata permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila ada hal yang sangat "istimewa"**

33 Dalam gugatannya pun, Penggugat gagal membuktikan ada hal yang "sangat istimewa" untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta, sebagaimana diwajibkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

34 Tergugat IV juga mohon perhatian Majelis Hakim atas ketentuan hukum acara perdata berikut ini.

- a Bahwa sifat penerapan Pasal 180 HIR adalah bersifat fakultatif. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", hal. 901, penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Juni 2005, menyebutkan sebagai berikut :



*"Menilai sifat penerapan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim:*

- 1 *Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.*
- 2 *Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."*

- b Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2000 tentang hal yang sama, menentukan bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat IV dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini.

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat IV.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat IV tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat IV.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.

ATAU apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**JAWABAN TERGUGAT VII :**

Hal 73 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





**A DALAM EKSEPSI**

**1 Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Berdasarkan Hukum**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 7 Ayat (5) jo. Pasal 7 Ayat (9) Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai, suatu surat kuasa harus dibubuhi materai (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 24 K/SIP/1967) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 2 Ayat (1)**

*Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:*

- a. *Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.*

**Pasal 7 Ayat (5)**

*Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian di atas kertas.*

**Pasal 7 Ayat (9)**

*Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.*

Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai karena tidak dibubuhi tanggal pada bagian tandatangan meterai, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terang dan jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat dianggap tidak bermeterai sehingga Surat Kuasa Penggugat menjadi tidak bernilai dan tentunya menjadi tidak dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan.

Oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka formalitas dalam pengajuan Gugatan menjadi tidak terpenuhi, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 terkait Putusan Mahkamah Agung No. 116K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang telah disebutkan di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551K/Sip/1975 tanggal 10 Juli 1975, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Selain memiliki cacat formal, juga terdapat hal-hal yang membingungkan dan kabur dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 September 2012, yaitu:

- i Pada bagian akhir Surat Kuasa Penggugat tidak dinyatakan untuk dan atas nama PT. Direct Vision selaku Pemberi Kuasa (Penggugat) melainkan hanya mencantumkan nama Sdr. Jimmy Fenton selaku pribadi. Hal ini mengakibatkan pemberian kuasa menjadi kabur dan tidak jelas kapasitasnya, apakah Sdr. Jimmy Fenton memberikan kuasa selaku wakil sah dari badan hukum PT. Direct Vision (Penggugat) atau selaku pribadi.
- ii Salah satu penerima kuasa dari Penggugat adalah Sdri. Emi Rosminingsih, S.H. yang berkantor di Lucas & Partner, sementara pada Surat Kuasa Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Kantor Hukum Cakra & Co, hal ini menyebabkan Surat Kuasa tidak jelas dan menyesatkan dalam hal kaitannya dengan kantor mana penggugat memilih domisili hukumnya.

Berdasarkan uraian mengenai kuasa di atas, Tergugat VII meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya.

- 2 **Gugatan sudah pernah diajukan oleh PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) dengan Pihak, Posita, dan Petitum yang pada pokoknya sama dengan Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel (*Exceptio Litis Pendentis* dalam Asas *Ne Bis In Idem*)**

Bahwa sebelumnya telah ada gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat (PT. Ayunda Prima Mitra) yang merupakan Pemegang Saham Penggugat dimana Pihak, Posita, dan Petitum yang secara substansi dan pokok permasalahannya sama dengan gugatan inidi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Perkara

Hal 75 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Perkara 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel juga telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta di bawah register Perkara Nomor 587/PDT/2010/PT.DKI dan telah diputus pula oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 September 2011 dengan menguatkan Putusan 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. Pada saat ini Perkara 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel masih dalam proses pengadilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung

Tentang	Peraturan No. 533/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel  1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel
Pihak	<p><del>Pengugat</del>: PT. Direct Vision</p> <p>Tergugat I: Astro All Asia Networks PLC</p> <p><del>Pengugat</del> II: Measat Broadcast Network System SDN BHD</p> <p>Tergugat III: All Asia Multimedia Networks FZ-LLC</p> <p><del>Pengugat</del> IV: Measat Satellite Systems SDN BHD</p> <p>Tergugat V: Ralph Marshall</p> <p><del>Tergugat</del> VI: Sean Dent</p> <p>Tergugat VII: Nelia Concap Cion Molato</p> <p><del>Astrogat</del> VIII: NPT Networks Karya Visi</p> <p>Tergugat IX: Tara Agus Sosrowardoyo</p> <p><del>Tergugat</del> X: PT. Karyamegah Adijaya</p> <p>Tergugat XI: PT. Abadi Berkah</p> <p><del>Measat Broadcast</del> PT. Neayonksy Prima SDN BHD</p> <p>Tergugat III:</p> <p>All Asia Multimedia Networks FZ-LLC</p> <p>Tergugat IV:</p> <p>Measat Satellite Systems SDN BHD</p> <p>Tergugat V:</p> <p>Ralph Marshall</p> <p>Tergugat VI:</p> <p>Sean Dent</p> <p>Tergugat VII:</p> <p>Nelia Concap Cion Molato</p>



	<p>Tergugat VIII:</p> <p>Liza Tjondro</p> <p>Tergugat IX:</p> <p>PT.</p> <p>Adi Karya Visi</p> <p>Tergugat X:</p> <p>Tara Agus Sosrowardoyo</p> <p>Tergugat XI:</p> <p>PT.</p> <p>Karyamegah Adijaya</p> <p>Tergugat XII:</p> <p>PT.</p> <p>Abadi Berkah</p> <p>Turut Tergugat:</p> <p>PT.</p> <p>Direct Vision</p>
Posita	<p>Bahwa pada tanggal 11 Desember 2005, antara Turut Tergugat dengan Tergugat telah dibuat dan ditandatangani Subscription and Shareholders Agreement pada tanggal 11 Desember 2005 (“Perjanjian Kerjasama”) antara Turut Tergugat, Astro Multimedia Corporation, Astro Multimedia N.V., Astro Overseas Limited serta Penggugat. [hal. 5 Gugatan 533]</p> <p>Maret</p> <p>2005</p> <p>telah ditandatangani Perjanjian Subscription and Shareholders Agreement oleh dan antara Penggugat,</p> <p>Astro Multimedia Corporation N.V.,</p> <p>Astro</p> <p>Overseas Limited serta PT.</p> <p>Direct Vision</p> <p>(</p> <p>Turut Tergugat</p> <p>)</p> <p>dimana Penggugat dan Tergugat I</p> <p>setuju untuk mengadakan suatu kerjasama melalui usaha patungan yang bernama PT.</p>



Direct  
Vision

(  
Turut Tergugat  
)

[  
hal.

8

Putusan No.

1100  
]

... akan tetapi, sudah patutnya terdakwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Kosepaktsan  
tidak Simak Nyata Kesepakatan Lisan dan Tindakan-Tindakan Nyata (by Conduct). [Gugatan 533]

(  
by Conduct  
) [

hal.

10

Putusan No.

1100  
]

Tergugat Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menyalahgunakan setoran Dana Investasi yang merupakan kewajiban Tergugat I Tergugat V, ke Penggugat yang menjadi hak Penggugat sebesar USD 16.185.264 yang d sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tid dari Rekening Penggugat dan ditransfer ke rekening Tergugat VIII, yang notabene meru perusahaan yang dimiliki Tergugat IX... [hal. 8 Gugatan 533]

Tergugat VII,

Tergugat VIII,

Tergugat IX telah menyalahgunakan setoran Dana Investasi yang telah menjadi uang milik PT.

Direct Vision  
sebesar USD

16.185.264

yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari Rekening Usaha Patungan



PT.

Direct Vision

ditransfer ke rekening Tergugat IX,

sebuah perusahaan yang dimiliki Tara Agus Sosrowardoyo

Tergugat X

)... [hal.

19

Putusan No.

1100

Barang sebesar USD 16.185.264 adalah bagian dari Dana Investasi pada Penggugat ya hanya dapat dipergunakan untuk membiayai biaya operasional Penggugat dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain yang tidak terkait dengan kepentingan Penggugat. [hal. 9 Gugatan 533] adalah bagian dari dana investasi PT.

Direct Vision yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai biaya operasional PT Direct Vision dan tidak bo dipergunakan sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar untuk kepentingan dari Tergugat I dan tidak ada hubungan ataupun kaitan antara PT.

Direct Vision dengan Tergugat IX dan oleh karenanya tidak ada manfaat apapun bagi PT.

Direct Vision atas pemakaian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar atas uang USD

16.185.264

tersebut.

[hal.

20

Putusan

No.

1100

Barang kemudian Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah mela Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan bagian setoran Dana Investasi Tergugat I, sebesar USD 35.000 sebagai pembayaran tidak sah dan tidak berdasar k





Tergugat IX... [hal. 9 Gugatan 533]  
Tergugat VII,

Tergugat VIII,

dan Tergugat X telah menyalahgunakan  
uang milik PT.

Direct Vision sebesar USD

35.000

yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak  
sah dan tidak berdasar kepada Tergugat X...

[  
hal.

21

Putusan No.

1100  
]

Bahwa sebesar USD 35.000 adalah bagian dari Dana Investasi Tergugat I pada Pengg  
untuk membiayai operasional... [hal. 10 Gugatan 533]

35.000

adalah bagian dari dana investasi PT.

Direct Vision yang seharusnya  
digunakan untuk membiayai operasional

... [  
hal.

21

Putusan No.

1100  
]

Bahwa pemberian uang pembayaran sebesar USD 35.000 untuk kepentingan Tergugat I di Malaysia  
dilakukan sendiri oleh Tergugat VI atas perintah Tergugat I tanpa persetujuan Dewan Direk  
dan Dewan Komisaris Penggugat. [hal. 10 Gugatan 533]

untuk  
kepentingan Tergugat I di Malaysia dilakukan oleh Sean Dent

(  
Tergugat VI

)  
dan Nelia Concap  
Cion Molato



	<p>( Tergugat VII ) yang dibantu oleh Liza Tjondro ( Tergugat VIII ) atas perintah Tergugat I tanpa persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Direct Vision. [ hal. 21 Putusan No. 1100 ]</p>
Petitum	<p>Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk s tanggung renteng membayar ganti rugi materil dana yang ditransfer kepada Tergugat IX se Tergugat IX Penggugat sebesar USD 16.185.264 ditambah bunga 6% per tahun. [hal. 21 Gugatan 533] Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil pertama secara tunai kepada Direct Vision ( Turut Tergugat ) sebesar USD 16.185.264 ditambah bunga 6% per tahun. [ hal. 40</p>



Putusan No.	
1100	
Menghukum Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada Tergugat X secara tunai kepada Tergugat I sebesar USD 35.000 ditambah bunga 6% per tahun. [hal. 21 Gugatan 533]	
Tergugat VII,	
Tergugat VIII,	
Tergugat X untuk secara	
tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kedua secara tunai kepada PT.	
Direct Vision	
sebesar USD	
35.000	
ditambah bunga	
6%	
per tahun.	
[	
hal.	
40	
Putusan No.	
1100	

Selain itu perkara No.1100/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel juga terdiri dari objek, latar belakang serta alasan yang sama, yang menyatakan bahwa pada dasarnya mengenai kegiatan perusahaan patungan berdasarkan *Subscription and Shareholders Agreement* ("SSA") tanggal 11 Maret 2005 antara Astro Multimedia Corporation N.V, Astro Multimedia N.V selaku Pemegang Saham Astro dengan PT. Ayunda Prima Mitra ("Turut Tergugat") selaku Pemegang Saham PT. Direct Vision ("Penggugat").

Hal mana juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan PN Jakarta Selatan No. 227/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan:



*“Karena ada kesamaan Penggugat, Para Tergugat, dasar hukum Gugatan, Pokok Permasalahan dengan Gugatan yang diajukan terlebih dahulu (Perkara No: 1191/Pdt.G/2009/PN.Jkt Sel) maka bilamana perkara ini diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Hakim yang berlainan dapat terjadi putusan yang berbeda yang dapat menyebabkan adanya ketidak pastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pihak – pihak yang berperkara.”*

- Putusan MA-RI No. 1845 K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan:

*“Ternyata didalam Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat, ada kaitannya dengan Gugatan sebelumnya yang masih dalam pemeriksaan perkaranya dalam tingkat kasasi yaitu Perkara No. 249/Pdt.G/2007/PN.Smg dan 262/Pdt.G/2007/PN.Smg yang hingga saat ini belum ada putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Gugatan tidak dapat diterima karena perkara yang sama baik subyek hukum maupun obyek hukum yang sama telah diajukan sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap untuk mencegah suatu putusan yang saling bertentangan.”*

Dengan demikian karena telah jelas bahwa Perkara ini masih tergantung (*aanhangig*), atau masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) pada Mahkamah Agung, sehingga demi kepastian hukum Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **3 Gugatan Prematur**

Bahwa dalam Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan Tergugat VII telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan (Penggugat) yaitu dengan cara melakukan transfer dana secara tidak sah kepada pihak ketiga semasa kepengurusan pada Penggugat.

Bahwa suatu kerugian pada Perseroan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya Laporan Keuangan hasil pemeriksaan audit dari Akuntan Publik /Auditor Independen yang menyatakan adanya suatu kerugian dan disampaikan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), atas dasar tersebut barulah suatu gugatan terhadap pengurus yang perbuatannya dianggap melawan hukum dapat diajukan ke Pengadilan.

Hal 83 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat VII ternyata belum ada Laporan Keuangan yang pernah dibuat oleh Auditor Independen yang menyatakan mengenai adanya kerugian pada Penggugat (PT. Direct Vision) dan tidak ada RUPS yang didasarkan pada Laporan Keuangan dari Akuntan Publik / Auditor Independen yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian.

Tanpa adanya suatu Laporan Keuangan yang menyatakan kerugian pada Penggugat, yang telah mendapat pengesahan dari RUPS, maka tuduhan Penggugat tentang adanya kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat VII selama masa kepengurusan Tergugat VII, maka tuduhan tersebut menjadi prematur.

Yurisprudensi Putusan MARI No. Reg: 2743 K/Pdt/1995 menyatakan bahwa:

*“Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan;”*

Yurisprudensi Putusan MARI No. Reg: 1176 K/Pdt/1986 menyatakan bahwa:

*“Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan”*

Bahwa selanjutnya Pemegang Saham yang diberi hak oleh Undang Undang belum pernah mengupayakan Pemeriksaan dalam Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 138 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data yang cukup mengenai harta kekayaan dan transaksi yang dilakukan Perseroan. Apabila Pemegang Saham Penggugat ingin memperoleh data dan info yang cukup terkait dengan pemeriksaan audit perseroan, maka dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 138 UU PT Permohonan Pemeriksaan Perseroan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138 Ayat (1) UU PT:

*“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*



*b Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga”*

Berdasarkan Pasal 138 UU PT sebagaimana terurai diatas, seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Pemegang Saham Penggugat sebelum Gugatan *aquo* diajukan adalah melakukan Pemeriksaan terhadap Perseroan terlebih dahulu.

Lebih jauh lagi, Tergugat VII telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO pada tanggal 24 Februari 2009 dan tidak lagi berada di posisinya (sebagai CEO) pada Agustus 2009. Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, M.Kn. juncto Pasal 10 ayat (3) Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta, posisi Tergugat VII sebagai Presiden Direktur berakhir pada tanggal 1 Oktober 2007.

Gugatan prematur karena diajukan sebelum adanya pengumuman, pernyataan, verifikasi, pengesahan atau pemberitahuan dalam bentuk apapun dari Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan Tergugat VII dalam kaitannya dengan transfer dana ke pihak ketiga yang seharusnya dimulai sebelum akhir masa jabatan Tergugat VII sebagai Direktur Utama sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat Prematur, dimana Gugatan ini diajukan tanpa melewati proses (i) Laporan Keuangan yang menentukan kerugian Perseroan oleh Akuntan Publik /Auditor Independen, (ii) RUPS yang menyatakan bahwa Tergugat VII harus bertanggung jawab karena telah menimbulkan kerugian perseroan terkait transfer dana kepada pihak ketiga, (iii) Pemeriksaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 UUPT yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII melakukan transfer dana adalah salah dan merugikan Penggugat.

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **4 Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)**

Bahwa dalam halaman 3 butir 5 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah orang-orang top eksekutif pada

Hal 85 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang ditunjuk dan ditempatkan Tergugat I untuk memimpin, mengontrol, mengelola, dan menjalankan usaha patungan sebagai pengurus di Penggugat.

Namun, Tergugat VII direkrut oleh Penggugat melalui penggunaan agen tenaga kerja eksternal dan hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam arti hubungan kerja sejak ditetapkan di bawah Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Mei 2005.

Bahwa Tergugat VII ditunjuk menjadi *Chief Executive Officer* ("CEO") pada Penggugat berdasarkan Surat Penawaran Kerja tanggal 30 Mei 2005 dari Sdr. Billy Sindoro yang merupakan Presiden Direktur PT. First Media, yang memiliki anak perusahaan bernama PT. Ayunda Prima Mitra ("Turut Tergugat"), yang merupakan Pemegang Saham Penggugat. Tergugat VII telah mengundurkan diri sebagai CEO Penggugat pada tanggal 24 Februari 2009 dan efektif per Agustus 2009. Oleh karena itu jelas bahwa Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 119 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 dalam Perkara antara ESPN Star Sports dan All Asia Multimedia Networks FZ-LLC melawan KPPU, dinyatakan bahwa Penggugat secara hukum tidak pernah berada di bawah kontrol Astro Group karena tidak pernah ada sedikitpun kepemilikan saham Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) pada Penggugat. Hal ini sejalan dengan Putusan KPPU tersebut karena sangatlah tidak mungkin Tergugat VII, selama menjabat sebagai Presiden Direktur maupun CEO Penggugat, menjalankan perintah dan untuk kepentingan Tergugat I yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat VII, dan Tergugat I juga tidak memiliki kontrol terhadap Penggugat.

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat VII sama sekali BUKAN top eksekutif pada Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, melainkan hanya profesional yang ditawarkan dan diangkat oleh Penggugat untuk bekerja pada Penggugat. Oleh karena itu gugatan jelas telah salah pihak (*Error in Persona*) sehingga sudah seharusnya dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Berdasarkan gugatan Penggugat, perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat VII semasa bekerja pada Penggugat adalah transfer dana sebesar US\$ 35.000 kepada Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat IX).

Terhadap keluarnya dana dari rekening Penggugat, Tergugat VII bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2005 dari Sdr. Paul Montolalu yang bertindak selaku Direktur Penggugat, dimana Surat Kuasa tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Bulat Direksi PT. Direct Vision (*Unanimous Written Resolution of Board of Directors of PT. Direct Vision*) tanggal 8 Agustus 2005 diberikan tanpa hak substitusi kepada para Penerima Kuasa, yaitu:

- a Nelia C. Molato, jabatan selaku Chief Executive Officer ("CEO") Penggugat
- b Auddie Alexander Wiranata, jabatan selaku selaku Chief Operating Officer ("COO") Penggugat
- c Muzaffar Abdul Halim, jabatan selaku Chief Financial Officer ("CFO") Penggugat
- d Dewi Fadjar, jabatan selaku Executive Vice President Programming Penggugat
- e Liew Joo Kong, jabatan selaku Executive Vice President Sales and Distribution Penggugat

untuk:

- mengeluarkan dan menandatangani warkat, bilyet giro/cek;
- mengambil/mendebet, mentransfer dan menerima uang dari rekening;
- menandatangani slip pengambilan/slip transfer dan menerima laporan rekening koran bulanan, cek saldo dan lainnya

Bahwa cek pembayaran untuk dana sebesar US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang dibayarkan setiap bulannyakepada Tergugat IX dan ditandatangani secara bergantian oleh 7 (tujuh) Senior Executive Penggugat adalah sah sebagaimana kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 15 Desember 2005 tersebut.



Oleh karena itu untuk menyatakan bahwa pembayar tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan PT. Direct Vision dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, seharusnya Penggugat juga melibatkan pihak-pihak lain yang juga terlibat dan ikut menandatangani cek pembayaran dana dengan total sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat IX), yaitu: MUZAFFAR ABDUL HALIM, AUDDIE WIRANATA, STANLEY LIEW JOO KONG, WILFREDO PINEDA, dan DEWI FAJAR. Juga termasuk PAUL MONTOLALU selaku Pemberi Kuasa.

Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan kata lain, Gugatan kekurangan formil dalam pihak-pihak dan berdasarkan Yurisprudensi *Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972*, tanggal 11 Nopember 1975 sudah seharusnya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 6 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan, mengapa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

### 1 Antara Dalil Gugatan Satu dan Dalil Lainnya Tidak Konsisten

a Dalil gugatan halaman 8 butir 22, Penggugat menyatakan:

*“Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah menyalahgunakan setoran DANA INVESTASI yang merupakan kewajiban TERGUGAT I untuk disetorkan ke PENGGUGAT yang menjadi hak PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar dengan cara pengambilan secara tidak sah dari Rekening PENGGUGAT dan ditransfer ke rekening TERGUGAT VIII, yang notabene merupakan perusahaan yang dimiliki TERGUGAT IX menantu dari Dr. Mahatir Muhammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia) dengan perincian sebagai berikut:”*

Disini Penggugat menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum berupa dengan cara pengambilan secara tidak sah dari Rekening PENGGUGAT dan



ditransfer ke rekening TERGUGAT VIII dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII.

Akan tetapi dalam dalil gugatan halaman 9 butir 25, Penggugat menyatakan:

*“Bahwa pemberian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) kepada TERGUGAT TERGUGAT VIII adalah murni untuk kepentingan-kepentingan terselubung TERGUGAT I di Malaysia, yang dilakukan sendiri oleh TERGUGAT VI atas perintah TERGUGAT I tanpa adanya persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PENGUGAT.”*

Artinya, fakta dalil gugatan butir 22 halaman 8 ini bertolak belakang dan bertentangan dengan dalil gugatan pada butir 25 halaman 9 yang menyebutkan bahwa transfer tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, namun dalil lainnya (butir 25 gugatan) Penggugat menyebutkan bahwa transfer dilakukan sendiri oleh Tergugat VI atas perintah Tergugat I.

- b Hal demikian juga terlihat dalam dalil gugatan Penggugat butir 26 yang bertolak belakang dengan dalil gugatan pada butir 28 dalam gugatan. Dalil gugatan halaman 9 butir 26, Penggugat menyatakan:

*“Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana telah menyalahgunakan bagian dari setoran DANA INVESTASI milik PENGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar yang diberikan kepada keluarga Dr. Mahatir Muhammad (i.c TERGUGAT IX) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening TERGUGAT IX yang merupakan menantu dari Dr. Mahatir Muhammad sebesar US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) perbulan sejak bulan Februari 2006 sampai dengan April 2007.”*

Akan tetapi dalam dalil Gugatan Halaman 10 Butir 28, Penggugat menyatakan:

*“Bahwa pemberian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) untuk kepentingan TERGUGAT I di Malaysia, dilakukan sendiri oleh TERGUGAT VI atas perintah TERGUGAT I tanpa adanya*

Hal 89 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



*persetujuan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris  
PENGGUGAT.”*

Artinya, fakta dalil gugatan butir 26 halaman 9 ini bertolak belakang dan bertentangan dengan dalil gugatan pada butir 28 halaman 10 yang menyebutkan bahwa transfer tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, namun dalil lainnya (butir 28 gugatan) Penggugat menyebutkan bahwa transfer dilakukan sendiri oleh Tergugat VI atas perintah Tergugat I.

## 1 Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

- a Bahwa terdapat kontradiksi antara *fundamentum petendi*/Posita dengan Petitum dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Petitum Halaman 21 butir 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa:

*“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada Tergugat IX secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6% pertahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.”*

Penggugat sangat KONTRADIKTIF dalam gugatannya, yang mana sebelumnya pada posita halaman 8 butir 22 gugatannya Penggugat mendalilkan uang sebesar US\$ 16.185.264 ditransfer ke rekening Tergugat VIII (PT. Adi Karya Visi), NAMUN dalam butir 4 petitum gugatannya Penggugat mendalilkan uang tersebut ditransfer ke rekening Tergugat IX (Tara Agus Sosrowardoyo).

- b Hal tersebut juga terjadi pada Petitum Halaman 21 butir 5 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa:

*“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT IX untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada TERGUGAT X secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6% pertahun*





*dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.”*

Bahwa sebelumnya pada halaman 9 butir 26 gugatan, Penggugat mendalilkan uang sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening Tergugat IX (Tara Agus Sosrowardoyo), NAMUN dalam butir 5 petitum gugatannya Penggugat mendalilkan uang tersebut ditransfer ke rekening Tergugat X (PT. Karyamegah Adijaya).

Bahwa *fundamentum petendi* / posita Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam gugatan sangat kontradiktif dan tidak mendukung petitumgugatannya. Oleh karenanya gugatan yang sebagaimana telah Penggugat bacakan pada Persidangan tanggal 19 Juni 2013 tersebut seharusnya dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Putusan MA-RI N0. 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan:

*“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”*

Putusan MA-RI No. 586 K/Pdt/2000 yang menyatakan:

*“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”*

## **1 Munculnya Petitum Dalam Posita Gugatan**

Beberapa kali Penggugat jelas mencantumkan petitum dalam posita gugatan, seperti dalam butir 29 yang menyatakan:

*“Menyatakan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I, tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk secara tanggung renteng mengganti rugi sebesar US\$ 16.185.264...”*

*“Menyatakan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX untuk secara tanggung renteng mengganti rugi uang sebesar US\$ 35.000...”*

Dalam butir 30 huruf a:





*“...menyatakan batal dan tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam pernyataan intercompany liability...dan menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang...”*

Huruf b, c, d, e, f, dan g:

*“...menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa...”*

Dalam butir 34:

*“...menghukum Tergugat I karena telah melakukan perbuatan melawan hukum...”*

Dalam butir 42, 43, 44, dan 45:

*“...menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil...”*

*“...menghukum Para Tergugat membayar sebesar US\$ 20.000.000.000...”*

Ini mengakibatkan alur gugatan menjadi semakin kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan kontradiksi tersebut, Penggugat telah gagal membangun fakta yang akurat dalam Gugatan, dan Gugatan yang tidak berdasarkan uraian fakta-fakta yang akurat dianggap sebagai kabur (*obscuur libel*) dan harus segera ditolak.

## **2 Tergugat VII Tidak Jelas Digugat Dalam Kapasitasnya Sebagai Apa**

Bahwa dalam gugatan, yaitu pada butir 5 halaman 3, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah orang-orang top eksekutif pada Tergugat I yang ditunjuk dan ditempatkan Tergugat I untuk memimpin, mengontrol, mengelola dan menjalankan usaha patungan sebagai pengurus di Penggugat.

Namun Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Tergugat VII selaku pengurus pada Penggugat tersebut, apakah sebagai Chief Executive Officer (CEO) ataukah sebagai Presiden Direktur, yang mana kemudian Penggugat mencampur adukkan dan menggabungkan gugatan Penggugat yang terkait dengan organ-organ /pengurus Perseroannya dengan gugatan Penggugat yang terkait dengan pihak ketiga di luar perseroan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Gugatan Derivative

Seandainya pun Tergugat VII digugat karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian sewaktu menjadi pengurus Penggugat, *quod non*, maka ketentuan yang berlaku adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU PT yaitu pengajuan Gugatan Derivative oleh 1/10 pemegang saham terhadap TERGUGAT VII pada waktu menjadi pengurus yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan, *quod non*, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan Penggugat dalam kurun waktu Tergugat VII masih menjabat sebagai pengurus pada Penggugat.

Bahwa Tergugat-Tergugat lain adalah pihak-pihak yang tidak pernah menjadi organ Penggugat dan memiliki hubungan hukum tersendiri dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat VII.

Tindakan Penggugat yang memaksakan untuk menggabungkan gugatan terhadap pengurus perseroan dan pihak-pihak lain ini menimbulkan kerancuan dan kebingungan karena menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Sebagaimana yang terjadi pada gugatan sebelumnya yaitu pada saat Turut Tergugat (PT. Ayunda Prima Mitra sebagai Pemegang Saham Penggugat) mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan [Gugatan No. 1100/Pdt.G/2008P.N-SEL. tersebut pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar adanya permasalahan teknis mengenai *legal standing* Penggugat. Timbulnya permasalahan teknis tersebut dikarenakan Penggugat yang dahulu yaitu PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) memaksakan penggabungan Gugatan sebagaimana yang dilakukan di dalam Gugatan *aquo*.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979, pada pokoknya menyatakan:

*“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri”*

Hal 93 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar-dasar tersebut sudah jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”*

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi yang telah kami sampaikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **B DALAM POKOK PERKARA**

- 7 Bahwa Tergugat VII membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
- 8 Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari uraian pokok perkara ini. Sebelum membantah tuduhan Penggugat, Tergugat VII terlebih dahulu menjelaskan posisi kasus sebagai berikut:

### **Latar Belakang Perkara**

- 9 Tergugat VII ditunjuk sebagai professional oleh PT.Direct Vision (Penggugat) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 30 Mei 2005. Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Billy Sindoro (Presiden Direktur PT. First Media) atas nama PT.Direct Vision. Pada waktu itu perwakilan Lippo menyampaikan informasi kepada Tergugat VII mengenai rencana *joint venture* antara Lippo Group dan Astro Group dan bahwa kesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehubungan dengan rencana *joint venture* tersebut.

Tergugat VII memahami bahwa ada *Subscription and Shareholders Agreement* ("SSA") yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2005 antara Lippo Group yaitu Penggugat (PT. Direct Vision), Turut Tergugat (PT. Ayunda Prima Mitra), dan PT.First Media Tbk, (sebelumnya dikenal sebagai PT. Broadband Multimedia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk) dengan Astro Group, yaitu Astro Multimedia Corporation N.V dan Astro Multimedia NV.

Sepengetahuan Tergugat VII, SSA menetapkan syarat dan ketentuan pendirian perusahaan patungan antara Lippo Group dan Astro Group. SSA telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir ditandatangani pada bulan Juni 2006.

Berdasarkan SSA, Penggugat (PT. Direct Vision) akan menjadi perusahaan patungan di bidang televisi berlangganan berbasis satelit di bawah merek dagang "Astro" berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang, yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2006 antara Penggugat dan Tergugat II.

10 Karena Tergugat VII juga merupakan bagian dari manajemen Penggugat pada waktu itu, Tergugat VII juga telah menyadari bahwa sejak Februari 2006 Penggugat telah beroperasi di Indonesia sebagai perusahaan televisi berlangganan berbasis-satelit berbayar dengan merek dagang "Astro". Bisnis ini dimulai dengan dukungan dan jasa keuangan yang berasal dari Para Tergugat Astro dan tanpa dukungan yang berasal dari pemegang saham Penggugat.

11 Bahwa Tergugat VII diangkat sebagai Presiden Direktur Penggugat berdasarkan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., Jabatan selaku Presiden Direktur Penggugat tersebut telah berakhir pada 1 Oktober 2007 berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat, Pasal 10 ayat (3) Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2005 dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta.

Tergugat VII selaku CEO juga telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri tertanggal 24 Februari 2009 yang berlaku efektif sejak Agustus 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Penggugat (PT. Direct Vision) Nomor 176/SK/HRA-VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009.

12 Bahwa sejauh yang diketahui Tergugat VII pada saat menjadi bagian dari manajemen Penggugat adalah sebagai berikut:

- i PT. Direct Vision (Penggugat) telah beroperasi di Indonesia dengan dukungan dari Tergugat I dan afiliasinya meskipun pada waktu itu Tergugat I dan afiliasinya tidak memiliki saham di PT. Direct Vision.

Hal 95 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii Bahwa dukungan dari Tergugat Idan afiliasinya baik secara finansial atau dengan cara perjanjian layanan yang diberikan kepada Penggugat dimulai pada Februari 2006 diberikan sesuai dengan SSA dan yang disetujui dan diakui oleh Penggugat dan pemegang saham Penggugat.
- iii Bahwa setiap transaksi keuangan yang dibuat oleh Penggugat, sejauh pengetahuan Tergugat VII telah dilaporkan kepada pemegang saham Penggugat. Oleh karena itu pemegang saham Penggugat (Turut Tergugat) mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, termasuk transaksi yang berhubungan dengan PT. Adi Karya Visi (Tergugat VIII) dan Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat IX)
- iv Penyediaan dana dan jasa dari Tergugat I dan afiliasinya masih berlanjut setelah berakhirnya SSA pada Juli 2006, dan ini juga diakui oleh pemegang saham Penggugat yang pada waktu itu masih melakukan negosiasi tentang syarat dan ketentuan usaha patungan dengan Tergugat I.

13 Pada bulan Oktober 2008, Tergugat Idan afiliasinya menghentikan penyediaan layanan dan pendanaan dalam Penggugat. Pada saat itu, Tergugat VII masih terus melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari manajemen Penggugat, dan juga telah melaporkan pemberitahuan permintaan yang diterima dari Tergugat Idan afiliasinya sebelum pemutusan layanan dan dana yang disediakan untuk Penggugat sejak 2006 sampai 2008. Sehubungan dengan hal ini, Tergugat VII mengirim surat kepada pemegang saham Penggugat untuk meminta bimbingan sebagai bagian dari tanggung jawab Tergugat VII sebagai bagian dari manajemen Penggugat, namun tidak ada respon atau tindak lanjut dari pemegang saham Penggugat mengenai hal ini sampai akhirnya layanan dihentikan pada bulan Oktober 2008.

14 Pemegang saham Penggugat tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengundang Tergugat VII dan meminta Tergugat VII untuk bertanggung jawab atas kerugian Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak pernah memulai gugatan derivative atau mengambil aksi korporasi terhadap Tergugat VII dengan tujuan meminta tanggung jawab Tergugat VII atas kerugian Penggugat.

Yang dilakukan Penggugat hanyalah mengulang laporan polisi dan gugatan perdata yang tidak berdasar, yang oleh Tergugat VII dianggap sebagai pelecehan yang telah merugikan Tergugat VII. Oleh karena itu, Tergugat VII berhak untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi haknya untuk mengajukan tuntutan secara terpisah atas setiap kerugian sebagai akibat dari tindakan Penggugat dan pemegang saham Penggugat tersebut.

**Tergugat VII Bukan Pihak Dalam Subscription and Shareholders Agreement (SSA)**

15 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan diakui pula oleh Penggugat dalam halaman 5 butir 16 gugatannya, bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Lisan antara Turut Tergugat dengan Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah dibuat dan ditandatangani *Subscription and Shareholders Agreement* (SSA) tanggal 11 Maret 2005 dengan para pihak yaitu: Turut Tergugat (selaku Pemegang Saham BM), Astro Multimedia Corporation N.V, Astro Multimedia N.V sebagai “Pemegang Saham Astro” serta Penggugat.

16 Bahwa Tergugat VII bukanlah pihak yang terlibat dalam SSA, ini ditegaskan dalam Klausula 2.4 huruf a (vi) dan b (iii) SSA yang menyatakan:

*“the form, terms and conditions of the Closing Service Agreements shall have been agreed by the Astro Shareholders and the BM Shareholder or the BM Covenantor.”*

**Terjemahan:**

*“bahwa bentuk, syarat dan ketentuan dari ‘Closing Service Agreements’ akan disetujui oleh Pemegang Saham Astro dan Pemegang Saham BM atau BM Covenantor.”*

Klausula 2.4 dari SSA tersebut jelas menegaskan bahwa Tergugat VII sama sekali tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menyetujui syarat dan ketentuan “*Closing Service Agreements*” karena Tergugat VII bukan Pemegang Saham Astro, Pemegang Saham BM, maupun BM Covenantor. Disini sudah jelas, bahwa Tergugat VII tidak ada sangkut pautnya dengan SSA serta perikatan lain yang timbul sebagai akibat dari SSA, sehingga tidak ada kaitannya Tergugat VII dimasukkan sebagai Pihak dalam gugatan ini. Oleh karena itu seluruh dalil yang terkait dengan SSA tidak relevan dengan Tergugat VII dan harus dikesampingkan.

Sepengetahuan Tergugat VII, setiap sengketa antara para pihak dalam SSA harus diselesaikan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah mengajukan penyelesaian sengketa kepada SIAC dimana Majelis Arbitrase SIAC telah menjatuhkan Putusan Arbitrase No.062 tahun 2008 yang memerintahkan Penggugat, Turut Tergugat, dan

Hal 97 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. First Media, Tbk untuk membayar sejumlah yang relevan kepada Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana ditentukan dalam Putusan tersebut.

- 17 Sepatutnya Tergugat VII mempertanyakan apakah Penggugat sengaja melibatkan Tergugat VII sebagai Pihak dalam gugatan dan lebih menekankan Kesepakatan Lisan (*quod non*) sebagai taktik untuk untuk menghindari dari Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati dalam *Subscription and Shareholders Agreement* (SSA) terlebih setelah adanya putusan Arbitrase SIAC No. 62 Tahun 2008 tersebut?

## **Tergugat VII Adalah Profesional Yang Bekerja Untuk Penggugat Dan Tidak Pernah Bekerja Untuk TergugatI**

- 18 Sebagaimana dijelaskan dalam Eksepsi, Tergugat VII sejak awal terlibat hanya berdasarkan perjanjian kerja tanggal 30 Mei tahun 2005 sebagai karyawan atau profesional yang bekerja untuk Penggugat, bukan berdasarkan penunjukan atau instruksi dari Tergugat I. Segala yang berkaitan dengan tanggung jawab Tergugat VII sebagai CEO Penggugat selalu dilaporkan kepada Billy Sindoro selaku wakil pemegang saham Penggugat.

- 19 Bahwa Tergugat VII diangkat sebagai Presiden Direktur Penggugat berdasarkan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. Jabatan selaku Presiden Direktur Penggugat tersebut telah berakhir pada 1 Oktober 2007 berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat pada Pasal 10 ayat (3) Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2005 dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta.

- 20 Bahwa Tergugat VII bukan pengendali atau pengambil kebijakan di PT. Direct Vision (Penggugat), segala yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat VII selalu dilaporkan kepada Billy Sindoro sebagai pengawas dan perwakilan dari pemegang saham dan kepada Sdr. Paul Montolalu selaku pemberi kuasa kepada Tergugat VII.

## **Pemegang Saham Penggugat Tidak Pernah Memberikan Kontribusi Apapun Dalam Hal Keuangan Dalam Kegiatan Penggugat Di Bidang Televisi Berbayar Berbasis Satelit Di Indonesia, Seluruh Dukungan Keuangan Berasal Hanya Dari Para Tergugat Astro.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana disebutkan dalam Latar Belakang Perkara bahwa para pemegang saham Penggugat tidak pernah mendukung Penggugat secara finansial, sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2005 yang dibuat oleh Myra Yuwono, S.H. dan Akta Nomor 40 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Muchlis Patahna, S.H., keduanya Notaris di Jakarta, di mana struktur modal Penggugat (PT. Direct Vision) adalah sebagai berikut:

- "Modal" Penggugat adalah sebesar Rp. 10, 000, 000, 000.00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri dari 20, 000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500, 000 per saham.
- "Modal disetor" adalah sebesar Rp. 5, 000, 000, 000.00 (lima milyar Rupiah) terdiri dari 10, 000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500, 000 persaham.

Pemegang Saham	Total Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
Silver Concord Holdings Limited	5,100	Rp. 2,550,000,000	51
PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat)	4,900	Rp. 2,450,000,000	49

21 Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pemegang saham berkewajiban menyetorkan bagian saham yang telah diambil oleh mereka. Namun berdasarkan bukti yang ada, baik Silver Concord Holdings Limited maupun PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) telah menyetorkan secara bersama-sama uang setoran modal sebesar Rp 4.750.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang disetorkan pada tanggal 2 Maret 2005, akan tetapi setoran tersebut ditarik seluruhnya sehari kemudian oleh Silver Concord Holdings Limited dan Turut Tergugat selaku pemegang saham pada tanggal 3 Maret 2005 sebesar Rp 4.750.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Artinya sepanjang pengetahuan Tergugat VII tidak ada setoran modal kembali dari Silver Concord Holdings Limited dan Turut Tergugat (PT. Ayunda Prima Mitra) sebesar Rp 4.750.000.000,00 ke dalam PT. Direct Vision (Penggugat).

**MOHON AKTA: Setoran Modal Silver Concord Holdings Limited dan PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) ke dalam PT. Direct Vision (Penggugat) adalah hanya sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa usaha TV berbayar adalah usaha/industri padat modal yang harus didanai dengan dana besar, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menjalankan usaha tersebut dengan sisa modalnya yang hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)? Namun demikian bisnis Penggugat tetap berjalan sehingga timbul pertanyaan dana siapa yang digunakan oleh Penggugat dalam menjalankan bisnis televisi di bawah nama “Astro”. Sepanjang pengetahuan Tergugat VII, dana yang digunakan Penggugat seluruhnya adalah dana dari Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang secara hukum telah diakui oleh Pemegang Saham Penggugat/Turut Tergugat/PT. Ayunda Prima Mitra dalam gugatan Perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 23 Sepengetahuan Tergugat VII, berdasarkan SSA Tergugat Astro telah menyediakan dana operasional, set top box, fasilitas IT dan penyiaran dan juga pasokan saluran dan merek dagang dengan nama “Astro” kepada Penggugat. Selain itu, kapasitas transponder diberikan kepada PT. First Media dan kemudian PT. First Media menyediakan kapasitas transponder kepada Penggugat. Dengan mempercayai pemegang saham Penggugat bahwa bisnis patungan akan terwujud, maka pembayaran untuk penyediaan kapasitas transponder dilaksanakan oleh Astro.
- 24 Bahwa terkait penyediaan dana dan jasa di atas, dan bahwa Penggugat mulai meluncurkan “Astro TV” di Indonesia pada tahun 2006, seluruh fakta hukum **DIAKUI OLEH TURUT TERGUGAT** dalam gugatan Turut Tergugat dalam Perkara No: 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 13-15 Putusan Perkara Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel:

*“Jadi total dana investasi dalam bentuk setoran tunai dan pemberian jasa-jasa yang telah dimasukkan oleh Tergugat I dengan perhitungan investasi di usaha patungan PT. Direct Vision adalah sebagai berikut:... [Total Ekuivalen US\$ 70.077.619.]”*

*“Broadcast dan IT Services yang dimasukkan Tergugat I di usaha patungan melalui Tergugat II (Afiliasi dari Tergugat I) senilai US \$ 21.900.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat);”*

*“Perangkat siaran (Set Top Boxes/ Decoder, Parabola) yang dimasukkan Tergugat I di usaha patungan melalui Tergugat III (afiliasi Tergugat I)*



*senilai US \$ 147.300.000 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat)”*

25 MOHON AKTA, berdasarkan Pasal 1925 KUHPdata Jo. Pasal 174 HIR, maka Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim oleh Turut Tergugat (PT. Ayunda Prima Mitra) selaku Pemegang Saham Penggugat dalam Perkara Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel terkait dana operasional dan pemberian jasa-jasa yang telah disediakan oleh Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) kepada Penggugat merupakan suatu bukti yang sempurna.

26 Bahwa segala pemasukan Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) kepada Penggugat merupakan hal yang jelas dan nyata tanpa adanya sebuah kewajiban karena *Joint Venture* berdasarkan SSA gagal terealisasi. Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak mendapatkan apa-apa termasuk menjadi Pemegang Saham pada Penggugat berdasarkan SSA tersebut. Sehingga jelas Para Tergugat Astro memang mempunyai hak tagih karena dengan gagalnya *Joint Venture*, dan segala yang telah dikeluarkan Para Tergugat Astro kepada Penggugat menjadi suatu bentuk utang yang dapat dituntut kembali.

Berdasarkan Pasal 1359 KUHPdata:

*“Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan tanpa diwajibkan, dapat dituntut kembali”*

27 Bahwa karena Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak pernah menjadi Pemegang Saham pada Penggugat, maka setoran dana dan jasa tersebut secara hukum tidak mungkin dapat dianggap sebagai “investasi”, karena investasi yang diatur di dalam hukum Indonesia adalah dalam bentuk penanaman modal atau *equity* sebagaimana diatur di dalam UU Penanaman Modal. Bahwa metode pencatatan uang dan biaya jasa dari Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada Penggugat yang berupa kewajiban dan pada nantinya dapat ditagih adalah sesuai dengan ketentuan pemberian dana dari jasa tersebut adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, Fakta Hukum ini membuktikan bahwa selama ini dana operasional Penggugat (PT. Direct Vision) dalam penyediaan layanan televisi berbayar seluruhnya berasal dari Para Tergugat Astro (Tergugat I, Tergugat II dan



Tergugat III). Sehingga terbukti dengan JELAS dan TERANG atas tidak adanya kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat.

**Transfer Dana Sebesar Us\$ 16.185.264 Kepada PT. Adi Karya Visi (Tergugat VII)**

**Tidak Melanggar Hukum**

28 Tergugat VII “bukan pihak dalam SSA”. Sepanjang pengetahuan Tergugat VII sebagai profesional yang bekerja pada Penggugat, sejak tanggal 28 Februari 2006, Penggugat telah menerima content/channel (“Pasokan Content”) dalam rangka penyediaan layanan televisi berbayarnya dari All Asia Mutimedia Networks FZ-LLC (“AAMN”) (Tergugat III), salah satu anak perusahaan dari Astro All Asia Networks Plc (“Astro”) (Tergugat I). Pasokan Content dari Tergugat III kepada Penggugat terdiri dari beberapa channel internasional dan channel-channel lokal berbahasa Indonesia yang diproduksi (dikemas) oleh PT. Adi Karya Visi (Tergugat VIII), yang awalnya 3 channel menjadi 6 channel antara lain Astro Aruna, Astro Kirana, Astro Xpresi, Astro Ceria, Astro Awani dan Astro Oasis. Content Lokal ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kegiatan operasional Penggugat, karena merupakan salah satu program unggulan yang membedakan layanan televisi berbayar Penggugat dibandingkan dengan operator televisi berbayar lainnya.

29 Pasokan Content merupakan salah satu hal yang diatur dalam SSA dan rencananya akan diatur dalam suatu ‘Channel Supply Agreement’ antara Turut Tergugat dan Tergugat III. ‘Channel Supply Agreement’ merupakan salah satu dari ‘Closing Service Agreements’ sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 2.1 butir (ii) dari SSA. Sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 2.4 butir a (vi) dari SSA menyebutkan bahwa bentuk, syarat-syarat dan ketentuan dari ‘Closing Service Agreement’ (yang termasuk didalamnya ‘Channel Supply Agreement’ untuk ‘Pasokan Content’) akan disetujui oleh Pemegang Saham Astro dan Pemegang Saham BM atau BM Covenantor sebagai prasyarat (*condition precedent*) sebelum diselesaikannya kewajiban para pihak di dalam SSA.

30 Sebagaimana dijelaskan di atas, meskipun ‘Channel Supply Agreement’ belum ditandatangani, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III telah terjadi karena sejak tanggal 28 Februari 2006 sampai dengan diputuskannya siaran Astro tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat terus menerus menerima Pasokan Content dari Tergugat III.





Aliran Transaksi

31 Bahwa Tergugat VI atas nama Penggugat menyiapkan *Cash Call* untuk dikirim kepada Tergugat I terkait dukungan keuangan dari Penggugat. Dalam *Cash Call*, ada bentuk terpisah dengan judul 'Pasokan Content', yang berarti bahwa di bawah judul 'Pasokan Content' adalah *Cash Call* dari Tergugat VIII yang ditransfer kepada Tergugat I melalui Penggugat.

Tergugat VII tidak mengetahui secara rinci karena *Cash Call* dibuat oleh Tergugat VI sebagai Chief Financial Officer, namun sepengetahuan Tergugat VII *Cash Call* untuk 'Pasokan Content' selalu dibuat berdasarkan permintaan dari Tergugat VIII kepada Tergugat VI.

Berdasarkan *Cash Call* yang dikirimkan kepada Tergugat I, Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat I, dan pembayaran yang ditujukan untuk Tergugat VIII sebagai *Cash Call* 'Pasokan Content', akan segera dikirim kepada Tergugat VIII.

Oleh karena itu, jelas bahwa pembayaran yang dikirim kepada Tergugat VIII bukan dari Penggugat, melainkan dari Tergugat I yang ditujukan untuk membayar Tergugat VIII berdasarkan kontrak spesifik mereka kepada penyedia konten lokal, di mana Penggugat akan menjadi pengguna konten tersebut.

Tentang Rasional dari Pembayaran Dana kepada Tergugat VIII

32 Bahwa pembayaran dana senilai US\$16.185.264 yang dibayarkan kepada Tergugat VIII, itu sama sekali bukan dana milik Penggugat melainkan dana milik Tergugat I ("Astro"). Kapasitas Tergugat VII hanya sebatas "meneruskan" dana dari Astro (Tergugat I) kepada Tergugat VIII sebagai pembayaran yang diteruskan atas biaya Pasokan Content Lokal kepada AAMN (Tergugat III) dan jasa yang terutang oleh Tergugat III kepada Tergugat VIII.

33 Karena dana tersebut bukan milik Penggugat, maka Penggugat tidak menanggung biaya, tidak mengalami kerugian, dan tidak menanggung hutang/kewajiban apapun dengan menyetujui untuk membantu Astro (Tergugat I) dalam menyampaikan dana kepada Tergugat VIII. Bahkan Penggugat memperoleh manfaat sehubungan dengan Content Lokal Tergugat VIII yang dipasok oleh Tergugat VIII melalui Tergugat III kepada Penggugat. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pelanggan Penggugat

Hal 103 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Content Lokal Tergugat VIII merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pertumbuhan pelanggan Penggugat.

34 Bahwa berdasarkan Surat dari Astro (Tergugat I) tanggal 24 Maret 2008 yang ditujukan kepada Penggugat menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a Permintaan dari Astro (Tergugat I) kepada Penggugat untuk mengkonfirmasi bahwa Penggugat telah menerima dana dan telah menyampaikan dana tersebut secara penuh kepada Tergugat VIII.
- b Dana ditujukan untuk kepentingan Tergugat VIII selama jangka waktu antara Mei 2006 sampai dengan Juli 2007, atas permintaan Tergugat III dan Astro All Asia Entertainment Networks Limited (“AAAE”) untuk pembayaran di muka atas biaya jasa pasokan program yang terhutang oleh Tergugat III dan AAAE kepada Tergugat VIII. Dana ini disampaikan melalui Penggugat.
- c Astro (Tergugat I) telah meminta Penggugat untuk mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa Penggugat telah menerima dana dan telah menyampaikan dana secara penuh kepada Tergugat VIII.
- d Penggugat telah mengakui dan menyetujui permintaan Astro (Tergugat I) di atas.

Jelas disini, bahwa dana tersebut adalah dana milik Astro yang dikirimkan kepada Penggugat untuk dikirimkan kepada Tergugat VIII.

35 Sebagai tindak lanjut dari Surat Astro (Tergugat I) tanggal 24 Maret 2008 tersebut, Penggugat mengirimkan surat tanggal 25 Maret 2008 kepada Tergugat VIII mengenai transfer dana sebesar US\$ 16.185.264 yang berasal dari Astro (Tergugat I) kepada Tergugat VIII yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat VIII. Di dalam surat tersebut Penggugat menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa transfer dana dilakukan atas nama dan permintaan Astro (Tergugat I) untuk kepentingan Tergugat VIII.
- b Penggugat telah mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa Tergugat VIII tidak bertanggungjawab kepada Penggugat atas dana dan tidak terdapat suatu kewajiban (baik di masa lalu maupun sekarang) oleh Tergugat VIII untuk membayar kembali dana kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Penggugat telah meminta Tergugat VIII untuk mengonfirmasikan dan menyetujui bahwa Tergugat VIII telah menerima dana dan bahwa Tergugat VIII tidak mempunyai tuntutan apapun atas jumlah yang belum dibayarkan.
- d Tergugat VIII telah mengakui dan menyetujui permintaan Penggugat di atas.

Dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat (i) tidak menanggung biaya apapun, (ii) tidak mengalami kerugian apapun, dan (iii) tidak menanggung hutang/kewajiban apapun dalam menyetujui untuk membantu Astro dan Tergugat VIII.

Atas ini saja, seluruh hal yang dituduhkan kepada Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam gugatan terkait transfer dana US \$16.185.264 tersebut “tidak berdasarkan hukum” dan “cacat hukum”, selain karena dana bukan milik Penggugat transfer dana tersebut juga tidak menimbulkan kewajiban serta kerugian bagi Penggugat.

**Transfer Dana Sebesar US\$ 35.000 Kepada Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat IX) Tidak Melawan Hukum**

- 36 Bahwa dana tersebut adalah “*advisory fee*” yang dibayarkan setiap bulannya sebesar US\$ 2.500 kepada Tergugat IX atas komitmen Tergugat IX yang baik sebagai kandidat Komisaris Penggugat sehubungan dengan rencana kerjasama usaha patungan antara Para Tergugat Astro dengan Group Usaha Turut Tergugat. Rencana Tergugat IX sebagai kandidat Komisaris Penggugat juga diketahui oleh Direktur dan Komisaris Penggugat yaitu; Billy Sindoro dan Reynold Ong.
- 37 Perlu diketahui bahwa terhadap keluarnya dana dari rekening Penggugat, Tergugat VII bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2005 dari Paul Montolalu yang bertindak selaku Direktur Penggugat, dimana Surat Kuasa tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Bulat Direksi PT. Direct Vision (Unanimous Written Resolution of Board of Directors of PT Direct Vision) tanggal 8 Agustus 2005.
- 38 Dari kuasa tersebut jelas bahwa Tergugat VII hanya sebagai penerima kuasa yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh Paul Montolalu. Tergugat VII bukan pihak yang menentukan atau memutuskan mengenai dana yang keluar dan masuk dari dan

Hal 105 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



ke rekening Penggugat. Tugas Tergugat VII hanya mentransfer dan menerima uang dari rekening Penggugat berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Tergugat VII.

39 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Paul Montolalu tanggal 15 Desember 2005 terbutterdapat ketentuan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani Warkat, Bilyet Giro / Cek yaitu sebagai berikut:

Kelompok A : Tergugat VII, Auddie Alexander Wiranata dan Muzaffar Abdul Halim (yang kemudian digantikan Tergugat VI)

Kelompok B : Paul Montolalu, Dewi Fadjar (yang kemudian digantikan Pineda Wilfredo Zamora), dan Liew Joo Kong

Dengan ketentuan tanda tangan:

- 1 Apabila jumlah pencairan Cheque / Bilyet Giro di bawah atau sama dengan Dua Ribu Lima Ratus US Dollar ( $\leq$  USD 2500) atau setara dengan Dua Puluh Lima Juta Rupiah ( $\leq$  25.000.000,-) maka diperlukan dua (2) tanda-tangan dari (6) tanda-tangan yang berasal dari kelompok manapun baik Kelompok A atau Kelompok B.
- 2 Apabila jumlah pencairan Cheque / Bilyet Giro di atas Dua Ribu Lima Ratus US Dollar ( $>$  USD 2500) atau setara dengan Dua Puluh Lima Juta Rupiah ( $>$  25.000.000,-) maka dua (2) tanda-tangan dari (6) tanda-tangan cukup, dengan ketentuan bahwa satu (1) dari dua (2) penandatanganan tersebut harus berasal dari Kelompok A.

40 Bahwa cek pembayaran kepada Tergugat IX ditandatangani secara bergantian oleh 7 (tujuh) Senior Executive dari Penggugat yang berwenang menandatangani cek pembayaran berdasarkan Surat Kuasa *aquo* kepada Tergugat IX yaitu: Muzaffar Abdul Halim, Auddie Wiranata (Chief Operating Officer (COO) Penggugat), Stanley Liew Joo Kong, Wilfredo Pineda (Financial Controller yang merupakan perwakilan dari Group Turut Tergugat atau yang dikenal dengan Lippo Group), Dewi Fajar (Direktur Program Televisi Penggugat), Sean Dent dan Tergugat VII sendiri.

41 Andaikapun Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum –*quod non*– adalah terasa janggal dan aneh karena melibatkan banyak orang untuk jumlah uang sekecil itu. Cek pembayaran itupun juga ditandatangani oleh Financial Controller yang merupakan perwakilan dari Group Turut Tergugat atau yang dikenal dengan



Lippo Group. Selain itu logikanya apabila ada maksud jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya hanya akan melibatkan 1-2 orang saja.

Dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena pembayaran sebesar US\$ 2.500 kepada Tergugat IX telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Pemeriksaan Keuangan Atas Transfer Dana Sebesar US\$ 16.185.264 Dan US\$ 35.000**

42 Bahwa keuangan Penggugat telah diperiksa oleh Auditor Independen. Audit Pertama dan Kedua dilakukan sekitar bulan Juli-Agustus 2006 telah diperiksa oleh (i) Moores & Rowland dan (ii) Price Waterhouse Coopers (PWC) Kuala Lumpur, sedangkan Pemeriksaan Ketiga dilakukan sekitar bulan Juni 2007 oleh (iii) Ernst & Young. Sepengetahuan Tergugat VII, Pemeriksaan oleh Moores & Rowland dan Ernst & Young dilakukan atas permintaan dari PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) selaku Pemegang Saham Penggugat.

43 Tergugat VII hanya menerima laporan pemeriksaan dari PWC Kuala Lumpur, dimana menurut PWC tidak ditemukan masalah dalam transfer dana kepada Tergugat VIII serta kepada Tergugat IX. Sedangkan laporan/hasil pemeriksaan dari Moores & Rowland dan Ernst & Young tidak diketahui oleh Tergugat VII, karena Tergugat VII tidak pernah memiliki laporan Asli maupun Copy-nya. Padahal auditor atau setidaknya PT. Ayunda Prima Mitra (Turut Tergugat) seharusnya memberikan laporan/hasil audit tersebut kepada Tergugat VII yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur dan kepada Direksi lainnya.

Apabila hasil audit tersebut menyatakan bahwa pembayaran kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX dilakukan secara tidak benar, seharusnya hal tersebut disampaikan kepada Tergugat VII sebagai Presiden Direktur ketika masih menjabat dan Direksi lainnya untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sampai dengan berakhirnya masa jabatan Tergugat VII sebagai Presiden Direktur, Penggugat belum pernah menerima pemberitahuan, pertanyaan, ataupun teguran dalam bentuk apapun dari Pemegang Saham atau RUPS sehubungan dengan transfer dana kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas ini saja sudah jelas bahwa Perbuatan melakukan transfer dana kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah sah dan berdasarkan hukum. Dengan demikian tuduhan perbuatan melawan hukum dalam poin 22 dan 26 Gugatan adalah “tidak berdasar hukum” dan “cacat hukum” sehingga “harus ditolak”.

## Transaksi Tidak Memerlukan Persetujuan Apapun Dari Organ Penggugat

44 Bahwa uang sebesar US\$ 16.185.264 tersebut **BUKANLAH** dana milik Penggugat maupun Pemegang Saham. Dana tersebut merupakan dana milik Astro (Tergugat I). Pemegang saham telah sepenuhnya mengetahui perihal uang sebesar US\$ 16.185.264 karena hal ini telah diberitahukan oleh Chief Financial Officer (CFO), Sean Dent (Tergugat VI) dengan melaporkan dalam bentuk *Flash Report* setiap bulannya kepada para pemegang saham, serta telah diberitahukan pula kepada para auditor yang ditunjuk oleh Turut Tergugat yakni Ernst & Young.

45 Bahwa walaupun Tergugat VII sebagai Presiden Direktur, dalam rangka melakukan transfer dana sebesar US\$ 35.000 tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris, karena transfer dana tersebut **BUKANLAH** kegiatan perseroan yang mensyaratkan persetujuan Pemegang Saham. Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Penggugat menyebutkan bahwa:

*“Direksi harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham HANYA untuk perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain”.*

46 Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Penggugat diatas jelas bahwa transfer dana kepada Tergugat IX, yang notabene jumlahnya sangat kecil yaitu US\$ 2.500 setiap bulannya, tidak memerlukan persetujuan dari RUPS Penggugat. Apabila setiap pembayaran yang jumlahnya sekecil itu memerlukan persetujuan dari RUPS, maka setiap pembayaran kepada rekanan, kontraktor dan supplier dari Penggugat akan memakan waktu yang lama, dan akan menghambat kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Penggugat, telah jelas mengatur bahwa Direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS hanya bilamana hendak untuk “mengalihkan” atau untuk “menjaminkan” seluruh atau sebagian besar aset

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat. Sedangkan transfer dana tersebut adalah transaksi bisnis yang tidak memerlukan persetujuan RUPS.

- 47 Bahwa terhadap Penggugat juga telah dilakukan Pemeriksaan Legal dan Finansial atas permintaan Turut Tergugat yang dikoordinasikan oleh Reynold Ong yang merupakan perwakilan Pemegang Saham dan Komisaris Penggugat. Selain itu, Eddi Rizal Umar dan Harianda Noerlan selaku Direktur pada Turut Tergugat juga mengetahui tentang pemeriksaan ini.
- 48 Bahwa akses terhadap segala dokumen mengenai transfer dana ini selalu terbuka untuk Pemegang Saham, dan Tergugat VII selalu bersikap kooperatif selama pelaksanaan proses Pemeriksaan Legal dan Finansial Penggugat.
- 49 Dengan demikian tidak terbukti perbuatan Tergugat VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan transfer dana kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagaimana dituduhkan dalam dalil gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah “tidak berdasarkan hukum” dan “cacat hukum” sehingga harus ditolak seluruhnya.

**Tentang Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Metro Jaya terkait Transfer Dana US\$ 16.185.264 dan US\$ 35.000**

- 50 Bahwa Tergugat VII, dkk pernah ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan transfer dana US\$ 16.185.264 kepada Tergugat VIII, dalam perkara Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang, yang terjadi sejak bulan Mei 2006 sampai dengan Juli 2007 di Kantor PT. Direct Vision, atas nama Pelapor Alex Rasi Wangge.
- 51 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, melalui Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tentang Penghentian Penyidikan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka, Saksi dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka bukan merupakan Tindak Pidana, sehingga dikeluarkan Surat Ketetapan ini yang memutuskan:

Hal 109 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





*“Nelia M Sutrisno, pekerjaan Presiden Direktur PT. Direct Vision...  
terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2008 dihentikan penyidikannya  
karena perkara tersebut BUKAN MERUPAKAN PERKARA PIDANA”.*

Jelas disini terbukti, bahwa atas perbuatan transfer dana sebesar US\$ 16.185.264 kepada Tergugat VIII bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Polda Metro Jaya.

52 Bahwa Tergugat VII juga pernah dilibatkan sebagai Saksi terkait dengan transfer dana sebesar US\$ 35.000 kepada Tergugat IX atas perkara Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP yang terjadi pada Bulan Agustus 2007 di PT. Direct Vision, dengan Tersangka Sean Dent (Tergugat VI).

53 Bahwa pada tanggal 22 September 2008, melalui Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tentang Penghentian Penyidikan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap Tersangka, Saksi, Ahli dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, atau Penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini, yang memutuskan:

*“Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Seant Dent terhitung mulai tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti, mengingat unsur pidananya tidak terpenuhi, begitu juga persyaratan pembuktiannya”*

54 Atas ini saja sudah jelas, bahwa Perbuatan (Tergugat VII) melakukan transfer dana kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah “sah” dan “berdasarkan hukum”. Dengan demikian tuduhan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan adalah “tidak berdasar hukum” dan “cacat hukum” sehingga “harus ditolak”

#### **Penggugat Sama Sekali Tidak Mengalami Kerugian Reputasi**

55 Sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat VII mengetahui pengaturan pemegang saham Penggugat terkait rencana usaha patungan dan SSA. Hal ini karena Penggugat dalam dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan finansial untuk memulai dan menjalankan usahanya tanpa dukungan Para Tergugat Astro. Modal yang pemegang saham Penggugat setorkan kepada Penggugat tidak cukup untuk melaksanakan dan menjalankan usaha Penggugat.



56 Bahwa sejak Februari 2006, Penggugat menjalankan usahanya di bawah merek "Astro" yang dilisensikan untuk itu oleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang (*Trademark License Agreement*) tanggal 28 Februari 2006. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Paul Montolalu selaku Direktur Penggugat. Tergugat II telah setuju untuk memberikan lisensi merek "Astro" tersebut kepada Penggugat dikarenakan adanya SSA.

57 Penggugat dan pemegang saham Penggugat, serta Lippo, tidak memiliki merek. Merek dagang "Astro" adalah milik Tergugat II selaku operator jasa siaran televisi berbayar *Direct-to-Home* ("DTH") terbesar di Malaysia. "Astro" adalah merek yang kuat dan terpercaya serta memiliki reputasi bergengsi di Malaysia. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang tidak beralasan oleh Penggugat yang dapat membahayakan "merek" akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek, dalam hal ini Tergugat II.

58 Bahwa selama Penggugat tidak memiliki merek tersebut, maka Penggugat tidak menderita kerugian reputasi ketika layanan "Astro" dihentikan di Indonesia. Pada saat Tergugat VII menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur Penggugat, Tergugat VII telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa PT. Direct Vision (Penggugat) tidak melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang (*Trademark License Agreement*), antara lain sebagai berikut:

- i Penggugat menyanggupi menggunakan merek untuk kepentingan Tergugat II dan seluruh niat baik yang masih harus dibayar dan/ atau yang timbul dari penggunaan merek dagang "Astro" oleh Penggugat harus diberlakukan semata-mata untuk Tergugat II.
- ii Penggugat harus menggunakan dan mengambil semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa merek dagang "Astro" tidak digunakan dengan cara apapun yang mungkin akan dapat mempengaruhi atau merugikan perlindungan hukum atau keabsahannya.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah "tidak berdasar hukum" sehingga "harus ditolak".

**Tuntutan Atas Kerugian Lain-Lain Dan Eksekusi Putusan Serta-Merta Harus Ditolak**

59 Bahwa atas hal-hal di atas, terbukti bahwa selain Tergugat VII bukanlah pihak dalam SSA, Tergugat VII juga tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana US\$ 16.185.264 kepada Tergugat VIII dan transfer dana sebesar US\$

Hal 111 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



35.000 kepada Tergugat IX, serta tidak terbukti adanya kerugian materiil dan immateriil serta kerugian reputasi yang diderita oleh Penggugat. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan adalah “tidak berdasar hukum” sehingga “harus ditolak”. Oleh karena itu, Permohonan Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat juga “tidak berdasarkan hukum” dan “harus ditolak”.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat VII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**JAWABAN TERGUGAT VIII, IX, XI**

**I DALAM EKSEPSI**

**A Substansi perkara *aquo* adalah sama dengan Perkara 1100 (*Eksepsi Litis Pendentis*)**

- 1 Sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi kompetensi absolut, perkara *aquo* sebenarnya adalah salinan atau tiruan dari Perkara 1100, dimana substansi atau materi gugatannya adalah sama persis, hanya pihak yang menjadi Turut Tergugat dan Penggugat dalam perkara *aquo* ditukar dengan Turut Tergugat dan Penggugat dalam Perkara 1100 . Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII



dalam perkara *aquo* adalah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII dalam Perkara 1100.

- 2 Bahwa selain adanya kesamaan pihak dalam perkara *aquo* dan Perkara 1100, pokok permasalahan dalam perkara *aquo* dan perkara 1100 kesemuanya didasari oleh adanya *Subscription and Shareholders Agreement*, yang dibuat antara Turut Tergugat dan Astro Multimedia Corporation N.V., Astro Multimedia N.V., dan Astro Overseas Limited pada tanggal 11 Maret 2005 yang telah digantikan dengan dugaan kesepakatan lisan antara Turut Tergugat dan Tergugat I. (vide butir 16 gugatan).
- 3 Bahwa Penggugat selaku Turut Tergugat dalam Perkara 1100 dan Penggugat dalam perkara *aquo* juga mengakui mengenai adanya perubahan – perubahan dari *Subscription and Shareholders Agreement* yang sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat (vide butir 17 gugatan). *Subscription and Shareholders Agreement* telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:
  - a *Amendment to Subscription and Shareholders Agreement* tertanggal 10 Juni 2005 memperpanjang jangka waktu Perjanjian *Subscription and Shareholders Agreement* dari tanggal 11 Juni 2005 sampai dengan tanggal 15 Juli 2005;
  - b *Second Amendment to Subscription and Shareholders Agreement* tertanggal 15 Juli 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian *Subscription and Shareholders Agreement* untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 15 Oktober 2005;
  - c *Third Amendment to Subscription and Shareholders Agreement* tertanggal 14 Oktober 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian *Subscription and Shareholders Agreement* untuk 6 bulan dari tanggal 15 Oktober 2005 sampai dengan 15 April 2006;
  - d *Fourth Amendment to Subscription and Shareholders Agreement* tanggal 28 April 2006 memperpanjang jangka waktu perjanjian *Subscription and Shareholders Agreement* untuk 3 bulan dari tanggal 15 April 2006 sampai 14 Juli 2006.
- 4 Bahwa disamping kesamaan para pihak diantara perkara *aquo* dengan perkara 1100, petitum gugatan dalam perkara *aquo* adalah sama dengan petitum gugatan dalam perkara 1100, yang pada intinya kami kutip sebagai berikut:

No.	Petitim Gugatan Perkara No. 533/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL

Hal 113 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	<p>Petitum No. 4:</p> <p>Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada TERGUGAT IX secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar US\$ 16.185.264 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6% per tahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.</p>
2	<p>Petitum No. 6:</p> <p>Menghukum TERGUGAT I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil akibat TERGUGAT I yang tidak memenuhi komitmennya memasukan DANA INVESTASI I PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat beroperasi lagi untuk menayangkan siaran televisi berlangganan, kehilangan pelanggan dan mengakibatkan jatuhnya nilai perusahaan sebesar US\$ 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga 6% per tahun dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.</p>
3	<p>Petitum No. 8:</p> <p>Menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun kepada perusahaan afiliasi manapun dari TERGUGAT I.</p>
4	<p>Petitum No. 9:</p> <p>Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang dicantumkan dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 9.550.118,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas dollar Amerika Serikat) dan flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcast sejumlah US\$ 17.000.000,- (tujuh belas juta dollar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.</p>
5	<p>Petitum No. 11:</p> <p>Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang tercantum dalam flash report terhadap TERGUGAT II atas biaya Broadcasting dan IT Service sebesar US\$ 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.</p>
6	<p>Petitum No. 12:</p> <p>Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 6.877.187,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh dollar Amerika Serikat) dan flash report TERGUGAT III atas biaya perangkat siaran (Set top boxes/Dekoder, parabola) sejumlah US\$ 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT III.</p>
7	<p>Petitum No. 13:</p> <p>Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku hutang rekayasa yang tercantum dalam surat pernyataan 30 April 2007 inter company liability sejumlah US\$ 32.860.073,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat) dan flash report TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran (channel supply) sejumlah US\$ 128.800.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan bukan merupakan hutang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT III.</p>
8	<p>Petitum No. 14:</p> <p>Menyatakan batal demi hukum serta tidak berlaku biaya rekayasa dan bunga rekayasa yang</p>





tercantum dalam flash report terhadap TERGUGAT III atas biaya saluran-saluran (chanr supply) dan biaya perangkat siaran (set top boxes/ decoder, parabola) sebesar masing-masi US\$ 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan US\$ 12.100.000,- (d belas juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan bukan me-rupakan hutang dari PENGUGA kepada TERGUGAT III.
--

- 5 Bahwa menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan *Eksepsi Litis Pendentis* bila suatu sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan lain baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi ataupun diperiksa di dalam lingkup peradilan lain, maka pengadilan haruslah menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dasar bahwa gugatan yang sedang diadilinya sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan lain.
- 6 Bahwa eksepsi ini juga sejalan dengan putusan Makamah Agung No. 363K/ AG/1995 tertanggal 11 Juli 1997 yang menyebutkan bahwa:

*“Judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa perkara dan mengadili objek perkara yang mengandung sengketa hak milik incasu sedang diproses di peradila umum/proses kasasi.”*

Bahwa saat gugatan aquo diajukan. Perkara 1100 yang juga diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah diputus dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 587/Pdt/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011, dan tengah diperiksa dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, artinya sampai dengan saat gugatan aquo diajukan, Perkara 1100 masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap.

- 7 Bahwa oleh karena Perkara 1100 yang memiliki kesamaan yang mendasar baik pihak, alasan gugatan, maupun petitumnya masih berlangsung pemeriksaannya dan belum berkekuatan hukum tetap pada saat gugatan *aquo* diajukan, maka gugatan *aquo* merupakan gugatan yang masih berproses pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang isinya sama dengan perkara 1100 yang sedang diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah





Agung dan belum berkekuatan hukum tetap pada saat diajukan. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

**B Gugatan *Error in Persona* khususnya terhadap Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI**

- 8 Bahwa gugatan *aquo* pada pokoknya adalah permasalahan didasari oleh adanya *Subscription and Shareholders Agreement*, yang dibuat antara Turut Tergugat dan Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2005 yang pada pokoknya menuangkan mengenai kesepakatan lisan diantara para pihak yaitu: Turut Tergugat, Astro Multimedia Corporation N.V., Astro Multimedia N.V., and Astro Overseas Limited pada tanggal 11 Maret 2005 (vide butir 16 gugatan).
- 9 Bahwa disamping butir 16 gugatan, Penggugat dalam butir 15a-f, butir 17, butir 18 dan butir 19 gugatan telah secara tegas menguraikan mengenai tindakan – tindakan hukum yang dilakukan oleh para Pihak didasari oleh adanya *Subscription and Shareholders Agreement* yang berlaku sebagai perjanjian yang sah dan dengan demikian mengikat para pihak didalamnya. Dengan demikian sudah jelas sebetulnya hubungan hukum yang timbul dalam perkara *aquo*, seharusnya adalah diantara Penggugat dengan para pihak yang terlibat didalam *Subscription and Shareholders Agreement* tersebut .

**Penggugat mengakui tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VIII**

- 10 Bahwa dalam kenyataannya, khusus mengenai Tergugat VIII, Penggugat justru menarik Tergugat VIII, sebagai pihak dalam perkara *aquo* yang tidak memiliki kepentingan hukum maupun bisnis, sebagaimana telah didalilkan oleh sendiri oleh Penggugat dalam butir 24 gugatannya, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

*“Bahwa tanpa adanya hubungan hukum atau kaitan kepentingan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat VIII”.*

- 11 Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah jelas-jelas salah alamat, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VIII. Terlebih lagi, Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan lisan dalam gugatannya yang kemudian dijelaskan bahwa kesepakatan lisan tersebut dibuat oleh Turut



Tergugat dan Tergugat I, kesepakatan lisan seperti apa yang dimaksudkan, sama sekali tidak dijelaskan dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya, dalam persidangan ini pertama-tama Penggugat harus membuktikan adanya kesepakatan lisan tersebut, kemudian membuktikan bagaimana caranya sehingga kesepakatan lisan itu bisa mengikat tergugat-tergugat lainnya. Hal ini harus dijelaskan dan dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat VIII, IX, dan XI sama sekali tidak melihat adanya penjelasan tersebut, maka bagaimana mungkin Penggugat menuntut pertanggungjawaban pihak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat VIII bukanlah pihak dari kesepakatan lisan jikapun benar *-quod-non-* kesepakatan lisan itu ada. Hal ini mempertegas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak seharusnya dialamatkan kepada Tergugat VIII.

**Tergugat IX tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat**

12 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, dasar hukum diajukannya gugatan adalah Kesepakatan lisan dan *Subscription and Shareholders Agreement* yang melibatkan Tergugat I dan Turut Tergugat. Tergugat IX bukan merupakan pihak baik dalam Kesepakatan Lisan jikapun benar *-quod-non-* kesepakatan lisan itu ada maupun *Subscription and Shareholders Agreement*, oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IX.

13 Bahwa didalam gugatannya, pada butir 26 Penggugat mendalilkan mengenai adanya setoran dana sebesar US\$ 35.000,- yang didalilkan sebagai pembayaran dan pengiriman yang tidak sah. Faktanya bukti pengiriman dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri serta dilakukan tanpa ada kaitan apapun dengan kesepakatan lisan maupun *Subscription and Shareholders Agreement* yang menjadi dasar hukum dari gugatan *aquo*.

**Tergugat XI tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.**

14 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 8 diatas, substansi gugatan *aquo* pada intinya adalah mengenai kesepakatan kerjasama antara Tergugat I dan Turut Tergugat dengan membuat usaha *joint venture* melalui Penggugat.

15 Bahwa selanjutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas salah alamat oleh karena Tergugat XI bukanlah pihak yang ikut dalam kesepakatan

Hal 117 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



lisan jikapun benar *-quod-non-* kesepakatan lisan itu ada maupun *Subscription and Shareholders Agreement*. Hal lain yang mempertegas bahwa gugatan adalah *error in persona* khususnya terhadap Tergugat XI, karena Tergugat XI bukan merupakan pemegang saham dari Penggugat, oleh karenanya segala pertanggungjawaban mengenai komposisi pemilikan saham di Penggugat tidak dapat dialamatkan kepada Tergugat XI.

16 Bahwa Penggugat selanjutnya juga melakukan kesalahan fatal dengan mendalilkan bahwa Tergugat XI telah bekerjasama dengan diam-diam dengan Tergugat I untuk melakukan usaha kegiatan penyiaran, karena pada faktanya Tergugat XI tidak melakukan usaha penyiaran dan bahkan tidak didirikan untuk bergerak di bidang usaha tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat atau *Error in Persona* khususnya terhadap Tergugat VIII, IX dan XI. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau setidaknya –tidaknya mengeluarkan Tergugat VII, IX dan XI dari gugatan ini.

### **C Gugatan adalah gugatan yang kabur dan menyesatkan (obscuur libel)**

#### **Gugatan tidak memberikan kualifikasi yang Jelas perbuatan Tergugat VIII, IX dan XI**

17 Bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan adalah kesepakatan lisan dan *Subscription and Shareholders Agreement* yang melibatkan Tergugat I dan Turut Tergugat. Padahal substansinya jelas mendalilkan mengenai bagaimana terjadinya kelalaian terhadap kesepakatan lisan tersebut. Dengan demikian sengketa ini pada dasarnya bersifat kontraktual.

18 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita, Tergugat VIII digugat sehubungan dengan penyetoran sejumlah uang sebesar US\$ 16.185.264,- namun tidak jelas diuraikan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut. Tergugat IX juga dipersalahkan karena menerima uang sejumlah US\$ 35.000,- tanpa memberikan dasar dan uraian yang jelas mengenai adanya perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IX, hal yang sama juga terjadi untuk Tergugat XI.

**Gugatan adalah *Obscur* karena mencampuradukkan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum**

19 Bahwa selain itu Penggugat tidak memberikan kejelasan apakah gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta ketidakjelasan mengenai persisnya perbuatan manakah dari Perbuatan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

20 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui secara jelas adanya "kesepakatan lisan" antara Tergugat 1 beserta afiliasinya dengan Turut Tergugat untuk melaksanakan *Joint Venture* pada Penggugat, yang pada dasarnya telah dituangkan dan disepakati di dalam *Subscription and Shareholders Agreement*.

21 Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa sengketa ini adalah menyangkut tidak dipenuhinya kewajiban investasi oleh Tergugat I dan afiliasinya pada Penggugat berdasarkan "kesepakatan lisan" yang sebenarnya adalah *Subscription and Shareholders Agreement*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang timbul dalam sengketa ini adalah bersumber dari *Subscription and Shareholder Agreement*.

22 Bahwa meskipun sengketa ini didasari oleh "kesepakatan lisan" yang sebenarnya merupakan *Subscription and Shareholders Agreement*, Penggugat justru mencampuradukkannya dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah gagal dan inkonsisten dalam menyusun posita gugatan, apakah posita gugatan mendalilkan suatu wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum.

23 Bahwa Hal ini adalah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 yang telah menyatakan suatu perkara tidak dapat diterima karena telah terjadi pencampuradukan antara konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Hal 119 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian oleh karena posita gugatan mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka gugatan adalah gugatan yang *obscur*.

**Gugatan adalah obscur karena petitum bertentangan dengan posita gugatan**

24 Bahwa bukti yang paling jelas menunjukkan bahwa gugatan adalah obscur adalah adanya inkonsistensi antara posita dan petitum gugatan. Butir 26 Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat IX dengan menerima transfer dari Tergugat I, sedangkan pada petitum meminta untuk menghukum Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX karena yang menerima transfer adalah Tergugat X, selengkapnya pada butir 26 disebutkan bahwa :

*“Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana telah menyalahgunakan bagian dari dana setoran Dana Investasi milik Penggugat sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika serikat) yang dipakai sebagai uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar yang diberikan kepada keluarga Dr. Mahatir Muhammad (i.c Tergugat IX) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Tergugat IX yang merupakan menantu dari Dr. Mahatir Muhammad sebesar US\$ 2500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) perbulan sejak bulan februari 2006 sampai dengan April 2007”.*

Akan tetapi didalam petitumnya ternyata Penggugat justru memohon :

*“Menghukum Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dana yang ditransfer kepada Tergugat X secara tunai kepada Penggugat sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika serikat) ditambah dengan bunga 6% pertahun sejak surat gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas.”*

25 Bahwa dalam posita dinyatakan yang menerima transfer adalah Tergugat IX, sedangkan dalam petitum dinyatakan bahwa yang menerima transfer adalah Tergugat X. Kedua uraian tersebut tidak berkesesuaian/ bertentangan satu dan lainnya, justru membuat kabur dan tidak jelas.

26 Bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA-RI N0. 1075.K/Sip/1980 dalam kaidah hukumnya telah menyatakan :





*“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.*

Dengan demikian oleh karena posita gugatan adalah bertentangan dengan petitum gugatan maka gugatan adalah gugatan yang *obscuur*.

27 Bahwa ternyata didalam posita Penggugat, tidak diuraikan dengan jelas tindakan/perbuatan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena penilaian perbuatan melawan hukum terhadap seseorang atau subyek hukum harus didasarkan pada suatu pasal didalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam KUHPperdata Buku Ketiga Bab III khususnya pasal 1365. Hal ini dipertegas dalam yurisprudensi tetap Indonesia didalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 no. 492 K/SIP/1970 mempertimbangkan bahwa :

*“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*

Karenanya gugatan Penggugat tidak didasarkan perincian yang jelas dasar dari tuntutan ganti kerugian tersebut, maka sebagaimana diatur dalam KUHPperdata yaitu Pasal 1365 unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

**Gugatan disusun berdasarkan fakta yang menyesatkan.**

28 Bahwa Penggugat selanjutnya juga melakukan kesalahan fatal dengan mendalilkan bahwa Tergugat XI telah bekerjasama dengan diam-diam dengan Tergugat I untuk melakukan usaha kegiatan penyiaran, karena pada faktanya Tergugat XI tidak melakukan usaha penyiaran dan bahkan tidak didirikan untuk bergerak di bidang usaha tersebut. Jelas sekali terlihat bahwa penyusunan gugatan ini merupakan “copy” & “paste” dari Perkara 1100, karena adalah fakta bahwa didalam Perkara 1100, Tergugat XI (yang dalam perkara *aquo* adalah Tergugat X) yang menyelenggarakan usaha jasa penyiaran dan bukan Tergugat XI.

Hal 121 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





29 Bahwa didalam butir 35 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XI seolah – olah telah dengan sengaja bekerjasama dengan Tergugat I dan afiliasinya untuk menyelenggarakan usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Padahal faktanya Tergugat XI tidak ada hubungan apapun dengan pengalihan hak siar televisi berlangganan Astro atau yang disiarkan oleh Penggugat. Tergugat XI tidak ada hubungannya atau tidak mempunyai wewenang ataupun diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya dalam pemberian/penyediaan saluran–saluran siaran (channel) televisi berlangganan termasuk namun tidak terbatas pada acara *Barclays Premiere League* dan segala fasilitas pendukung lainnya. Terlebih lagi saat ini Tergugat XI sudah tidak beroperasi lagi. Tergugat XI hanyalah pihak ketiga yang tidak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi hukum, perbuatan Tergugat XI justru mentaati hukum dan peraturan yang berlaku dengan tidak mencampuri suatu kesepakatan atau perjanjian yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah menyesatkan atau kabur (*obscuur*). Maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **D Gugatan kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*)**

30 Bahwa berdasarkan gugatan, kesepakatan lisan yang didalilkan oleh Penggugat – *quod-non-* selanjutnya ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian yang bernama *Subscription and Shareholders Agreement*, yang sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam butir 16 gugatan, perjanjian tersebut adalah diantara Turut Tergugat, Astro Multimedia Corporation N.V (yang kemudian digantikan oleh Astro Nusantara International B.V.), Astro Multimedia N.V (yang kemudian digantikan oleh Astro Nusantara Holdings B.V.) dan Astro Overseas Limited (seluruhnya adalah afiliasi Tergugat I) beserta Penggugat .

31 Bahwa pada faktanya *Subscription and Shareholders Agreement* telah dihadirkan sebagai alat bukti dalam Perkara 1100 sebagai alat bukti T.I,II,III & V-1 sampai 5 dimana Penggugat *aquo* adalah sebagai Turut Tergugat dan Tergugat VIII, IX dan XI juga menjadi pihak didalamnya . Ternyata dalam persidangan terbukti bahwa benar *Subscription and Shareholders Agreement* yang melibatkan



Penggugat dan Turut Tergugat *aquo* ditandatangani juga oleh Astro Multimedia Corporation N.V (yang kemudian digantikan oleh Astro Nusantara International B.V.), Astro Multimedia N.V (yang kemudian digantikan oleh Astro Nusantara Holdings B.V.) dan Astro Overseas Limited (seluruhnya adalah afiliasi Tergugat I), yang dengan demikian nyata bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan juga terhadap perkara *aquo*.

32 Bahwa pencantuman pihak-pihak di dalam Subscription and Shareholders Agreement ini adalah sengaja dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat memiliki niat untuk mengaburkan gugatan *aquo* sehingga seakan-akan gugatan *aquo* bukanlah gugatan yang bersumber dari Subscription and Shareholders Agreement melalui pencantuman pihak-pihak yang digugat. Padahal jelas bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan yang substansinya bersumber dari Subscription and Shareholders Agreement dan pemeriksaannya harus melalui mekanisme arbitrase dan bukan pengadilan Indonesia.

33 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan para pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan *aquo*. Dengan demikian gugatan adalah gugatan kurang pihak dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## II DALAM POKOK PERKARA

34 Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI menolak seluruh dalil–dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal–hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI;

35 Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI secara bersama–sama dalam jawaban ini mengajukan jawaban pokok perkara, dengan menanggapi secara khusus dalil–dalil yang ditujukan kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI secara terpisah.



**A Khusus mengenai Tergugat VIII**

36 Bahwa Tergugat VIII dengan ini menyatakan apa yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

37 Bahwa pada intinya, Penggugat melibatkan Tergugat VIII dalam perkara ini sehubungan dengan adanya setoran dana investasi dari Penggugat sebesar US\$ 16.185.264,- (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) ke rekening Tergugat VIII, yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin 22 gugatan aquo bahwa transfer dana kepada Tergugat VIII telah dilakukan sebanyak 22 kali mulai tanggal 17 Mei 2006 s/d 11 Juli 2007 (vide Bukti T.VIII-2).

**Tergugat VIII adalah secara sah dan berdasarkan hukum menerima dana US\$ 16.185.264,-**

38 Bahwa atas gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VIII tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan penyetoran dana dari Penggugat kepada Tergugat VIII adalah perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang antara lain menyatakan:

*“Siapa mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya.”*

39 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyetoran dana dari Penggugat kepada Tergugat VIII dilakukan diluar kewenangan atau otoritas dari Tergugat VIII adalah sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya Tergugat VIII adalah penerima yang sah dan berhak untuk menerima US\$ 16.185.264,- (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat).

40 Bahwa Tergugat VIII telah melakukan kesepakatan dengan grup Astro yaitu: (i) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, (ii) Astro Aruna Network (BVI) LTD, (iii) Astro Awani Network (BVI) LTD, (iv) Astro Ceria Network (BVI) LTD, (v) Astro Kirana Network (BVI) LTD, dan (vi) Astro Xpresi Network (BVI) LTD (“Grup Astro”) untuk menjadi penyedia program dan channel kepada Grup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astro. Dana sebesar US\$ 16.185.264,- (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) adalah dana yang diberikan oleh Tergugat I melalui Penggugat kepada Tergugat VIII sehubungan dengan jasa penyediaan program dan channel oleh Grup Astro tersebut di atas (vide Bukti T.VIII-3).

41 Bahwa pembayaran sejumlah US\$16.185.264,- dari Tergugat I melalui Penggugat kepada Tergugat VIII didasari pada:

- a Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan All Asia Mutimedia Networks FZ-LLC tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3a);
- b Program Supply Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007 (vide Bukti T.VIII-3b);
- c Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007 (vide Bukti T.VIII-3c);
- d Program Supply Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007 (vide Bukti T.VIII-3d);
- e Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007 (vide Bukti T.VIII-3e);
- f Program Supply Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3f);
- g Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3g);
- h Program Supply Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3h);
- i Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3i);
- j Program Supply Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3j);

Hal 125 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Service Agreement antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007 (vide Bukti T.VIII-3k).
- 42 Bahwa atas jasa yang dilakukan, Tergugat VIII melakukan penagihan kepada Grup Astro sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya invoice-invoice atau tagihan-tagihan dari Tergugat VIII kepada Grup Astro (vide bukti T.VIII-4).
- 43 Bahwa Tergugat I pernah menyatakan bahwa pembayaran terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan Grup Astro akan dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VIII melalui Penggugat. Hal ini dipertegas oleh surat dari Tergugat I kepada Tergugat VIII dan surat dari Tergugat I kepada Penggugat, yang ditembuskan kepada Tergugat VIII, tertanggal 24 Maret 2008 (“surat 24 Maret 2008”) (vide Bukti T.VIII-5 dan T.VIII-5a) dan surat dari Penggugat kepada Tergugat VIII, tertanggal 25 Maret 2008 (“surat 25 Maret 2008”) (vide Bukti T.VIII-6).
- 44 Bahwa Surat 24 Maret 2008 pada intinya menegaskan (vide Bukti T.VIII-5 dan T.VIII-5a):
- a Permintaan dari Astro (Tergugat I) kepada Penggugat untuk mengkonfirmasi bahwa Penggugat telah menerima dana dan telah menyampaikan dana tersebut secara penuh kepada Tergugat VIII.
  - b Dana ditujukan untuk kepentingan Tergugat VIII selama jangka waktu Mei 2006 sampai dengan Juli 2007, atas permintaan Tergugat III dan Astro All Asia Entertainment Networks Limited (“AAAE”) untuk pembayaran di muka atas biaya jasa pasokan program yang terhutang oleh Tergugat III dan AAAE kepada Tergugat VIII. Dana ini disampaikan melalui Penggugat;
  - c Tergugat I telah meminta Penggugat untuk mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa Penggugat telah menerima dana dan telah menyampaikan dana secara penuh kepada Tergugat VIII.
  - d Penggugat telah mengakui dan menyetujui permintaan Tergugat I diatas.
- 45 Bahwa Surat 25 Maret 2008 pada intinya menegaskan (vide Bukti T.VIII-6):
- a Bahwa transfer dana dilakukan atas nama dan permintaan Astro (Tergugat I) untuk kepentingan Tergugat VIII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Penggugat telah mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa Tergugat VIII tidak bertanggung jawab kepada Penggugat atas dana dan tidak terdapat suatu kewajiban oleh Tergugat VIII untuk membayar kembali dana kepada Penggugat.
- c Penggugat telah meminta Tergugat VIII untuk mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa Tergugat VIII telah menerima dana dan bahwa Tergugat VIII tidak mempunyai tuntutan apapun atas jumlah yang belum dibayarkan.
- d Tergugat VIII telah mengakui dan menyetujui permintaan Penggugat di atas.

46 Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat 24 Maret 2008 dan Surat 25 Maret 2008 tersebut terbukti bahwa pembayaran jasa-jasa Tergugat VIII memang dibayarkan oleh Tergugat I melalui Penggugat. Terlebih lagi Surat 25 Maret 2008 dibuat oleh Penggugat sendiri yang mengakui bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas pembayaran kembali dari Tergugat VIII sehubungan dengan setoran dana dari Penggugat kepada Tergugat VIII (vide Bukti T.VIII-5, T.VIII-5a, dan T.VIII-6).

47 Bahwa Surat 24 Maret 2008 dan Surat 25 Maret 2008 membuktikan bahwa dana tersebut adalah dana yang merupakan hak dari Tergugat VIII yang diberikan oleh Tergugat I terkait dengan jasa yang telah diberikannya, dimana Penggugat hanyalah sebagai perantara dan Penggugat mengakui penerimaan dana oleh Tergugat VIII tidak menimbulkan kewajiban apapun atau hak atas pembayaran kembali kepada Penggugat; dengan demikian adalah jelas bahwa Tergugat VIII mempunyai hak untuk menerima setoran dana yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Penggugat (vide Bukti T.VIII-5, T.VIII-5a, dan T.VIII-6).

48 Dengan demikian Tergugat I yang melakukan pembayaran melalui Penggugat adalah sah menurut hukum, dikarenakan terdapat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat VIII. Tergugat VIII adalah pihak yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum, apabila dikemudian hari Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memiliki permasalahan hukum dengan Tergugat I. Tindakan Tergugat VIII menerima pembayaran atas jasa yang telah dilaksanakannya bukan-lah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan





bahwa Tergugat VIII menerima pembayaran tanpa hak adalah keliru dan tidak berdasar dan sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

49 Bahwa selanjutnya hak Tergugat VIII untuk menerima dana tersebut mempertegas bahwa perbuatan Tergugat VIII dalam menerima dana tersebut tidak bersifat “melawan hukum”, dengan demikian unsur melawan hukum yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo* menjadi tidak terbukti, dan dengan demikian gugatan harusnya ditolak.

50 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa setoran dana sebesar US\$ 16.185.264,- (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) telah disalahgunakan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan cara transfer ke rekening Tergugat VIII.

51 Bahwa faktanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat 24 Maret 2008 dan Surat 25 Maret 2008 adalah pembayaran dari jasa – jasa yang diberikan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat I, melalui perantaraan Penggugat. Tergugat VIII sebagai pihak ketiga penerima dana, sebagaimana diterangkan dalam Surat 24 Maret 2008 dan Surat 25 Maret 2008 dibebaskan dari kewajiban apapun (vide Bukti T.VIII-5, T.VIII-5a, dan T.VIII-6). Dengan demikian sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, Tergugat VIII tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Penggugat sehubungan dengan dana US\$ 16.185.264,- (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) yang faktanya merupakan pembayaran atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII.

52 Bahwa pernyataan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat VIII melalui surat 25 Maret 2008 (vide Bukti T.VIII-6), adalah pernyataan yang mengikat dan tidak dapat kemudian ditarik kembali. Hal ini adalah sesuai ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara, yang mengatur bahwa:

*“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.*



53 Bahwa Selanjutnya atas janji-janji yang tidak dapat ditarik tersebut, Tergugat VIII sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara:

*“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”.*

Terhadap penerapan Pasal 1340 KUHPerdara ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Tetapnya telah menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung no. 3201 K/Pdt/1991:

*“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual Beli yang dilakukan hanya pura – pura (proforma) saja, hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidak mengikat sama sekali terhadap pihak ketiga beritikad baik.”*

Putusan Mahkamah Agung no. 1230 K/SIP/1980:

*“Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”.*

**Mengenai diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dan Badan Resor Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) terkait dengan Transfer Dana sebesar US\$ 16.185.264,- dan US\$ 35.000,-**

54 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, berdasarkan surat ketetapan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit.Reskrimsus oleh Polda Metro Jaya mengenai Penghentian Penyidikan (SP3), sangat jelas terbukti bahwa atas transfer dana sebesar US \$16.185.264,- kepada Tergugat VIII, adalah tidak melawan hukum, dengan diterbitkannya surat ketetapan penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Metro Jaya.

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat VIII menerima dana dari Penggugat adalah sah secara hukum. Dengan demikian, gugatan terhadap Tergugat VIII terkait dengan pembayaran sebesar US\$16.185.264,- adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

**Tuntutan ganti rugi kepada Tergugat VIII adalah tidak relevan dan haruslah ditolak**

Hal 129 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



55 Bahwa dalam penentuan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, khususnya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi haruslah didasarkan pada ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Faktanya sebagaimana diuraikan diatas tidak ada Perbuatan dari Tergugat VIII menerima dana dari Penggugat yang melawan hukum. Bukti surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri jelas- jelas telah membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian adalah tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak.

**Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat wajib ditolak.**

56 Bahwa mengenai sita jaminan diatur di dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

*“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat member perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*

57 Bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dimintakan dengan syarat sebagai berikut:

- a Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa debitur/Tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- b Kekhawatiran dan persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif dimana Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Debitur/Tergugat untuk menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- c Penggugat harus menunjukkan sedemikian rupa eratny isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan debitur/



Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

58 Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tidak beralasan dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VIII dengan Penggugat dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Oleh karena itu peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat VII adalah tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak khusus mengenai Tergugat VIII.

**B Khusus mengenai Tergugat IX**

59 Bahwa Tergugat IX dengan ini menyatakan apa yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

60 Bahwa Tergugat IX dilibatkan dalam perkara ini semata – mata karena Tergugat IX adalah penerima dana transfer sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat) dengan cara dikirimkan sebesar US\$ 2.500,- (dua ribu lima ratus dollar amerika serikat) setiap bulan terhitung mulai bulan Februari 2006 sampai dengan April. Faktanya bukti pengiriman dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri dan diakui secara tegas.

61 Bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan adalah dalil adanya kesepakatan lisan dan *Subscription and Shareholders Agreement* yang melibatkan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat. Padahal substansinya jelas mendalilkan mengenai bagaimana terjadinya kelalaian terhadap kesepakatan lisan –quod-non-tersebut.

62 Bahwa, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setoran dana sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) yang merupakan dana investasi telah disalahgunakan oleh Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dengan cara transfer ke rekening Tergugat IX. Penggugat juga mendalilkan bahwa pemberian uang pembayaran tidak sah dan tidak berdasar sebesar US\$

Hal 131 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat) untuk kepentingan Tergugat I, dilakukan sendiri oleh Tergugat VI atas perintah Tergugat I.

**Tergugat IX adalah sah dan berdasarkan hukum menerima dana US\$ 35.000,-**

63 Bahwa Tergugat IX, memang mempunyai hak untuk menerima dana sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat) yang merupakan *retainer* dan tanda itikad baik untuk Tergugat IX. Hal ini terjadi karena Tergugat IX akan menjabat sebagai komisaris pada Penggugat apabila *joint venture* antara Grup Lippo dan Grup Astro pada Penggugat terlaksana sebagaimana terkait dengan rencana Tergugat IX sebagai komisaris ini telah disepakati oleh para pihak yang terkait dengan rencana *joint venture* tersebut (vide Bukti T.IX-2).

64 Bahwa sesuai dengan prinsip dasar dari sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, adanya pembayaran yang mendahului pelaksanaan dari perjanjian tersebut secara hukum adalah sah, sepanjang disepakati oleh para pihak dalam hal ini antara Tergugat I dan Tergugat IX.

Dengan demikian Tergugat I yang melakukan pembayaran melalui Penggugat adalah sah menurut hukum, dan atas pembayaran kepada Tergugat IX tidak dapat kemudian ditarik lagi pembayaran tersebut.

65 Bahwa Tergugat IX bukanlah pihak yang melakukan pengiriman sejumlah uang tersebut, pengiriman dikirimkan oleh Penggugat sendiri dan diterima oleh Tergugat IX. Penerimaan atas pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan kewajiban hukum dari Tergugat IX dalam memenuhi janji yang telah disepakati dengan Tergugat I.

66 Bahwa pada tanggal 22 September 2008, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit.Reskrimsus mengenai Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan hasil penyidikan terhadap para tersangka, para saksi, para ahli, serta alat bukti dan barang bukti, menunjukkan bahwa faktanya perkara yang dituduhkan sebagai suatu tindak pidana kepada para tersangka tidak terdapat cukup bukti, atau bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan harus dihentikan menurut hukum, oleh karena itu surat ketetapan ini diterbitkan, memutuskan:

*“menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana atas nama tersangka Sean Dent pada tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti,*



*mengingat unsur pidananya tidak terpenuhi begitu juga persyaratan pembuktiannya”.*

Dengan demikian, perbuatan Tergugat IX menerima dana dari Penggugat adalah sah secara hukum. Oleh karena itu segala gugatan terhadap Tergugat IX terkait dengan pembayaran sejumlah US\$35.000,- adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

**Tuntutan Ganti Rugi kepada Tergugat IX adalah tidak relevan.**

67 Bahwa pada butir 43 dari posita gugatan halaman 18, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat) kepada Tergugat IX, karena menerima transfer dari Tergugat I melalui Penggugat.

68 Bahwa butir 44 dan 45 dari gugatan halaman 18–19, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta dollar amerika serikat) dan ganti rugi immateriil sebesar US\$ 20.000.000.000 (dua puluh milyar dollar amerika serikat).

69 Bahwa sebagaimana diuraikan di atas tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IX dan oleh karena itu dalil Penggugat yang menuntut pembayaran ganti kerugian sudah seharusnya ditolak.

**Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat wajib ditolak**

70 Bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR sebagaimana dikutip pada poin 66 Jawaban ini, maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dimintakan dengan syarat sebagai berikut:

- a Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa debitur/Tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- b Kekhawatiran dan persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif dimana Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Debitur/Tergugat untuk menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- c Penggugat harus menunjukkan sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan debitur/

Hal 133 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

71 Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tidak beralasan dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat IX dengan Penggugat, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX. Oleh karena itu peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat IX adalah tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak khusus mengenai Tergugat IX.

**C Khusus mengenai Tergugat XI**

72 Bahwa Tergugat XI dengan ini menyatakan apa yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

73 Bahwa membaca gugatan secara keseluruhan maka dapat disimpulkan alasan diajukannya Tergugat XI sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena menurut Penggugat (vide butir 35-37 gugatan):

“Tergugat I dan afiliasinya melanggar kesepakatan dengan melakukan kerjasama yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan Pihak Lain (Tergugat XI)”.

Dengan kata lain, menurut Penggugat, Tergugat XI adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan melaksanakan bidang usaha yang sejenis dengan Penggugat. Hal ini dipertegas dengan dalil Penggugat pada butir 35 gugatan pada halaman 16, yang menyatakan bahwa Tergugat XI telah merebut 140.000 pelanggan dari Penggugat. Hal ini adalah dalil yang sangat menyesatkan dan fatal.

**Tergugat XI tidak menyelenggarakan usaha jasa penyiaran**

74 Bahwa faktanya sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh Penggugat pada butir 11 gugatan, Tergugat XI adalah sebuah perusahaan lokal yang akan ditunjuk oleh Tergugat I sebagai pemegang saham 31% di dalam Penggugat.



75 Bahwa selanjutnya pada butir 8 gugatan, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat X adalah *“perusahaan lokal yang penyelenggara jasa penyiaran televisi berlangganan dengan merk dagang Aora TV yang diduga telah secara tidak sah menerima hak siar Barclays Premiere League tahun 2008-2009 yang merupakan hak siar Penggugat.”*

76 Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui satu-satunya pihak yang mungkin menyelenggarakan usaha jasa penyiaran yang sejenis dengan Penggugat hanyalah Tergugat X dan bukan Tergugat XI. Kekeliruan dalam perumusan perbuatan melawan hukum tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa gugatan aquo tidak disusun berdasarkan atas fakta yang benar.

77 Bahwa pada faktanya, Tergugat XI adalah suatu perseroan yang didirikan dengan maksud untuk melakukan usaha yang bergerak di dalam bidang pembangunan, perdagangan umum dan jasa..

78 Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa *–quod non–* kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat XI adalah melanggar asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati – hatian, maka Tergugat XI dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa seluruh dalil–dalil Penggugat mengenai Tergugat XI adalah fitnah dan tidak berdasarkan atas asas kepatutan, ketelitian serta kehati- hatian. Tergugat XI *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat XI adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa penyiaran yang mirip dengan Penggugat.

**Tuntutan Ganti Rugi kepada Tergugat XI adalah tidak relevan**

79 Bahwa butir 44 dan 45 dari gugatan halaman 18–19, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta dollar amerika serikat) dan ganti rugi immateriil sebesar US\$ 20.000.000.000,- (dua puluh milyar dollar amerika serikat).

80 bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat XI, oleh karena itu permintaan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.



**Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat wajib ditolak**

81 Bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR sebagaimana dikutip pada poin 66, maka dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dimintakan dengan syarat sebagai berikut:

- a Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa debitur/Tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- b Kekhawatiran dan persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif dimana Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Debitur/Tergugat untuk menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- c Penggugat harus menunjukkan sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan debitur/Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

82 Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tidak beralasan dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak ada hubungan hukum antara Tergugat XI dengan Penggugat, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI. Oleh karena itu peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat XI adalah tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak.

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak khusus mengenai Tergugat IX.

**III PERMOHONAN**

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan Tergugat VIII, IX, XI telah mengajukan jawaban yang didalamnya ada Eksepsi Kompetensi Absolut yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I , II , III, VIII, IX dan XI ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Membebaskan beaya perkara menunggu putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Direct Vision nomor 1, tanggal 1 Maret 2005, dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH. (Fotocopy dari Copy) ;
- 2 Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT. Direct Vision Nomor 85, tanggal 17 Nopember 2006, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. sebagai Notaris Sutjipto, SH. (Sesuai Dengan Asli) ;

Hal 137 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : Rencana Usaha (*Initial Business Plan*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan diberikan kepada TURUT TERGUGAT. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 4 Bukti P-4a s/d P-4o : Asli Bukti pembayaran/transfer dari TURUT TERGUGAT (PT. Direct Vision) kepada TERGUGAT X (Tara Agus Sosrowardoyo) sejumlah US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sejak Maret 2006 sampai dengan April 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 5 Bukti P-5a : Surat dari Astro All Asia Networks Plc (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 6 Bukti P-5b : Terjemahan resmi Surat dari Astro All Asia Networks Plc (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 7 Bukti P-6a : Surat Measat Broadcast Network System Sdn Bhd (TERGUGAT II) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 8 Bukti P-6b : Terjemahan resmi Surat Measat Broadcast Network System Sdn Bhd (TERGUGAT II) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 9 Bukti P-7a : Surat dari TERGUGAT III (Ali Asia Multimedia Network Fz-Llc) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 10 Bukti P-7b : Terjemahan resmi Surat dari TERGUGAT III (Ali Asia Multimedia Network Fz-Llc) kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT (PT. AYUNDA PRIMA MITRA) tertanggal 19 Oktober 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 11 Bukti P-8a : Surat dari TERGUGAT IV (Measat Satellite System Sdn Bhd) kepada PENGGUGAT tertanggal 16 April 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 12 Bukti P-8b : Perjanjian antara PT. Broadband Multimedia Tbk, PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Measat Satellite System Sdn Bhd) yang dilampirkan pada Surat tertanggal 16 April 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 13 Bukti P-9 : Surat dari TERGUGAT IV (Measat Satellite System Sdn Bhd) kepada PENGGUGAT tertanggal 21 Agustus 2008. (Sesuai Dengan Asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti P-10 : Inter Company Liabilities 1a tertanggal 30/04/07 yang dimaksudkan sebagai hutang kepada TERGUGAT I (Astro All Asia Network Plc). (Sesuai Dengan Asli) ;
- 15 Bukti P-11 : Inter Company Liabilities C-1 tertanggal 30/04/07 yang dimaksudkan sebagai hutang kepada TERGUGAT III (All Asia Multimedia PZ-Plc). (Sesuai Dengan Asli) ;
- 16 Bukti P-12 : Inter Company Liabilities C-2 tertanggal 30/04/07 yang dimaksudkan sebagai hutang kepada TERGUGAT III (All Asia Multimedia PZ-Plc). (Sesuai Dengan Asli) ;
- 17 Bukti P-13 : Inter Company Liabilities C-3 tertanggal 30/04/07 yang dimaksudkan sebagai hutang kepada TERGUGAT II (Measat Broadcast Network System Sdn Bhd). (Sesuai Dengan Asli) ;
- 18 Bukti P-14 : Inter Company Liabilities C-4 tertanggal 30/04/07 yang dimaksudkan sebagai hutang kepada TERGUGAT II (Measat Broadcast Network System Sdn Bhd). (Sesuai Dengan Asli) ;
- 19 Bukti P-15 : Email (surat elektronik) dari TERGUGAT VI (Sean Dent) tertanggal 22 Agustus 2008 berikut dengan lampirannya berupa Flash Report FY 09 PT. Direct Vision per 31 Juli 2008. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 20 Bukti P-16a: Surat dari TERGUGAT II (Measat Broadcast Network System Sdn Bhd) kepada PENGUGAT tertanggal 25 Juli 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 21 Bukti P-16b: Terjemahan resmi Surat dari TERGUGAT II (Measat Broadcast Network System Sdn Bhd) kepada PENGUGAT tertanggal 25 Juli 2008. (Fotocopy dari Copy) ;
- 22 Bukti P-17 : Surat dari TERGUGAT III (All Asia Multimedia Network Fz-Lic) kepada PENGUGAT tertanggal 25 Juli 2008. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 23 Bukti P-18 : Surat Tagihan dari TERGUGAT IV (Measat Satellite System Sdn Bhd) kepada PT.First Media yang ditembuskan kepada PENGUGAT tertanggal 28 Oktober 2008 berikut lampiran berupa tagihan tertanggal 17 Oktober 2008 sebesar US\$ 1.000.000,-. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 24 Bukti P-19 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang rupiah milik PT.Direct Vision dengan No. Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005. (Sesuai Dengan Asli) ;

Hal 139 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 Bukti P-20 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2005. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 26 Bukti P-21 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 30 September 2005. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 27 Bukti P-22 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 28 Bukti P-23 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 30 November 2005. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 29 Bukti P-24 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2005. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 30 Bukti P-25 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 31 Bukti P-26 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 32 Bukti P-27 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 33 Bukti P-28 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 28 April 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 34 Bukti P-29 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 35 Bukti P-30 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dolar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2006. (Fotocopy dari Copy) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Bukti P-31 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening :738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 37 Bukti P-32 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dolar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 38 Bukti P-33 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 39 Bukti P-34 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening :738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 40 Bukti P-35 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 29 september 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 41 Bukti P-36 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening :738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 29 September 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 42 Bukti P-37 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 43 Bukti P-38 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening :738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 44 Bukti P-39 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7,yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 45 Bukti P-40 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening :

Hal 141 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 30 Nopember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 46 Bukti P-41 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 47 Bukti P-42 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 48 Bukti P-43 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 49 Bukti P-44 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 50 Bukti P-45 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 51 Bukti P-46 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 52 Bukti P-47 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Rupiah milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-08858-7, yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2007. (Fotocopy dari Copy) ;
- 53 Bukti P-48 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 30 maret 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 54 Bukti P-49 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4, yang diterbitkan tanggal 30 April 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Bukti P-50 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 56 Bukti P-51 : Rekening Koran Lippo Bank untuk rekening mata uang Dollar Amerika Serikat milik PT.Direct Vision dengan No.Rekening : 738-30-70951-4,yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 57 Bukti P-52 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 699.978 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 17 mei 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 58 Bukti P-53 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 249.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 30Mei 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 59 Bukti P-54 : Pemindahbukuan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 21 Juni 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 60 Bukti P-55 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 345.610,73 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 27 Juni 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 61 Bukti P-56 : Pemindahbukuan uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 24 Juli 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 62 Bukti P-57 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 623.783,55 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 26 juni 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 63 Bukti P-58 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 150.000 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 29 Agustus 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 64 Bukti P-59 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 1.499.995 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 11 September 2006. (Fotocopy dari Copy)
- 65 Bukti P-60 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 1.499.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 11 Oktober 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;

Hal 143 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Bukti P-61 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 874.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 21 November 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 67 Bukti P-62 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 50.000 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 20 Desember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 68 Bukti P-63 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 499.900 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 26 Desember 2006. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 69 Bukti P-64 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 500.046 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 5 Januari 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 70 Bukti P-65 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 250.000 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 25 Januari 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 71 Bukti P-66 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 1.049.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 12 Pebruari 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 72 Bukti P-67 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 300.000 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 21 Maret 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 73 Bukti P-68 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 899.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 27 Maret 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 74 Bukti P-69 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 999.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 23 April 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 75 Bukti P-70 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 999.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 9 Mei 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 76 Bukti P-71 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 399.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 23 Mei 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 77 Bukti P-72 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 350.000 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 20 Juni 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 78 Bukti P-73 : Pemindahbukuan uang sejumlah US\$ 3.549.973 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi) tertanggal 11 Juli 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 79 Bukti P-74 : Panggilan Tunai (Cash Call) tertanggal 19 Juni 2007 dari TERGUGAT VI (Sean Dent) kepada Grant Ferguson yang ditembuskan kepada TERGUGAT VII (Nelia Concanp Cion Molato) sebesar US\$ 3.900.000 untuk pembayaran kepada TERGUGAT VIII (PT.Adi Karya Visi). (Fotocopy dari Copy) ;
- 80 Bukti P-75 : Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PENGUGAT tertanggal 19 Mei 2005. (Fotocopy dari Copy) ;
- 81 Bukti p-76 : Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.564/III/PMA/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang "*Persetujuan Perubahan Permodalan PT.Direct Vision*". (Fotocopy dari Copy) ;
- 82 Bukti P-77 : Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.1462/III/PMA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang "*Persetujuan Perubahan Permodalan PT.Direct Vision*". (Fotocopy dari Copy) ;
- 83 Bukti P-78 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika No.09/M.KOMINFO/1/2009 tertanggal 31 Januari 2009 kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PENGUGAT termasuk Pimpinan Astro Group (i.c. TERGUGAT I). (Fotocopy dari Copy). ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda T.IV-1 s/d T

- 1 Bukti T.IV-1 : Gugatan PT. Ayunda Prima Mitra tanggal 2 September 2008 terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008 dibawah No. 1100/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel (Copy dilegalisir) ;
- 2 Bukti T.IV-2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2009 (Sesuai dengan aslinya) ;
- 3 Bukti T.IV-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 587/Pdt/2010/ PT.DKI tanggal 8 September 2011 (Sesuai dengan aslinya)

Hal 145 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawaban Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda T.VII-1 s/d T.VII-48 diberi materai cukup dan dileges sebagai berikut :

- 1 Bukti T-VII-1 : Print-out halaman website yang menunjukkan bahwa Sdri. Emi Rosminingsih, S.H. berkantor di Lucas & Partner ;
- 2 Bukti T-VII-2 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551K/Sip/1975 tanggal 10 Juli 1975 tentang Surat Kuasa yang Tidak Sah Berdasarkan Hukum ;
- 3 Bukti T-VII-3 : Putusan Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel tanggal 17 September 2009 ;
- 4 Bukti T-VII-4 : Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Kasasi No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tanggal 22 November 2012 ;
- 5 Bukti T-VII-5 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1845 K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 tentang *Exceptio Litis Pendentis* ;
- 6 Bukti T-VII-6 : Putusan PN Jakarta Selatan No. 227/Pdt.G/2010/ PN.Jkt-Sel tanggal 25 Mei 2010 tentang *Exectio Elitis Pendentis* ;
- 7 Bukti T-VII-7 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg: 2743 K/Pdt/1995 tentang Gugatan Prematur ;
- 8 Bukti T-VII-8 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg: 1176 K/Pdt/1986 tentang Gugatan Prematur ;
- 9 Bukti T-VII-9 : Pasal 138 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- 10 Bukti T-VII-10 : Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2005 dari PAUL MONTOLALU selaku Direktur Penggugat untuk dan atas nama Direksi Perseroan berdasarkan suatu Keputusan Bulat Direksi PT. Direct Vision (*Unanimous Written Resolutions of The Board of Directors of PT. Direct Vision*) tanggal 8 Agustus 2005 ;
- 11 Bukti T-VII-11 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T-VII-12 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075.K/Sip/1980 tentang Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum ;
- 13 Bukti T-VII-13 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 tentang *Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya* ;
- 14 Bukti T-VII-14 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;
- 15 Bukti T-VII-15 : *Subscription and Shareholders Agreement* (“SSA”) tanggal 11 Maret 2005 ;
- 16 Bukti T-VII-16 : Putusan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No. 062 tahun 2008 ;
- 17 Bukti T-VII-17 : Surat PT. Direct Vision (“Penggugat”) tanggal 30 Mei 2005, tentang: Penawaran Pekerjaan sebagai Chief Executive Officer [“*Offer of Employment as Chief Executive Officer*”], dari Billy Sindoro yang ditujukan kepada Ibu Nelia Molato-Sutrisno ;
- 18 Bukti T-VII-18 : Perjanjian Kerja [“*Employment Agreement*”] antara PT. Direct Vision (“Penggugat”) yang diwakili oleh Billy Sindoro dan Nelia Molato-Sutrisno (“Tergugat VII”) tanggal 30 Mei 2005 ;
- 19 Bukti T-VII-19 : Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 tentang “Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Direct Vision” yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, MKn, Notaris di Jakarta ;
- 20 Bukti T-VII-20 : Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2005 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Direct Vision” yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta ;
- 21 Bukti T-VII-21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 102/G/2010/PTUN-JKT tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 22 Bukti T-VII-22 : Surat Pengunduran Diri Tergugat VII tertanggal 24 Februari 2009 ;
- 23 Bukti T-VII-23 : Surat Keterangan Penggugat (PT. Direct Vision) Nomor 176/SK/HRA-VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 ;

Hal 147 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bukti T-VII-24 : Putusan Peninjauan Kembali No. 119 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 antara ESPN Star Sport dan All Asia Multimedia Networks FZ-LLC melawan KPPU ;
- 25 Bukti T-VII-25 : Iklan *Launching* Siaran Astro di Koran Kompas, edisi Hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2006 Halaman 16 ;
- 26 Bukti T-VII-26 : Trademark License Agreement tanggal 28 Februari 2006 antara Penggugat dan Tergugat II ;
- 27 Bukti T-VII-27 : Rekening Koran PT. Direct Vision di Lippo Bank Cabang GSB, Bank Lippo-Gatot Subroto tanggal R/K 31 Maret 2005 ;
- 28 Bukti T-VII-28A : Surat *Cash Call* tanggal 11 Mei 2006 tentang “*Cash Call* Bulan Mei” ;
- 29 Bukti T-VII-28B : Surat *Cash Call* tanggal 12 Juni 2006 tentang “*Cash Call* Bulan Juni”
- 30 Bukti T-VII-28C : Surat *Cash Call* tanggal 18 Juli 2006 tentang “*Cash Call* Bulan Juli” ;
- 31 Bukti T-VII-28D : Surat *Cash Call* tanggal 29 Agustus 2006 tentang “*Cash Call* Bulan September” ;
- 32 Bukti T-VII-28E : Surat *Cash Call* tanggal 5 Oktober 2006 tentang “*Cash Call* Bulan Oktober” ;
- 33 Bukti T-VII-28F : Surat *Cash Call* tanggal 9 November 2006 tentang “*Cash Call* Bulan November” ;
- 34 Bukti T-VII-28G : Surat *Cash Call* tanggal 15 Desember 2006 tentang “*Cash Call* Bulan Desember” ;
- 35 Bukti T-VII-28H : Surat *Cash Call* tanggal 31 Januari 2007 tentang “*Cash Call* Bulan Februari” ;
- 36 Bukti T-VII-28I : Surat *Cash Call* tanggal 17 Maret 2007 tentang “*Cash Call* Bulan Maret dan April” ;
- 37 Bukti T-VII-28J : Surat *Cash Call* tanggal 26 April 2007 tentang “*Cash Call* Bulan Mei” ;
- 38 Bukti T-VII-28K : Surat *Cash Call* tanggal 19 Juni 2007 tentang “*Cash Call* Bulan Juni dan Juli” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Bukti T-VII-29 : Email dari Natasha Collier [PT. Adi Karya Visi] tanggal 12 Juni 2006, perihal: Updated *Cash Call* June 2006, yang ditujukan kepada Sean Dent dan ditembuskan kepada Muzaffar Abdul Halim ;
- 40 Bukti T-VII-30 : Surat Astro All Asia Networks Plc tanggal 24 Maret 2008, perihal: *"Payments to PT. Adi Karya Visi ("PT AKV") from Astro All Asia Networks plc ("AAAN") via PT. Direct Vision"* [Pembayaran kepada PT. Adi Karya Visi (PT. AKV) dari Astro All Asia Networks Plc (AAAN) via PT. Direct Vision], yang ditujukan kepada PT. Direct Vision ;
- 41 Bukti T-VII-31 : Surat PT. Direct Vision No. Ref.: 08/CEO-PTDV/III/08 tanggal 25 Maret 2008, perihal: *"Payments to PT. Adi Karya Visi ("PT AKV") from Astro All Asia Networks plc ("AAAN") via PT. Direct Vision"* [Pembayaran kepada PT. Adi Karya Visi (PT. AKV) dari Astro All Asia Networks Plc (AAAN) via PT. Direct Vision], yang ditujukan kepada PT. Adi Karya Visi ;
- 42 Bukti T-VII-32a : Cek Lippo Bank LPC No. 565435-0 tanggal 14 Maret 2006, Untuk Pembayaran kepada Tara Agus Sosrowardoyo sebesar Rp 23.057.500,- yang ditandatangani oleh Muzaffar A Halim dan Auddie A Wiranata ;
- 43 Bukti T-VII-32b : Cek Lippo Bank LPC No. 660151-1 tanggal 16 Maret 2006, Untuk Pembayaran kepada Tara Agus Sosrowardoyo sebesar Rp 23.057.500,- yang ditanda-tangani oleh Dewi Fadjar dan NELIA C. MOLATO ;
- 44 Bukti T-VII-32c : Cek Lippo Bank LPC No. 659041-1 tanggal 7 April 2006, Untuk Pembayaran kepada Tara Agus Sosrowardoyo sebesar Rp 22.650.000,- yang ditandatangani oleh Liew Joo Kong dan NELIA C MOLATO ;
- 45 Bukti T-VII-32d : Cek Lippo Bank LPC No. 666519-1 tanggal 13 Juni 2006, Untuk Pembayaran kepada Tara Agus Sosrowardoyo sebesar Rp 23.687.500,- yang ditandatangani oleh Wilfredo Zamora Pineda dan SEAN DENT ;
- 46 Bukti T-VII-32e : Cek Lippo Bank LPC No. 673750-1 tanggal 11 September 2006, Untuk Pembayaran kepada Tara Agus Sosrowardoyo sebesar Rp 22.955.000, - yang ditandatangani oleh Wilfredo Zamora Pineda dan SEAN DENT ;

Hal 149 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 Bukti T-VII-33 : Surat dari PT. Lippo E-Net Tbk No. 002/HRD-LEN/SPK/III/06 tanggal 31 Maret 2006 yang ditujukan kepada Wilfredo Z. Pineda ;
- 48 Bukti T-VII-34 : Surat dari Wilfredo Z. Pineda (Financial Controller PT. Direct Vision) tanggal 2 Oktober 2006, perihal: Pengunduran Diri Wilfredo Z. Pineda dari PT. Direct Vision [“Wilfredo Z. Pineda’s Resignation from PT. Direct Vision”] yang ditujukan kepada Sean Dent ;
- 49 Bukti T-VII-35 : Surat dari Wilfredo Z Pineda tanggal 1 Mei 2006, perihal: Pembayaran Sewa Rumah Wilfredo Pineda sebesar Rp 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;
- 50 Bukti T-VII-36 : Purchase Request PT. Direct Vision tanggal 1 Mei 2006, untuk pembayaran Sewa Rumah Wilfredo Pineda sebesar Rp 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;
- 51 Bukti T-VII-37 : Internal Fund Request PT. Direct Vision tanggal 2 Mei 2006, untuk pembayaran Sewa Rumah Wilfredo Pineda sebesar Rp 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) ;
- 52 Bukti T-VII-38 : Surat dari Wilfredo Z Pineda tanggal 9 Mei 2006, perihal: Pembayaran Sewa Rumah Wilfredo Pineda sebesar Rp 315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) kepada Deborah M (Lessor) melalui Lippo Bank No. Rekening 705-30-02003-0 ;
- 53 Bukti T-VII-39 : Cek Lippo Bank LPC No. 664089-1 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) untuk rekening Lippo Bank Nomor 705-30-02003-0 atas nama Deborah M, yang ditandatangani oleh Sean Dent dan Nelia C. Molato ;
- 54 Bukti T-VII-40 : Setoran Multiguna Lippo Bank tanggal 10 Mei 2006 sejumlah Rp 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) kepada Deborah M pada rekening Lippo Bank Nomor 705-30-02003-0 untuk pembayaran Sewa Rumah Wilfredo Pineda ;
- 55 Bukti T-VII-41 : Email dari Reynold Ong tanggal 12 November 2007 yang ditujukan kepada Sean Dent, perihal: Surat dari PT. Ayunda Prima Mitra [“Letter from PT. Ayunda Prima Mitra”];
- 56 Bukti T-VII-42 : Email dari Reynold Ong tanggal 16 November 2007 yang ditujukan kepada Sean Dent, perihal: PT DV Audit [“PTDV-Due Dilligence”] ;





- 57 Bukti T-VII-43 : Email dari Reynold Ong tanggal 05 Februari 2008 yang ditujukan kepada Sean Dent, perihal: "Extension of Agreed Upon Procedures of PT Direct Vision-December 31, 2007" ;
- 58 Bukti T-VII-44 : Surat PT. Ayunda Prima Mitra tanggal 12 November 2007 perihal Legal & Financial Due Dilligence yang ditujukan kepada PT. Direct Vision, Attn. Direktur, yang ditandatangani oleh Hariandi Noerlan dan Eddy Rizal Umar selaku Direktur PT. Ayunda Prima Mitra ;
- 59 Bukti T-VII-45 : Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 20 Oktober 2008, tentang Penghentian Penyidikan ;
- 60 Bukti T-VII-46 : Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2008 tentang Penghentian Penyidikan ;
- 61 Bukti T-VII-47 : Surat PT. Direct Vision Ref. No.: 50/CEO-PTDV/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, perihal: Pemutusan Layanan Astro terhadap PT. Direct Vision ("PTDV") [*Termination of Astro's Services to PT. Direct Vision ("PTDV")*] yang ditujukan kepada PT. Ayunda Prima Mitra, PT. Silver Concord Holdings Ltd ;
- 62 Bukti T-VII-48 : Surat dari Harijono Suwarno dan Reynold Pena Ong tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT. Direct Vision Up. Paul Montolalu, perihal: Permintaan Asli Dokumen [Request for Original Documents] ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawaban Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda T.VIII-1 s/d T.VIII-24 diberi materai cukup dan dileges sebagai berikut :

- 1 Bukti T.VIII-1: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. (Fotocopy dari Copy) ;
- 2 Bukti T.VIII-2: Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005, halaman

Hal 151 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





461 mengenai Eksepsi *litis pendentis*. (Fotocopy dari Copy) ;

3 Bukti T.VIII-3: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/AG/1995 dalam perkara Enung Kuswinardi, et.al. melawan Adu Bin. H. Enoh, et.al. (Sesuai Dengan Asli) ;

4 Bukti T.VIII-4: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 587/Pdt/2010/PT.DKI. (Fotocopy dari Copy) ;

5 Bukti T.VIII-5: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/SIP/1980. (Sesuai Dengan Asli) ;

6 Bukti T.VIII-6: *Company Announcement in Bursa Malaysia* yang dikeluarkan oleh Astro Malaysia dengan judul "*MATERIAL LITIGATION I. ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD: HIGH COURT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION CUORT OF FIRST INSTANCE CONSTRUCTION AND ARBITRATION PROCEEDINGS NO 45 OF 2010 ("THE HONG KONG PROCEEDINGS") II. COURT OF APPEAL OF SINGAPORE – CIVIL APPEALS 150 OF 2012/B AND 151 OF 2012/F ("THE SINGAPORE PROCEEDINGS")*". (Fotocopy dari Copy) ;

7 Bukti T.VIII-6a : Terjemahan *Company Announcement in Bursa Malaysia* yang dikeluarkan oleh Astro Malaysia. (Dipending) ;

8 Bukti T.VIII-7: *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan ALL Asia Multimedia Networks FZ-LLC tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

9 Bukti T.VIII-7a : Terjemahan *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan ALL Asia



Multimedia Networks FZ-LLC tertanggal 26 September 2007. (Fotocopy dari Copy) ;

10 Bukti T.VIII-8 : *Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007 (Sesuai Dengan Asli) ;

11 Bukti T.VIII-8a : *Terjemahan Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007 (Sesuai Dengan Asli) ;

12 Bukti T.VIII-9 : *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

13 Bukti T.VIII-9a : *Terjemahan Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Aruna Network (BVI) LTD tertanggal 31 Agustus 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

14 Bukti T.VIII-10 : *Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

15 Bukti T.VIII-10a : *Terjemahan Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

16 Bukti T.VIII-11 : *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

17 Bukti T.VIII-9a : *Terjemahan Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro

Hal 153 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Awani Network (BVI) LTD tertanggal 12 Oktober 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

18 Bukti T.VIII-12 : *Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

19 Bukti T.VIII-12a : *Terjemahan Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

20 Bukti T.VIII-13 : *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

21 Bukti T.VIII-13a : *Terjemahan Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Ceria Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

22 Bukti T.VIII-14 : *Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

23 Bukti T.VIII-14a : *Terjemahan Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

24 Bukti T.VIII-15 : *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

25 Bukti T.VIII-15a : *Terjemahan Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro



Kirana Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

26 Bukti T.VIII-16 : *Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

27 Bukti T.VIII-16a : *Terjemahan Program Supply Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

28 Bukti T.VIII-17 : *Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

29 Bukti T.VIII-17a : *Terjemahan Service Agreement* antara PT Adi Karya Visi dengan Astro Xpresi Network (BVI) LTD tertanggal 26 September 2007. (Sesuai Dengan Asli) ;

30 Bukti T.VIII-18 : *Summary of Invoices of PT Adi Karya Visi to Channel as of April 2006 to August 2007* dengan lampiran tagihan-tagihan yang dikirimkan dari Tergugat VIII kepada afiliasi-afiliasi/ perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengendalian Tergugat I. (Sesuai Dengan Asli) ;

31 Bukti T.VIII-18a : *Terjemahan Summary of Invoices of PT Adi Karya Visi to Channel as of April 2006 to August 2007* dengan lampiran tagihan-tagihan yang dikirimkan dari Tergugat VIII kepada afiliasi-afiliasi/ perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengendalian Tergugat I. (Sesuai Dengan Asli) ;

32 Bukti T.VIII-19 : Surat 24 Maret 2008 yang dikirimkan oleh AAAE dan Tergugat III kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;

Hal 155 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- 33 Bukti T.VIII-19a : Terjemahan Surat 24 Maret 2008 yang dikirimkan oleh AAAE dan Tergugat III kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 34 Bukti T.VIII-20 : Surat 24 Maret 2008 yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang ditembuskan kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 35 Bukti T.VIII-20a : Terjemahan Surat 24 Maret 2008 yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang ditembuskan kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 36 Bukti T.VIII-21 : Surat 25 Maret 2008 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 37 Bukti T.VIII-21a : Terjemahan Surat 25 Maret 2008 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat VIII. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 38 Bukti T.VIII-22 : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 39 Bukti T.VIII-23 : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Pdt/1980. (Sesuai Dengan Asli) ;
- 40 Bukti T.VIII-24 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit.Reskrim um tanggal 20 Oktober 2008 tentang penghentian penyidikan tindak pidana an. Terlapor Nelia M. Sutrisno, Dkk. (Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawaban Tergugat IX telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda T.IX-1 s/d T.IX-3 diberi materai cukup dan dileges sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T.IX-1a - T.IX-1e : Bukti-bukti pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat IX berupa Cek Lippo Bank. (Sesuai Dengan Asli) ;

2 Bukti T.IX-2 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/X/2008/Dit.Reskrim tanggal 22 September 2008 tentang penghentian penyidikan tindak pidana an. Tersangka Sean Dent. (Sesuai Dengan Asli) ;

3 Bukti T.IX-3 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2008 tentang penghentian penyidikan tindak pidana an. Terlapor Nelia M. Sutrisno, Dkk. (Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawaban Tergugat XI telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda T.XI-1 diberi materai cukup dan dileges sebagai berikut :

1 Bukti T.XI-1 : Anggaran Dasar PT. Abadi Berkah sebagaimana tertuang dalam akte Notaris No. 09 tertanggal 4 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Iswandono Poerwodinoto,SH (Copy dari copy);

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi ataupun ahli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti surat Tergugat VIII, IX, XI telah mengajukan 1 (satu) orang ahli DR SUSANTI ADINEGORO,SH.MH :yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suatu Putusan Arbitrasi Asing atau Arbitrase Nasional tidak bisa lagi diajukan di Pengadilan karena Putusan Arbitrase adalah Final dan mengikat, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 60 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999;
- Bahwa terhadap Putusan Arbitrase Asing, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk melaksanakan Eksekusi manakala assetnya berada di Indonesia ;

Hal 157 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perkara sumbernya dalam suatu perjanjian dimana perjanjian itu ditanda tangani oleh para pihak yang selanjutnya perjanjian tersebut tidak tercapai klausul sengketanya melalui Arbitrase masih tetap berlaku maka perjanjian yang mengatur klausula Arbitrase tetap mengikat (Pasal 10 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, meskipun perjanjian pokoknya belum berakhir atau batal maka klausula Arbitrase tersebut tetap berlaku ;
- Putusan Arbitrase yang Final and banding (tidak bisa diajukan lagi) namun ini sering terjadi, karena tidak berhasilnya yang dikehendaki oleh pihak atau salah satu pihak dalam Arbitrase maka diajukan lagi ke Pengadilan hal ini tidak bisa dilakukan meskipun para pihaknya dikonstruksikan berbeda dan permasalahan obyek dan subyeknya sama maka Pengadilan tidak bisa mengadili kenapa dengan demikian karena ini untuk kepastian hukum agar supaya jangan ada perkara yang sama Putusannya berbeda ;
- Bahwa Apabila dalam suatu gugatan subyek dan obyeknya sama dengan perkara yang sudah diperiksa maka kita harus melihat 2 (dua) perkara itu dan kita bandingkan, obyeknya sama atau tidak meskipun pihak – pihaknya dirubah – rubah, begitu juga permasalahan yang menjadi sengketa dalam hubungan hukum yang sama maka itu adalah obyeknya sama;
- Bahwa konsekwensinya kembali kepada Pasal 1917 KUHPerdara, perkara yang sama, subyek, obyek atau yang diminta sama tidak dapat diterima, ini dikarenakan untuk kepastian hukum ;
- Bahwa Terhadap orang yang akan digugatan oleh Penggugat maka ini tentunya harus ada hubungan hukum dan bagaimana kita mengetahui ada hubungan hukum, pada umumnya dikemukakan didalam permasalahannya yang menjadi pokok masalahnya atau menjadi sengketa apa maka kita bisa menilai hubungan hukum seperti apa dan apabila tidak ada hubungan hukum maka akan menjadi error in persona ;
- Bahwa apabila gugatan yang berdasarkan suatu perjanjian pada umumnya pihak – pihak dalam perjanjian itu digugat, hal ini untuk mencegah supaya tidak ada eksepsi menyatakan bahwa ini tergugatnya kurang;
- Bahwa pihak yang diluar perjanjian juga dapat digugat sepanjang pihak yang diluar itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan perjanjian itu tetapi gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat merugikan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu beretiket baik (pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian dapat diajukan sebagai Turut Tergugat) ini dapat dilihat dalam pasal 1340 KUHPerdata ;

- Dalam hal suatu gugatan mendalilkan adanya Perbuatan-perbuatan yang mendasari suatu perjanjian tetapi tidak dialamatkan kepada pihak – pihak yang ada dalam perjanjian, melainkan ditujukan kepada pihak – pihak yang diluar perjanjian yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan si Pengugat, maka kalau tidak ada hubungan hukum tidak mungkin diajukan gugatannya maka itu sama seperti jawaban ahli tersebut diatas yaitu bisa Error In Persona ;
- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang tidak dapat merugikan pihak ketiga adalah gugatan yang tidak dapat merugikan pihak ketiga adalah suatu perjanjian pada umumnya digugat pihak-pihaknya tetapi apakah pihak luar ikut digugat itu boleh saja sepanjang dia terlibat dalam suatu pelaksanaan perjanjian tersebut tetapi tidak gugatan itu merugikan pihak ketiga, manakala dia beretiket baik seperti contoh ” saya mempunyai prodak kemudian saya mempunyai perjanjian dengan A dalam 3 tahun 60% daripada hasil akan saya serahkan kepada A harganya sudah cocok selanjutnya tahun berturut –turut kemudian tidak disangka baru berjalan hampir 2 tahun harganya naik melambung tinggi sekali sehingga saya akan dirugi kalau akan saya serahkan 60% kepada A maka selanjutnya saya kasih kepada A 30% lalu kemudian saya digugat oleh A ini merugikan berdasarkan perjanjian 60% tadi (Wanprestasi) ternyata hak si A tadi saya jual kepada pihak lain kemudian A menggugat si X maka hal ini diperbolehkan ;
- Bahwa namun ternyata si X itu bukan diperoleh dari si A tetapi saya menawarkan prodak saya si X yang harganya juga cocok dan si X itu tidak tahu hubungan, saya dengan si A tetapi si X beretiket baik makanya putusan peradilan saya yang menderita kerugian dan tidak dapat ditanggung renteng kepada si X sehingga dengan demikian si X bisa digugat oleh A tetapi tidak dapat menanggung kerugian yang dialami oleh A tadi, jadi posisi X adalah yang beretiket baik ;
- Bahwa antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum itu berbeda kalau Wanprestasi pada umumnya ada dasar perikatan terlebih dahulu sedangkan Perbuatan Melawan Hukum itu tidak, tetapi dalam praktek bisa saja dicampur adukkan begitu saja tetapi bagi Pengadilan dengan mudah bisa mengetahui apakah ini Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum, pada umumnya dari

Hal 159 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



penjelasan dalam obyeknya apakah permasalahan yang menjadi sengketa itu bisa terlihat ;

- Bahwa suatu perkara yang dua-duanya belum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa saja diajukan gugatan, saya ambil contoh saja mengenai perkara Tanah, ternyata BPN tidak digugat lalu Hakim berpendapat untuk perkara itu perlu BPN sehingga putusannya tidak dapat diterima tanpa memeriksa persoalannya seperti apa kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan diikutkan sertakan Badan Pertanahan;
- Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sehingga dengan demikian perkara berjalan terus maka hal yang demikian ini bisa saja terjadi dan bisa dimungkinkan ada banding dstnya yang selanjutnya Pengadilan Negeri akan memeriksa perkara pokoknya ;
- Bahwa, benar, suatu perjanjian yang berkaitan wanprestasi, perikatan tidak selalu tertulis karena bisa saja secara lesan, jadi tidak selalu wanprestasi, tetapi pada umumnya suatu perjanjian yang menyangkut wanprestasi ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Tergugat VII telah mengajukan 2 (dua) ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ahli GUNAWAN WIJAYA :**

- Bahwa perjanjian Joint Venture mengatur mengenai kehendak para pihak untuk membuat usaha bersama, jadi apapun nanti diatur didalam Joint Venture diatur oleh para para pihak terkait dengan usaha bersama yang dilakukan ;
- Bahwa dalam suatu kesepakatan apapun isinya ada suatu klasula yang menyatakan bahwa perjanjian menggantikan seluruh kesepakatan maka biasanya pada saat mencapai kesepakatan tidak secara langsung tetapi secara bertahap satu persatu tetapi kemudian apabila sudah mencapai suatu kesepakatan keseluruhan lalu dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, ini untuk menghindari keraguan dan untuk memberikan kepastian dalam perjanjian tersebut diberikan ketentuan atau klasula yang mengatakan sifatnya perjanjian ini adalah yang mengatur semua hak dan kewajiban para pihak, dan kesepakatan lain yang sudah disepakati sebelumnya dianggap tidak berlaku, jadi tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dengan demikian perjanjian tersebut dijadikan dasar dan pedoman untuk melangsungkan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam suatu perjanjian Joint Venture atau perjanjian usaha patungan ada dirujuk klasula Arbitrase dan itu merupakan perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya, jadi kalau ada klasula Arbitrase berarti para pihak sudah sepakat kalau penyelesaiannya akan diselesaikan kepada suatu lembaga yang namanya Arbitrase sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa apabila setelah suatu perjanjian Joint Venture telah ditandatangani atau ada pasal-pasal dengan kondisi yang tidak terpenuhi, apakah dapat dikatakan perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak pernah ada atau tidak mengikat, maka pada umumnya dalam suatu perjanjian itu banyak perikatan yang lahir didalamnya, kalau salah satu perikatan tidak dilaksanakan tidak berarti perjanjian menjadi batal atau menjadi tidak ada karena perjanjian selama memenuhi Pasal 1320 KUHperdata tetap berlaku sah bagi mereka yang membuat sehingga dengan demikian pasal – pasal yang tercantum didalamnya masih berlaku;
- Bahwa dalam perjanjian itu banyak perikatannya hal itu bisa timbal balik mengenai prestasinya, jadi kalau perikatan yang tidak dilaksanakan, perjanjian tetap sah tetapi kita katakan dia Wanprestasi;
- Bahwa dalam suatu perjanjian Perikatan banyak dan tidak dilaksanakan satu perikatan tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal jadi perjanjian tetap berlaku bagi para pihak selama dibuat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa walaupun dalam Pasal 1320 KUHPerdata secara eksplisit mengatakan kesepakatan sudah mengikat tetapi kalau kita kembali dalam usaha patungan rasanya sulit sekali kalau orang bicara kesepakatan dibuat secara lesan karena disitu banyak diatur hal – hal yang diatur diluar Undang – undang, jadi umumnya mereka membuat secara tertulis dan ini digunakan untuk kepastian bagi para pihak khususnya untuk digunakan pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa kalau mengenai Investasi berarti orang berbicara ahli ingin menanamkan sejumlah uang tertentu pada satu usaha yang tentunya dengan satu harapan saya akan memperoleh imbalan sedangkan usaha Patungan yaitu usaha dikerjakan atau dilaksanakan secara bersama oleh beberapa pihak berdasarkan pada suatu perjanjian dan Pemegang Saham dalam suatu Perusahaan Patungan maka kita bicara orang atau pihak atau badan hukum yang tercantum dalam daftar usaha Pemegang Saham dari Perusahaan Patungan tersebut ;

Hal 161 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Investasi bisa mengambil 2 (dua) bentuk yaitu Investasi penyertaan atau dalam bentuk utang ;
- Bahwa terhadap dana yang masuk sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perusahaan patungan belum dapat dikatakan dana Investasi kalau belum dibukukan sebagai saham atau utang dan ada tidaknya Investasi tergantung tujuan para pihak, jadi katakanlah suatu dana diberikan, diserahkan, ditransfer tentunya berdasarkan tujuan dari pihak itu sendiri ;
- Bahwa struktur PT organnya terdiri dari 3 yaitu 1 Direksi, 2 Dewan Komisaris dan 3 adalah Rapat Umum Pemegang Saham dimana tugas Direksi adalah mengurus dan mewakili Perseroan didalam maupun diluar Pengadilan, Dewan Komisaris tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi sedangkan RUPS memiliki seluruh kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris;
- Bahwa Direksi dalam melakukan pengurusan diawasi oleh Dewan Komisaris tetapi pertanggung jawaban dilakukan bersama – sama Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa Direksi memiliki kewajiban melakukan pencatatan uang yang masuk kedalam suatu Perseroan dan itu merupakan bagian salah satu kewajiban Direksi karena Direksi pada akhir tahun diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang salah satu isi dari laporan tahunan adalah perhitungan tahunan yang antaranya ada Neraca keluar masuknya uang termasuk Asset bagi Perusahaan itu termasuk bagian dari tugas Direksi melakukan pencatatan ;
- Bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tugas Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan untuk menegur Direksi yang bersangkutan bahkan Undang – undang memberikan hak kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut dan dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan diminta untuk melaksanakan RUPS maka nantinya Rapat Umum Pemegang Saham yang menentukan apakah Direksi tersebut masih menjabat atau pemberhentian sementara dirubah menjadi dihentikan yang tetap ;
- Bahwa Direksi adalah 1 (satu) organ, jadi artinya walaupun ada kesalahan dari Direksi maka seluruh anggota Direksi harus digugat sesuai Pasal 97 UU Perseroan Terbatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang kewajibannya baru ada setelah syarat – syarat ditentukan terpenuhi ini yang dinamakan bersyarat tanggul;
- Bahwa kalau dalam suatu Perjanjian didalamnya ada perikatan bersyarat maka sebelum syarat dipenuhi Perikatan bersyarat tersebut kewajibannya belum ada;
- Bahwa apabila syaratnya belum terpenuhi apakah klausul –klausul dalam perjanjian atau eksistensi perjanjian tersebut sudah bisa dikatakan berlaku atau belum maka disini perjanjiannya sudah ada tetapi karena perikatan bersyarat syaratnya belum terpenuhi maka perikatan belum ada tapi mengenai perjanjian yang dibuat tetap sah ;
- Bahwa dalam usaha patungan atau joint venture belum dapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, terhadap klausul – klausul dalam perjanjian joint venture antara para pihak maka kalau perikatan yang menggantungkan dengan keluarnya izin maka perikatannya belum ada tetapi yang tidak bergantung seperti Klausul Arbitrase tetap berlaku ;
- Bahwa syarat obyektif ada 2 (dua) yaitu suatu hal tertentu dan suatu causa yang halal, kalau mengenai hal tertentu kalau tidak hal tertentu maka dari awal tidak pernah ada perjanjian, jadi kalau tidak da perjanjian maka tidak ada perikatan sehingga tidak ada yang kita bahas sehubungan hal tersebut ;
- Bahwa berkaitan dengan causa yang halal kalau tidak dipenuhi causa yang halal maka itu menjadi perikatan alamiah artinya suatu perikatan yang tidak diberikan hak oleh Undang – undang untuk mengajukan gugatan tetapi apakah ada kewajiban jawabannya adalah ada ;
- Bahwa Direksi melakukan perbuatan hukum, telah melakukan pemindahan dana, Apakah perbuatan hukum tersebut wajib dicatatkan dalam laporan keuangan, kalau itu harta kekayaan Perseroan maka itu wajib dicatatkan karena Direksi bertindak mewakili Perseroan dan mengurus harta kekayaan Perseroan tetapi kalau bukan harta kekayaan Perseroan maka bukan kewajiban Direksi untuk mencatatkan;
- Bahwa tujuan Rapat Umum Pemegang Saham adalah melakukan pengesahan terhadap seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Direksi bersama – sama dengan Dewan Komisaris dan apabila ini diberikan pengesahan laporan keuangan tersebut ini berarti seluruh Anggota Direksi dan seluruh Dewan Komisaris diberikan Equit and discharge atas semua tindakan yang tercermin atau

Hal 163 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ada didalam laporan tahunan tersebut kalau tidak tidak ada berarti tidak ada pemberian pelunasan dan pembebasan ;

- Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ;

**1 Ahli P. W PAMUNGKAS, SH.**

**LLM :**

- Bahwa masing – masing posisi organ suatu Perseroan Terbatas dan Hak Kewajiban terkait dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Undang – undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ada 3 (tiga) organ didalam suatu Perseroan terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Direksi dan Dewan Komisaris ;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang PT yang sekarang yang mengubah Undang – undang PT No. 1 Tahun 1995 sudah dipertegas dan diperjelas bahwa kedudukan masing – masing Organ didalam suatu Perseroan Terbatas adalah sederajat dan tidak saling membawahi satu sama lain ;
- Bahwa kewenangan dari masing – masing Direksi Organ Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pengurusan Menegement sehari – hari dan itu yang diberikan kepada Direksi dan tugas – tugas ini tidak diberikan kepada Organ – organ Perseroan yang lainnya, sedangkan Dewan Komisaris mempunyai tugas yang dipercayakan yaitu untuk mengawasi tugas – tugas pengurusan yang dilaksanakan Direksi sehari – hari dan juga memberikan nasehat Direksi sehubungan dengan tugas – tugas kepengurusannya, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Organ Perseroan yang lainnya juga, mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memperhentikan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dan juga untuk memberikan garis besar bagi jalannya suatu Perseroan Terbatas;
- Bahwa pertanggungjawaban Direksi atas tugas – tugas yang dipercayakan untuk mengurus suatu Perseroan Terbatas disampaikan kepada rapat Umum Pemegang Saham ;



- Bahwa Undang – Undang Perseroan Terbatas mengenal 2 (dua) macam RUPS yaitu Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya ( luar biasa ) ;
- Bahwa didalam RUPS Tahunan Direksi sebelumnya menyusun laporan Tahunan yang terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan, dimana laporan keuangan berisikan Neraca dan laporan rugi laba ;
- Laporan Tahunan tersebut yang disusun oleh Direksi kemudian disampaikan kepada Dewan komisaris untuk diperiksa dan disetujui dan bersama – sama dengan seluruh Dewan Komisaris, seluruh dewan Direksi menandatangani laporan tahunan tersebut yang kemudian akan disampaikan kepada RUPS tahunan dan disitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan memeriksa laporan tahunan Direksi tersebut kemudian akan menerima atau tidak menerima laporan tersebut;
- Bahwa laporan tersebut bilamana diterima maka RUPS akan memberikan pembebasan dan pelunasan yang artinya membebaskan seluruh anggota Komisaris dan Direksi dari segala kemungkinan tuntutan perdata sehubungan tugas – tugas kepengurusan / pengawasan yang dilaksanakan oleh Direksi atau Dewan komisaris untuk Tahun buku yang sudah lalu sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan ebrbagai agenda rapat dan keputusan tergantung dari agenda rapat tersebut, bilamana Rapat Umum Luar Biasa tersebut meminta pertanggung jawaban Direksi atau Dewan Komisaris maka Rapat Umum Luar Biasa diselenggarakan dalam konteks misalnya Pemberhentian ataupun penggantian jabatan anggota dewan anggota Direksi yang lowong, kekosongan jabatan anggota Direksi tersebut dapat terjadi sesuai apa yang ditentukan didalam anggaran dasar dari masing – masing Perseroan Terbatas Misalnya karena ada anggota Direksi yang meninggal dunia maka harus diganti dan dalam hal ini tidak ada laporan pertanggung jawabannya yang disampaikan oleh anggota Direksi yang meninggal tersebut ;
- Bahwa apabila rapat umum pemegang sahamnya bertujuan untuk menggantikan jabatan anggota Direksi yang kosong Misalnya anggota Direksi terebut kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan anggaran dasar Perseroan mempersyaratkan bahwa anggota Direksi harus warga negara Indonesia maka juga tidak lazim untuk meminta laporan pertanggung jawaban dari anggota Direksi yang kehilangan status kewarganegaraan tersebut dan

Hal 165 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kehilangan jabatan sebagai anggota direksi. Hal ini terjadi karena sudah dengan sendirinya, bilamana anggota Direksi tersebut berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan didalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat sebelumnya maka kepadanya dapat dimintakan laporan pertanggung jawaban untuk tugas – tugas kepengurusannya yang telah lalu dan berakhir, selain itu bisa juga anggota Direksi tersebut mengundurkan diri atau diperhentikan, dan dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawabannya ;

- Bagaimana prosedur Eksaminasi yang diatur dalam Undang – undang, bilamana ada dugaan anggota Direksi melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau lainnya?
- Bilamana ada dugaan anggota Direksi melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau lainnya maka dapat dimintakan pemeriksaan atau eksaminasi terhadap Anggota Direksi atau pemegang saham yang bersangkutan, permintaan tersebut diajukan ke Pengadilan oleh yang memohon dan kemudian Pengadilan memerintahkan untuk dilakukan suatu pemeriksaan terhadap Perseroan atau Anggota Direksi dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pemohonnya apakah hal ini sudah dilakukan untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap anggota Direksi yang bersangkutan ;
- Bahwa Derivatif eksekusi dimaksudkan oleh pembuat Undang – undang suatu aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas berarti gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang – kurangnya 10 % dari saham yang telah disetor penuh dengan hak suara yang sah;
- Bahwa menurut kelaziman banyak orang yang kemudian mempersyaratkan adanya suatu keputusan RUPS terlebih dahulu untuk menyetujui suatu Derivatif eksekusi tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada keputusan RUPS yang menyetujui adanya Derivatif bahwa ketentuan Derivatif Eksekusi tujuannya adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas dan sejauh ini saya tidak bisa mengatakan bilamana tidak ada persetujuan RUPS maka gugatan Derivatif tersebut tidak sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau tidak pernah ada rapat umum pemegang saham secara fisik bagaimana anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri, bagaimana kemudian bisa diketahui ada atau tidak ada kesalahan kalau tidak berarti Pemegang saham yang menyelenggarakan RUPS tersebut mencampuri tugas – tugas kepengurusan sehari – hari yang dipercayakan hanya kepada anggota Direksi menurut ketentuan Undang – undang ;
- Bahwa merujuk kepada situasi bahwa perlu diadakannya RUPS secara fisik yang menghadirkan Direksi, Bagaimana kalau Direksi sudah berakhir tetapi tidak pernah mendapatkan untuk diberikan kesempatan untuk membela diri, kemudian suatu Perseroan yang bersangkutan mengangkat lagi Direksi lain untuk menggantikan yang lama, bagaimana keabsahan dari Pengangkatan itu
- Bahwa apabila anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan membela dirinya maka berarti RUPS mengakui bahwa masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir tetapi tidak memberikan kesempatan untuk pembelaan kenapa demikian karena tidak mendengarkan secara langsung laporan pertanggung jawaban ataukah dia sudah tahu terlebih dahulu tanpa adanya laporan pertanggung jawaban yang disampaikan saya tidak tahu kalau anggota Direksi yang baru diangkat oleh RUPS dalam satu rapat yang sama dengan rapat yang mengakui berakhirnya masa jabatan anggotanya Direksi yang tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya sedangkan RUPS tersebut berkenaan dengan berhentinya anggota Direksi yang tidak diberikan kesempatan pembelaan padahal tidak mendengarkan laporan bertanggung jawabannya sehingga dengan demikian RUPS dinyatakan tidak sah karena tidak memberikan kesempatan kepada Direksi untuk melakukan pembelaan dan apabila dicatatkan atau dituangkan dalam suatu berita acara rapat yang kemudian dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat secara autentik maka aktanya dapat dikatakan cacat hukum mengenai isinya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) gugatan ini berbeda yang satu pemegang saham dan yang satu adalah Perseroan, bahwa dalam hukum acara perdata adalah kumpulan aturan hukum bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiel oleh karenanya kalau menggunakan hukum acara perdata harus diketahui dulu substansinya ;

Hal 167 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara materiil kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah sebenarnya baik pemegang saham yang menggugat dalam perkara yang sama adalah penggugat yang sama didalam perkara yang baru, yang bersembunyi dibalik takbir Perseroan, oleh karenanya adalah tugas Pengadilan untuk menerapkan doktrin secara luas mencari tahu apakah pemegang saham dan perseroan adalah pihak yang sama dalam 2 (dua) gugatan yang berbeda ;
- Bahwa apabila terdapat suatu pihak ke 3 berdasarkan suatu perjanjian yang sah melakukan suatu perbuatan dan kemudian menerima pembayaran secara rutin selama pereode tertentu selama dan pembayaran tersebut selanjutnya juga tidak pernah dipermasalahkan maupun ditagih kembali oleh pihak Perseroan kepada pihak ke 3 tersebut, Apakah pihak ke 3 dapat dipersalahkan karena menerima pembayaran tersebut maka terhadap permasalahan tersebut diatas bahwa pihak ke 3 sudah melaksanakan prestasinya dan terbukti adanya pembayaran maka disini sudah ada prestasi dan kontra prestasi, pembayaran dilakukan terus menerus secara berkala tanpa ada konplin sehingga dengan demikian dia sudah mengakui bahwa prestasi yang diberikan oleh pihak yang dibayar tersebut sudah dipenuhi berarti tidak ada wanprestasi ;
- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ke 3 tersebut, apakah pembayaran tersebut dapat dikatakan telah mengakibatkan kerugian bagi si pembayar maka Pembayaran tersebut tidak dapat dikatakan mengakibatkan kerugian karena dia telah menerima Prestasi;
- Bahwa suatu Perseroan menyatakan rugi atau tidak kalau laporan keuangan tidak ada maka sebagaimana pasal 1865 KUHPdata mengatakan barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atas suatu peristiwa atau guna meneguhkan haknya tersebut dan menyangkal hak orang lain harus membuktikan ;
- Bahwa Prof. Subekti mengatakan yang namanya pembuktian upaya meyakinkan Pengadilan oleh karenanya harus dibuktikan adanya kerugian tersebut (kalau itu konteksnya Perbuatan Melawan Hukum ) mengenai kerugian yang diderita suatu Perseroan Terbatas apakah orang bisa mengatakan bahwa saya telah mengalami kerugian tanpa adanya dia menunjukkan bukti dan bukti tersebut pertama memang dapat dilihat karena Perseroan menjalankan suatu kegiatan usaha maka dia diwajibkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang – undang untuk membuat suatu catatan/pembukuan laporan keuangan ;

- Bahwa didalam laporan Keuangan tersebut yang berisikan Neraca dan laporan rugi laba dapat diketahui apakah ada kerugian atau tidak ada kerugian dan untuk bukti awal adanya suatu kerugian, maka suatu Perseroan mengajukan kepada Pengadilan adanya laporan keuangan yang berisikan Neraca dan laporan rugi laba;
- Bahwa kalau tidak ada bukti awal demikian bagaimana kemudian Pengadilan bisa mengetahui adanya kerugian dan darimana Perseroan tersebut membuktikan dalilnya mengenai kerugian dan jalannya Perseroan sertauduknya posisi harta kekayaannya ;
- Bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dan kalau seluruh jabatan Direksi kosong maka dewan komisaris yang sementara menggantikan ;
- Bahwa kalau Direksi aktif dan tidak pernah menyatakan apakah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ke 3 yang mengakibatkan Perseroan mengalami kehilangan kredibilitas atau nama baiknya maka dalam hal ini siapa yang mewakili berarti ini hanya ilusi, selanjutnya terhadap pihak ke 3 yang katanya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Perseroan kehilangan kredibilitas atau nama baik, perbuatan apa itu sebab tentunya para Pengacara dan bagi Pengadilan harus jelas terlebih dahulu perbuatan apa yang menyebabkan Perseroan tersebut mengalami kredibilitas atau nama baiknya dan untuk menerapkan ketentuan undang – undang maka harus jelas jenis perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa didalam Undang – undang Perseroan Terbatas kita mengenal yang namanya tindakan yang melebihi dari kewenangan, didalam Undang – undang mengatakan kalau tindakan hukum tersebut yang dilakukan oleh Pengurus melebihi secara kewenangannya membawa keuntungan bagi Perseroan didalam Pasal 1654 KUHPdata diatur maka anggota Direksi tersebut tidak bisa dipersalahkan karena tidak ada kerugian dan anggaran dasar bukan merupakan parameter atau ukuran sebab yang namanya kesalahan harus dibuktikan;

Hal 169 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, VIII, IX dan XI terdapat eksepsi yang menyangkut tentang kompetensi absolute dengan mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Badan Arbitrase dengan alasan bahwa perkara aquo tunduk dan berada dalam kerangka hubungan hukum dan hubungan bisnis usaha patungan (*joint venture*) berdasarkan Subscription and Shareholders Agreement (SSA) antara group Lippo (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, Turut Tergugat dan PT FM) dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Para Tergugat Astro (Astro Multi Media Corporation, Astro Multimedia dan Astro Overseas Limited) yang ditandatangani tanggal 11 Maret 2005. maksud dan tujuan para pihak secara jelas dinyatakan dalam Recital C SSA yaitu bahwa afiliasi-afiliasi dan para tergugat Astro dan group Lippo bermaksud untuk membentuk suatu usaha patungan (*joint venture*) melalui Perseroan (PT Direct Vision/Penggugat) untuk menyediakan layanan jasa televise satelit digital multi saluran berbayar dan pelayanan radio dan multi multimedia interaktif di Indonesia, bahkan dalam Pasal 17.4 SSA telah dinyatakan bahwa apabila sengketa yang timbul akibat dari atau berkenaan dengan usaha patungan tersebut tidak dapat diselesaikan secara mufakat, maka forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut adalah Arbitrase melalui SIAC, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis hakim telah memutusnya dengan putusan sela pada tanggal 28 Agustus 2013 yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, VIII, IX dan XI
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
- Membebankan biaya perkara menunggu putusan akhir;

Menimbang, oleh karena salah satu pertimbangan hukum dalam putusan sela tentang kewenangan mengadili tersebut menyatakan bahwa dengan memperhatikan dasar gugatan Penggugat dan dasar eksepsi para Tergugat tersebut, maka dalam hal ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut berada diluar yang ditentukan dalam SSA yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataupun termasuk dalam ruang lingkup dalam SSA yang menjadi wewenang Arbitrase sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, hal mana akan diuji dalam proses pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian oleh karena dalil eksepsi tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara baik penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti dan juga telah didengar keterangan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu : berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P 1 sampai dengan bukti P 78, sementara itu untuk Tergugat IV berupa bukti surat yang diberi tanda T IV – 1 sampai dengan T IV – 3, untuk Tergugat VII berupa bukti surat yang diberi tanda T VII – 1 sampai dengan T VII – 48, untuk Tergugat VIII berupa bukti surat yang diberi tanda T VIII – 1 sampai dengan T VIII – 24, untuk tergugat IX berupa bukti surat yang diberi tanda T IX – 1a sampai dengan TIX- 3, untuk tergugat XI berupa bukti surat yang diberi tanda T XI – 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan penggugat dan eksepsi mengenai kompetensi absolut serta bukti surat para Tergugat dan Penggugat tersebut ternyata berawal dari adanya hubungan hukum yaitu berupa adanya kesepakatan lisan lalu ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Subscription and Shareholders Agreement (SSA) pada tanggal 11 Maret 2005 (bukti T VII – 15) dan perjanjian kerjasama ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- a **Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Juli 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2005;
- b **Second Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Oktober 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 15 Januari 2006;
- c **Third Amendment to Subscription and Shareholders Agreement** tertanggal 15 Oktober 2005 memperpanjang jangka waktu perjanjian

Hal 171 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 28 April 2006;

**d Fourth Amendment to Subscriptions and Shareholders Agreement**

tanggal 28 April 2006 memperpanjang jangka waktu perjanjian Subscription and Shareholders Agreement untuk 3 bulan dari tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan 31 Juli 2006;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan penggugat, eksepsi mengenai kompetensi absolut serta bukti surat para Tergugat dan Penggugat tersebut ternyata berawal dari adanya hubungan hukum yaitu berupa adanya kesepakatan lisan lalu dibuat dan ditandatangani ditandatanganinya Subscription and Shareholders Agreement pada tanggal 11 Maret 2005 (bukti T VII – 15)

Menimbang, bahwa dari bukti surat yaitu Subscription and Shareholders Agreement pada tanggal 11 Maret 2005 (bukti T VII – 15) pada Pasal 17.4 yang menentukan bahwa jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh hari, maka semua pihak yang berperkara dapat melalui proses Arbitrase melalui Singapore International Centre (SIAC) dan keputusan arbiter adalah final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 17.4 Subscription and Shareholders Agreement, tanggal 11 Maret 2005 yang dengan jelas dan tegas menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian maka hal tersebut harus dipatuhi oleh para pihak apatah lagi sengketa para pihak telah diputuskan oleh Arbitrase yaitu Putusan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No. 062 tahun 2008 (bukti T – VII-16) ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang membuatnya, maka para pihak tersebut harus mematuhi isi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Undang-undang No. ; 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 17.4 Subscription and Shareholders Agreement, tanggal 11 Maret 2005 tersebut terdapat klausula arbitrase. Para pihak sepakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase melalui Singapore International Centre (SIAC) di Singapura, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa apapun yang menjadi alasan/dalil Penggugat karena jika terjadi sengketa para pihak yang substansi hubungan hukumnya bersumber pada adanya hubungan hukum yaitu berupa adanya kesepakatan lisan lalu ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatanganinya Subscription and Shareholders Agreement (SSA) pada tanggal 11 Maret 2005 (bukti T VII – 15) maka sesuai Pasal 17.4 Subscription and Shareholders Agreement, tanggal 11 Maret 2005, harus dipatuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 78, tidak satupun bukti surat tersebut yang dapat mematahkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi para tergugat dapat diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan wewenang arbitrase melalui Singapore International Centre (SIAC) di Singapura;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 HIR, pihak penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

Hal 173 dari 175 hal. Putusan No. 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menyatakan, bahwa eksepsi/keberatan tergugat adalah tepat dan beralasan;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **28 MEI 2014** kami **H. SYAMSUL EDY, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **DR.H. SUPRAPTO, SH.MH.** dan **PUDJI TRI RAHARDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **5 JUNI 2014**, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **EDDY WIYONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VIII,IX,XI dan Kuasa Tergugat VII, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**DR. H. SUPRAPTO, SH. MH.**

**H. SYAMSUL EDY, SH. MH.**

Pantiera Pengganti

**PUDJI TRI RAHARDI, SH. MH.**

**EDDY WIYONO, SH. MH.**

**Biaya-biaya :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
ATK : Rp. 75.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp. 3.600.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 3.716.000,-